

Poligami dan Talak Liar

Tarmizi M. Jakfar



Jl. Ar-Raniry No.1
Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh 23111

ISBN 978-623-7410-07-2



Poligami dan Talak Liar

dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia

Tarmizi M. Jakfar

Poligami
dan
Talak Liar

— dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia —

Tarmizi M. Jakfar

Editor : Ihdi Karim Makinara

Poligami dan Talak Liar

dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia

Tarmizi M. Jakfar

Editor : Ihdi Karim Makinara

ISBN. 978-623-7410-07-2

Cetakan pertama, 2019

x + 254 hlm. 13,5 x 20,5 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Anggota IKAPI

Anggota APPTI No. 005.080.1.02.2019

All Right Reserved © Penulis

Penerbit:

Ar-Raniry Press

Jl. Ar-Raniry No. 1

Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Banda Aceh - Darussalam 23111

Dicetak oleh:

Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PASAL 72. KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

PENGANTAR PENULIS



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang dengan petunjuk dan hidayah-Nya karya ini dapat penulis selesaikan. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta ahli waris dan shahabatnya sekalian.

Karya ini bermula dari tesis penulis pada Program Pasacara IAIN Ar-Raniry. Dalam menyelesaikannya penulis mendapat bantuan dari banyak pihak, baik dari guru besar, dosen dan pegawai pada beberapa perpustakaan di Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, teman-teman dan lainnya yang tidak disebutkan di sini, namun tidak mengurangi hormat penulis.

Kepada Prof. Dr. Alyasa' Abu Bakar, MA dan Dr. M. Isa Sulaiman, MA (alm.) selaku pembimbing, secara khusus sepatutnya penulis menyampaikan banyak terimakasih, karena di sela-sela kesibukan tugas mereka masih menyempatkan membimbing dengan serius dan tulus.

Salam ta'dhim dan penghargaan yang setingginya kepada dua orang tua, yaitu ayahanda M. Jakfar Tawi dan ibunda Fatimah Abbas, yang sudah membesarkan dan mendidik mengantarkan penulis ke dunia ilmu. Kepada isteri tercinta, Yusniar M. Yahya yang dengan kesetiiaanya dan

kelapangan hatiya telah memacu penyelesaian penulisan ini. Begitu juga kepada abang-abang dan kakak-kakak yang telah ikut memotivasi penulis.

Dengan segala kekurangan yang masih ada, penulis persembahkan karya ini kepada pembaca, dengan harapan sekurang-kurangnya ada kritik membangun dan dengannya karya ini dapat menjadi sumbangan bagi pengkajian keberadaan dan pengembangan undang-undang perkawinan dan fiqh di Indonesia di masa datang.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis serahkan diri sembari memohon taufiq dan hidayah-Nya, kiranya ini menjadi amal ibadah penulis. Amin!

Penulis

Tarmizi M. Jakfar

PENGANTAR EDITOR



Buku yang sudah berada di tangan pembaca ini, pada mulanya merupakan Tesis pada Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1993 yang berjudul *“Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Kajian Tentang Keputusan-Keputusan Pengadilan Agama di Indonesia”*. Akan tetapi dengan beberapa pertimbangan saat pengeditan, judulnya berubah menjadi Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia. Perubahan ini tidak terlepas dari pencermatan substansi bahasannya yang tertuju hanya pada perihal poligami dan talak liar sebagai bagian dari undang-undang atau hukum perkawinan.

Buku ini menyangkut dengan hukum perkawinan yang dilihat dari perspektif fiqh Syafi’iy dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hukum perkawinan dimaksudkan diteliti dalam kasus-kasus yang diselesaikan di Pengadilan Agama di berbagai belahan wilayah di Indonesia, seperti Sumatera Barat, Banjarmasin, Jawa Timur, Jakarta dan Pengadilan Agama di Aceh sendiri.

Dari kajian yang dibahas menunjukkan bahwa poligami merupakan bukan sesuatu yang asing dari kehidupan masyarakat Islam Indonesia, karena mereka memiliki nash al-

Qur'an sebagai dasar hukum yang membolehkan poligami, walaupun dengan persyaratan adil yang begitu ketat dimaknakan oleh ahli tafsir. Tidak hanya itu, keberadaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga dapat dimaknakan sebagai penambahan syarat untuk lebih mengikat dan untuk tidak berlangsung poligami secara gambling dalam masyarakat.

Kemudian begitu juga dengan talak, berlangsung dalam masyarakat secara mentradisi dari waktu ke waktu, walaupun keberadaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai upaya untuk mengerem berlangsungnya talak-cerai dalam masyarakat. Undang-undang mensyaratkan talak harus berlangsung di pengadilan dan atau disyaratkan memiliki dua saksi. Jika persyaratan dimaksud tidak ada, maka inilah yang dimaksud dengan talak liar. Yang disebutkan terakhir jelas bertentangan dan tidak disyaratkan dalam hukum fiqih dari mazhab manapun, terutama harus dilafadhkan di pengadilan. Dengan demikian terlihatlah ada dualisme hukum perkawinan dalam masyarakat Islam Indonesia.

Terlepas dari realitas kepastian hukum perkawinan, tuntunan keharmonisan, kedamaian dan perhatian pada kelangsungan keluarga serta anak-anak sebagai generasi penerus, harus mendapat dukungan dan kesadaran dari semua pihak. Dengan cara itulah generasi yang baik dapat diperhankan, insya Allah! *Wallahu'Alam bi al Shuwab.*

Editor

Ihdi Karim Makinara

Daftar Isi

PENGANTAR PENULISiii

PENGANTAR EDITOR.....v

BAB SATU

PENDAHULUAN1

BAB DUA

**PERKAWINAN MENURUT FIQIH MAZHAB SYA'FIY DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1**

TAHUN 19748

A. Perkawinan Menurut Fiqih Mazhab Sya'fi'y8

1. Pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan. .. 8

a) *Perkawinan adalah pelaksanaan perintah
agama..... 11*

b) *Wali memiliki hak ijabar terhadap gadis dan
tidak terhadap janda 12*

c) *Perkawinan untuk selamanya..... 14*

d) *Monogami dan Poligami 15*

e) *Suami Sebagai Penanggung Jawab/kepala
rumah tangga 17*

2. Syarat/rukun perkawinan 19

a) *Ad. a. Syarat-syarat calon suami. 19*

b) *Ad. b. Syarat-syarat calon isteri. 20*

c) *Ad. c. syarat-syarat wali 20*

d) <i>ad. d. Syarat-syara dua orang saksi</i>	21
e) <i>Ad. e. Syarat-syarat ijab dan kabul</i>	22
3. Wanita-wanita yang haram dinikahi.	23
4. Talak/perceraian	25
a) <i>Pengertian Talak</i>	25
b) <i>Hukum menjatuhkan talak</i>	26
c) <i>Rukun dan syarat talak</i>	28
d) <i>Macam-macam Talak</i>	31
e) <i>Persaksian Talak</i>	36

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

No. 1 Tahun 1974 43

1. Pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan.	43
2. Syarat/Rukun Perkawinan.....	48
a) <i>Sahnya perkawinan</i>	48
b) <i>Pencatatan perkawinan</i>	50
c) <i>Syarat-Syarat Perkawinan</i>	58
d) <i>Cara Pelaksanaan Perkawinan</i>	63
3. Wanita-Wanita yang Haram Dikawini.....	66
4. Talak/Perceraian	72
a) <i>Cara-cara putusnya perkawinan.</i>	73
b) <i>Alasan-alasan perceraian</i>	74
c) <i>Tatacara Perceraian</i>	76

BAB TIGA

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN ANALISA TENTANG KASUS-KASUS POLIGAMI DAN TALAK LIAR 82

A. Kasus-Kasus Poligami 82

1. Poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 82
2. Poligami karena isteri tidak mendapat keturunan . 116
3. Poligami karena telah menghamili wanita yang ingin dikawini 128

B. Kasus-Kasus Talak Liar yang Dimintakan

Pengesahannya Kepada Pengadilan Agama142

1. Talak karena perselisihan dalam rumah tangga 142
2. Talak karena permintaan anak kandung 218

BAB EMPAT

PENUTUP245

BIODATA PENULIS251

PENDAHULUAN



Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka rakyat Indonesia secara resmi telah mengganti dan meninggalkan satu aspek undang-undang kolonial yang dianut sejak Indonesia berada dalam zaman penjajahan.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, maka undang-undang baru sekarang sebagai karya nyata bangsa Indonesia, mempunyai keistimewaan tersendiri, karena ia merupakan Undang-Undang nasional yang berlaku bagi setiap warga Republik Indonesia, tanpa mebeda-bedakan golongan penduduk, sebagai yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya.¹

Bagi umat Islam, peraturan yang menganut ide unifikasi itu cukup membanggakan, karena ide tersebut sebagai yang diucapkan Hazairin merupakan ide unifikasi yang unik dan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²

1. Lihat misalnya, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Cet. I, Medan, 1975, hal. 5.

2. Hazarin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*,

Hal ini berarti bahwa semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia mendapat kedudukan yang baik dalam pandangan undang-undang tersebut. Pernyataan ini, sesuai menurut penjelasa pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kpercayaannya”. Hazairin selanjutnya mengatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikia pula bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang kita jumpai di Indonesia.³

Bagi umat yang beragama Islam umpamanya, untuk melaksanakan perkawinan, boleh saja mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan Islam itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hukum fikih namun apabila aturan-aturan Fikih bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sebelumnya (termasuk hukum fikih bagi orang yang beragama Islam) menurut penjelasan pasal 2 dan pasal 66 undang-undang tersebut, tidak berlaku lagi.⁴

Dalam kenyataannya, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dan tidak sejalan dengan hukum Fikih sehingga hal ini membuat para hakim, sebagai pelaksana undang-undang mengalami kendala untuk dapat menjalankan undang-undang tersebut secara sempurna dan efektif.

Diantara apasal-pasal dari Undang-Undang Perkawinan

Tintamas, Cet. II, Jakarta, 1986, hal.1.

3. Lihat, *Ibid.*, hal.2.

4. *Ibid.*, hal.2-3.

yang tidak sejalan dengan ketentuan Fikih adalah pasal 2 ayat 2) tentang pencatatan perkawinan pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Poligami dan pasal 39 ayat (1) tentang perceraian (yang harus dilaksanakan di depan Pengadilan).

Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab Fikih dalam semua mazhab tidak mengenal lembaga pencatatan perkawinan. Memang, pada waktu berlakunya formulasi hukum Islam dalam kitab-kitab Fikih, pencatatan perkawinan dirasa tidak perlu, karena kepastian dan ketertiban hukum yang dituju oleh lembaga pencatatan dapat juga dicapai meskipun waktu itu perkawinan tidak pernah dicatat.

Sebagian umat Islam termasuk yang ada di Indonesia menganggap, ketentuan Fikih itu sebagai bagian dari agama yang harus dijalankan apa adanya. Karena itu, apapun bentuk peraturan yang tidak sejalan dengan ilmu Fikih dianggap sudah menyalahi agama dan oleh karenanya tidak perlu dipatuhi.⁵

Beranjak dari pemikiran seperti tersebut di atas, dalam praktek sering terjadi “perkawinan liar” yaitu perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Mereka yang mempraktekan tindakan seperti itu mengemukakan alasan bahwa perkawinan itu dilakukan sesuai dengan yang terdapat dalam kitab Fikih.

Berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), tentang persetujuan istri terhadap suami yang ingin beristri lebih dari satu orang (berpoligami), pengadilan baru dapat memberikan izin apabila dikehendaki

5. Lihat, Amir Syarifuddin, *Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang Mengatur Kehidupan Umat Beragama Islam di Bidang Efektifitas Pelaksanaannya*, Panitia Seminar Dalam Rangka Hari Jadi

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara menurut ketentuan Fikih, khususnya mazhab Syafi'iy, yang sangat dominan dianut di Indonesia tidak mesti demikian, artinya tidak menundukkan poligami di bawah pengawasan hakim. Tetapi orang bebas melakukan poligami menurut maunya sampai berjumlah empat orang.

Di dalam kitab-kitab Fikih, terutama yang bermazhab Syafi'iy jika dibaca tentang poligami, yang menjadi pembicaraan/pembahasan bukan tentang syarat-syarat boleh poligami, tetapi lebih banyak tentang cara suami melayani istri yang banyak jumlahnya, seperti penentuan giliran bermalam dan lain sebagainya.⁶

Contoh lain yang menjadi kendala para hakim di Pengadilan Agama adalah dalam menjalankan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Maksud dari pasal 39 dalam kenyataan belum dapat dijalankan secara sempurna oleh pihak Pengadilan, karena perceraian yang terjadi di luar Pengadilan, masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Dalam menghadapi kasus seperti ini, para hakim tidak dapat berbuat banyak, kecuali

XXX (Lustrum VI), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 1990, hal.9.

6. Lihat, Jalaluddin al Mahally, *Syarh Minhaj al Thalibin*, dalam *Qalyuby wa 'Umairah*, Juz III, Mushthafa al Baby wa Aladuh, Mesir, 1995, hal.297.

mempelajari dan memeriksa kembali proses dan caranya terjadi perceraian itu lewat saksi-saksi dan kedua pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya, kalau ternyata kedua belah pihak telah mengaku bahwa perceraian benar telah terjadi, para hakim hanya berusaha mendamaikan mereka, dan bila ini tidak berhasil, sementara suami benar telah menceraikan isterinya, maka hakim yang tentu mengetahui betul aturan Fikih tidak boleh main-main dalam masalah talak, tidak ada jalan lain kecuali memandang jatuh talak tersebut, sekalipun dilakukan bukan di depan Pengadila, sesuai dalil yang terdapat dalam kitab *I'anat al Thalibin*:⁷

إن الطلاق ثبت بإقراره

Maksudnya: *Bahwa sesungguhnya talak itu tetap jatuh dengan sebab pengakuan.*

Kendala lain yang juga dapat ditimbulkan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ini adalah perhitungan tenggang waktu yang baru dilalui oleh isteri yang telah dijatuhkan talak. Apabila hakim mengikuti ketentuan Fikih yang dianut, maka talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan telah dipandang sah dan tenggang waktu tunggu (masa iddah) isterinya dihitung sejak jatuhnya talak. Tetapi bila hakim mengikuti Undang-Undang serta ketentuan yang terdapat dalam PP No. 9/1975 Tahun 1975 Bab VII pasal 39 ayat (3) yang menerangkan bahwa waktu tunggu dihitung sejak tahunya

7. Saiyyid Bakriy, *I'anat al Thalibin*, Juz IV, Da al Ihaya al Kutub Arabiyyat, tt. hal.251

putusan Pengadilan, maka talak yang telah dijatuhkan itu sekalipun telah berselang lama, namun perhitungan waktu tunggu (iddah) tidak dimulai dari saat talak dijatuhkan, tetapi baru mulai dihitung setelah talak itu diulangi di depan Pengadilan.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan di sini adalah: Bagaimana para hakim Pengadilan Agama memahami dan menerapkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berikut Peraturan-Peraturan pelaksanaannya dalam hal terjadi ketidaksamaan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Fikih? Apakah para hakim menafsirkan undang-undang agar sejalan dengan Fikih atau cenderung menerpakan apa adanya dari undang-undang itu sendiri?

Sesuai dengan permasalahan pokok seperti tersebut di atas maka penulis tidak akan meneliti keseluruhan dari keputusan-keputusan tersebut, tetapi akan dibatasi hanya pada keputusan-keputusan yang penyelesaiannya terdapat segi-segi perbedaan antara yang terdapat di dalam undang-undang dengan yang terdapat di dalam kitab-kitab Fiqih khususnya yang bermazhab Syafi'iy, yaitu keputusan-keputusan tentang izin kawin bagi yang ingin berpoligami dan masalah keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan.

Adapun yang kaan dijadikan sumber utama dalam penelitian ini adalah keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang telah dikumpulkan dan dibukukan oleh Proyek Pembinaan

Badan Peradilan Agama, baik yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (PA) yang berkedudukan di daerah-daerah tingkat II atau yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Banding (PTA) yang berkedudukan di daerah-daerah tingkat I kalau kasus diadakan banding, maupun yang ditetapkan oleh Pengadilan tingkat Kasasi (MA) yang berkedudukan di tingkat pusat kalau kasus-kasus yang diteliti diadakan kasasi.

Di lain pihak, mengingat Undang-Undang Perkawinan telah berlaku secara efektif selama puluhan tahun, yaitu mulai tahun 1975 maka penelitian ini dibatasi dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1983.

PERKAWINAN MENURUT FIIQH MAZHAB SYA'FIY DAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974



Fikih yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia adalah Fikih mazhab Syafi'iy. Demikian pula hakim-hakim di Pengadilan Agama, dalam mengadili perkara-perkara perkawinan sebagian besar berpedoman juga pada fikih mazhab Syafi'iy. Karena itulah, maka teori-teori perkawinan yang akan dikemukakan di sini hanya dibatasi menurut teori-teori yang terdapat dalam mazhab tersebut.

A. Perkawinan Menurut Fiqih Mazhab Syafi'iy

1. Pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan.

Perkawinan, dalam literatur fiqih dikenal dengan istilah nikah. Secara etimologi ia berarti “berkumpul” atau “bersatu”. Sedangkan menurut istilah yang diberikan oleh sebagian ulama Fiqih Syafi'iyah ialah:

عقد يتضمن إياحة وطء بلفظ إنكاح أوتدويج أوترجمته

Artinya: *Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nikah, tazwij atau terjemahannya.*⁸

Definisi ini nampaknya mengandung kekurangan, karena pengertian semacam ini menimbulkan kesan seolah-olah perkawinan dalam Islam tidak lebih dari pemenuhan naluriah seksual belaka.⁹ Menyadari akan hal ini, pengertian perkawinan tersebut perlu diperluas, sehingga mencakup tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian seperti ini sekurang-kurangnya dapat dilihat dalam rumusan yang diberikan oleh salah seorang penulis kitab mutakhir, Mohd. Rifai mengatakan bahwa perkawinan adalah “suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya”.¹⁰

Pengertian perkawinan yang disebut terakhir telah mengandung akibat hukum, yaitu ikatan yang saling

8. Moh. Rida'iy, *Fikih Islam Lengkap*, CV. Thaha Putra, Semarang, tt., hal. 453.

9. Pengertian seperti ini tidak saja ditemukan dalam kitab-kitab fiqih bermazhab lainnya, kecuali redaksinya yang berbeda. Lihat misalnya; al Kasanya, *Badai' al Shana'*, Juz II, Syirkat al Mathbu'at al Ilmiyyat, Cet. I, Mesir, 1327 H., hal. 228; Ibn Nujaim, *Al Bahr al Raiq*, Juz III, Dar al Kalam al 'Arabiyyat al Kubra, Mekkah, tt., hal. 109. Perbedaan yang nampak menonjok antara pengertian perkawinan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik, khususnya dalam mazhab Hanafi, maliki, Syafi'iy dan Ahamad Ibn Hanbal adlaah yang terdapat dalam mazhab Hanafi. Menurut mazhab ini aqad nikah dibolehkan menggunakan selain lafaz *nikah* atau *tazwij*. Seperti lafaz *bai'*, *hibbah*, *shadaqah* membolehkan lafaz *nikah* dan *tazwij* saja.

10. Mohd. Rafa'iy, *Fikih Islam Lengkap*, CV Thaha Putra, Semarang, tt, hal. 453.

mendapatkan hak dan kewajiban antara suami isteri di dalam membina kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, bukan berarti pengarang-pengarang kitab fiqh zaman klasik yang pendapatnya dikutip di atas mengabaikan akibat dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perkawinan. Oleh karena bagaimanapun hak dan kewajiban dari suatu perkawinan itu merupakan suatu yang mesti ada menurut syara' yang karena itu sungguh tidak logis bila dikatakan mereka mengabaikannya.

Imam al Ghazaly salah seorang penganut mazhab Syafi'iy lebih lanjut menjabarkan tujuan dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh anak yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangbiakkan suku bangsa manusia.
2. Untuk memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia.
3. Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan serta menentramkan jiwa.
4. Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Untuk menumbuhkan kesungguhan berusaha, mencari rizki yang halal.¹¹

Memperhatikan kelima tujuan perkawinan yang disebutkan oleh al Ghazaly di atas, kiranya telah jelas bahwa

11. Imam al Ghazaly, *Ihya' al Ulumuddin*, Juz II Maktabat al

perkawinan yang diatur dalam fiqih tidak saja terbatas pada pemenuhan naluriah belaka, namun ia mencakup tujuan-tujuan lain yang sangat prinsipil sifatnya seperti tersebut di atas.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan yang dapat disimpulkan dari kitab-kitab fiqih mazhab Syafi'iy, antara lain:

a) *Perkawinan adalah pelaksanaan perintah agama.*

Pernyataan ini antara lain dipahami dalam dua buah Hadits riwayat Imam Syafi'iy sesuai yang dikutip oleh pengarang kitab *al Mughniy* sebagai berikut:

Hadits pertama:¹²

من أحب فطرته قليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح
(رواه الشافعي)

Artinya: *Siapa yang cinta kepada fitrah (agamaku, maka ikutilah sunnahku termasuk ke dalam sunnahku adalah kawin.* (HR. al Syafi'iy)

Hadits kedua:¹³

تناكحوا تكثروا (رواه الشافعي)

Artinya: *Kawinlah kamu sekalian, niscaya jumlahmu akan bertambah banyak* (HR. al Syafi'iy).

Kedua Hadits ini menunjukkan bahwa melaksanakan

Mathba'at Thaha Putra, Semarang, tt, hal. 25-30

12. Muhammad Syarbaiy al Khatib, *op cit.*, hal. 124

13.

perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan ajaran agama. Karena itu pelaksanaannya harus sesuai menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at. Seperti harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya, sebagai yang akan diterangkan dalam pembahasan tersendiri.

b) *Wali memiliki hak ijabar terhadap gadis dan tidak terhadap janda*

Dalam mazhab Syafi'iy, persetujuan calon mempelai tidak selalu mesti ada dalam setiap perkawinan, terutama bila calon mempelai itu seorang gadis, baik kecil maupun sudah dewasa. Ia boleh saja dikawinkan secara *ijabar* (paksaan) oleh bapak/kakeknya (bapak dari bapak) sekalipun tanpa adanya persetujuan, dari gadis tersebut. Namun bila calon mempelai seorang janda, hak *ijabar* tidak ada pada wali. Karena itu, untuk mengawinkan seorang janda, wali harus terlebih dahulu meminta persetujuannya. Demikian pendapat Imam Syafi'iy dalam Kitbanya *Ikhtilaf al Hadits* pada *hamisy* (tepi) kitab al Um.¹⁴

Alasan Imam Syafi'iy tentang kebolehan wali (bapak atau kakek) memaksa untuk mengawinkan anak atau cucunya yang masih gadis, sekalipun tidak ada keizинannya adalah perbuatan Rasulullah Saw. Sendiri, di mana beliau mengawini Siti Aisyah ra. Yang pada waktu itu masih anak-anak, dan ia belum dipandang cakap untuk dimintakan keizинannya. Andaikata keizинannya diperlukan, tentu Rasulullah Saw tidak akan mengawininya sehingga ia menunggu dewasa.¹⁵

14. Imam Syafi'iy, *al-Um*, Juz VII, Kitab al-Sya'bi, tt., hal. 181.

15. *Ibid.*

Keterangan ini tidak berarti bahwa wali *mujbir* (bapak atau kakek) boleh menggunakan hak *ijbarnya* secepat mungkin dalam mewalikan anak atau cucunya, tetapi dalam menggunakan hak *ijbar* tersebut harus terpenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Wali *mujbir* tidak ada permusahan dengan yang diwalikan.
- b. Wali *mujbir* tidak boleh mengawinkan anak atau cucunya secara *ijbar* dengan lelaki yang akan memberi *mudharat* bagi gadis itu.
- c. Tidak boleh mengijbarkan gadis untuk kawin selain dengan lelaki yang sekufu atau sederajat.
- d. Boleh menggunakan hak *ijbar*, bila calon suami tersebut seorang yang mampu dalam membayar mahar.
- e. Boleh menggunakan hak *ijbar*, bila mengawinkan gadis dengan mahar *mitsil*.
- f. Mahar harus dibayar secara tunai
- g. Mahar perkawinan harus dari *naqd al Balad*.¹⁶

Apabila syarat-syarat nomor satu sampai dengan nomor empat tidak terpenuhi, maka bila *mujbir* menggunakan

16. Dimaksudkan dengan *naqd al balad* adalah mata uang atau jenis-jenis benda lain yang digunakan dalam negeri di mana perkawinan itu dilakukan. Lihat, al *Syarqawiy al Syarqawiy 'ala al- Tahrir*, Juz II, Dar al Ihya al Kutub al 'Arabiyat, tt., hal. 225; Syarbainiy al Khatib, op cit., hal. 149; Ibrahim al Bajuriy, *Hasyiat al Bajury*, Juz II, Dar al Ihya al Kutub al 'Arabiyat, Indoensia, tt., hal. 109.

hak ijabnya, perkawinan menjadi tidak sah, kecuali adanya persetujuan dari orang yang diwalikan. Sementara bila syarat-syarat nomor lain sampai nomor tujuh tidak terpenuhi, wali mendapat dosa, namun perkawinannya dipandang sah.¹⁷

Adapun dalil tentang perlunya keizinan janda bila ia ingin dikawinkan adalah Hadits yang bersumber dari Ibn Abbas, Rasulullah Saw. Bersabda:¹⁸

الأيام أحق بنفسها من وليها (رواه الشافعي)

Artinya: Janda lebih berhak untuk menyatakan keizinannya dari pada walinya (HR. Syafi'iy)

Bila seorang janda dikawinkan oleh walinya dengan seseorang yang tidak disenanginya, maka perkawinan tersebut boleh dibatalkan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada diri salah seorang sahabat bernama Khumsa', di mana dia telah dikawinkan oleh bapaknya dengan seorang lelaki, sedang ia tidak senang kepada lelaki itu dan ia seorang janda, lalu ia melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Ketika itu Rasulullah saw membatalkan perkawinan tersebut.¹⁹

c) Perkawinan untuk selamanya

untuk dapat mewujudkan prinsip ini, maka sebelum seseorang melangsungkan perkawinan, sangat dianjurkan terlebih dahulu melihat orang yang ingin dikawininya. Karena

17. Al Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, al-Maktabar al-Tijariyyat al Kubra, Mesir, 1969, hal. 35, Syarqawiy, *Loc.cit.*

18. Imam Syafi'y, *Loc.cit.*

19. *Ibid.*

dengan lebih dahulu melihat, akan mengetahui kecocokan antara keduanya sehingga lebih memperkuat kelestarian hidup dalam membina keluarganya kelak.

Dalil yang dijadikan pegangan tentang masalah ini adalah sebuah Hadits yang bersumber dair Mughirah Ibn Syu'bah di mana ia ingin meminang seorang wanita pada zaman Rasulullah saw. Ketika hal ini diketahui oleh Rasulullah saw, lalu beliau bertanya: apakah, kamu telah melihat wanita tersebut?, Mughirah menjawab; tidak. Kemudian Rasulullah saw bersabda;²⁰

أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِّمَ بَيْنَكُمَا ... (رواه التيمذی)

Artinya: *Lihatlah ia!, karena dengan lebih dahulu melihat, lebih memperkuat kelestarian hidup antara kamu berdua* (HR. al Turmuziy)

Dalam mengomentari Hadits ini, ulama dalam mazhab Syafi'iy mengatakan bahwa, seorang laki-laki yang ingin mengawini seorang wanita, dibolehkan kepadanya melihat wanita tersebut, sekalipun lebih dari satu kali, selama ia berkeyakinan masih perlu melihat wanita itu untuk lebih mengetahui sifat-sifatnya.²¹

d) Monogami dan Poligami

Monogami artinya seorang suami hanya mengawini seorang isteri, sedangkan poligami yaitu seorang suami

20. Al Syarwaniy dan Qasi, al 'Ubadiy, *Hawasyi Tuhfat al Muhtaj*, Juz VII, Maktabat al Tijariyyat al Kubra, Mesir, tt., hal. 191.

21. *Ibid.*

mengawini lebih dari seorang isteri. Kedua macam perkawinan ini diakui oleh Islam, hanya saja untuk melakukan poligamai Islam membatasi jumlahnya tidak lebih dari empat orang, dengan syarat dapat berlaku adil (al-Quran surat al an-Nisa' ayat 3 dan 129).

Akan tetapi dalam kitab-kitab fiqih Syafi'iyah tidak pernah ditemukan adanya persyaratan tersebut. Bila dalam fiqih bicara tentang poligami dalam kitab-kitab mereka, yang mereka bicarakan bukan syarat-syarat boleh poligami, tetapi lebih banyak cara-cara suami melayani isteri yang banyak, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah sampai pada batas itulah keadilan yang dikehendaki untuk kebolehan poligami.²²

Kelihatannya, ulama fiqih menuntut suami untuk berlaku adil terhadap para isteri dalam pergaulan setelah berkeluarga, bukan persyaratan untuk kebolehan berkeluarga dengan isteri-isteri tersebut. Al Sya'rani mengatakan, keharusan adil dalam pergaulan dengan para isteri sudah disepakati oleh ulama dan tidak ada pendapat yang berbeda.²³ Namun menurut al Jaziriy kesepakatan ulama tentang keadilan dalam masalah ini terbatas pada penyamaan giliran, bermalam di rumah isteri, tidak dalam hal nafkah dalam bentuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.²⁴ Bahkan menurutnya, ada ulama

22. Al Mahlly, *Syarh Minhaj Thalibin*, dalam *Qalyubiy wa 'Umairah*, Juz III, Muṣṥhafa al Baby al Halaby wa Auladuh, Mesir, 1956, hal. 27; al Syarqawiy, *op cit.*, hal. 281-284; Zakaria al Anshariy, *Fath al wahab.*, hal. 63-64; Syarbainiy al Khatib, *op cit.*, hal. 251-254

23. Al Sya'raniy, *Mizan al Kubrai*, Juz II, Dar al Fikr, Cet. I. tt., hal. 118

24. Al Jaziriy, *op. Cit.*, hal. 237.

yang mengatakan adil dalam pembagian bermalamipun sunat hukumnya.²⁵

Sehubungan dengan ini, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa keadaan yang berlaku dalam fiqh merupakan hal yang biasa di kalangan umat Islam Indonesia.

Adanya persyaratan yang ketat untuk bolehnya berpoligami sebagaimana dalam pasal (3) dan (4) Undang-Undang Perkawinan dan pasal (40) sampai pasal (44) PP No. 9/1975, dianggap oleh sebagian umat Islam sebagai membatasi hak kaum lelaki yang dibolehkan hukum agama.²⁶

e) *Suami Sebagai Penanggung Jawab/kepala rumah tangga*

Sekalipun masing-masing pihak antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam suatu ikatan perkawinan, namun dalam masalah tanggung jawab dan kepemimpinan dalam keluarga, Islam menyerahkan kepada suami. Hal ini dapat dipahami dalam firman Allah swt surah an-Nisa' ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا
من أموالهم ... (النساء: ٣٤)

25. *Ibid.*, hal. 238

26. Amir Syarifuddin, *Peraturan-peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Yang mengatur Kehidupan Umat Beragama Islam di Bidang Syari'ah dan Efektifitas Pelaksanaanya*, Panitia Seminar Dalam Rangka Hari Jadi XXX (Lustrum) Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 1990, hal. 11.

Artinya: Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, kaena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dair sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...

Menurut ayat ini, lelaki dijadikan pemimpin dalam keluarga karena dua hal:

- a. Karena laki-laki itu cenderung kelebihan dalam soal pikiran dan tenaga; dan
- b. Karena Allah telah mewajibkan kepadanya memberikan mahar kepada isteri, demikian pula pakaian, tempat dan nafkah.²⁷

Keterangan ini menunjukkan kedudukan suami dalam hal tanggung jawab dan kepemimpinan lebih tinggi dari isteri. Namun bukan berarti suami berkuasa sekehendak hati atas isterinya. Kelebihan suami atas isteri dalam rumah tangga, karena suami pemimpin rumah tangga. Karena itu kelebihan derajat suami tidak dapat dijadikan alasan untuk memperlakukan isterinya menurut kehendak hati yang bebas.

Tentang masalah ini, kiranya sangat tepat perumpamaan yang dibuat oleh Mahmud Syaltout, yang mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas wanita sama halnya dengan kelebihan salah satu anggota badan dengan yang lainnya, seperti tangan kanan atas tangan kiri, demikian pula kelebihan pikiran atas penglihatan dan lain-lain.²⁸

27. Muhammad Ali Sayis, *Tafsir ayat Ahkam*, Juz II, Mathbaat, Ali Shabih wa Aladuh, Mesir, 1953, hal. 98.

28. Mahmud Syaltout, *al Islam 'Aqidat wa Syari'at*, Dar al Qalam,

2. Syarat/rukun perkawinan

Yang dimaksud syarat dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus ada tetapi ia tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Sedangkan rukun adalah hakikat dari perkawinan. Bila kedua hal ini tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat yang harus ada pada masing-masing dari rukun perkawinan.

Yang tergolong ke dalam syarat/rukun perkawinan ialah:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali dari calon isteri
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighat/lafazh* ijab dan kabul.²⁹

Masing-masing dari rukun perkawinan ini harus pula terpenuhi syarat-syaratnya, dan inilah yang dimaksud syarat-syarat yang harus ada pada rukun yang disebutkan di atas.

a) *Ad. a. Syarat-syarat calon suami.*

1. Bukan muhrim bagi calon isteri, baik karena hubungan nasab, semenda atau karena persusuan.
2. Mengawini calon isteri bukan karena paksaan orang lain.
3. Calon suami diketahui dan tertentu orangnya.

Cet. III, 1966, hal. 164.

29. Syarbainiy al Khatib, *op. Cit.*, hal. 139; al Jaziriy, *op.cit.*, hal. 18

4. Sebelum mengawini calon isteri, calon suami harus mengetahui dengan jelas bahwa calon isteri halal baginya.³⁰

b) *Ad. b. Syarat-syarat calon isteri.*

1. Tidak haram bagi calon suami, baik karena hubungan nasab, semenda atau karena persusuan.
2. Calon isteri diketahui dan tertentu orangnya.
3. Calon isteri halal bagi calon suami, dalam arti calon isteri tidak dimadu dengan dua orang yang bersaudara atau antara kemanakan dengan bibi, tidak dalam keadaan bersuami dan tidak pula dalam menjalani masa iddah, bila ia baru berpisah dengan suami sebelumnya.
4. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.³¹

c) *Ad. c. syarat-syarat wali*

Perkawinan dipandang sah bila dilaksanakan oleh wali dari pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Syarat-syarat yang harus ada pada wali yaitu:

1. Merdeka (bukan budak)
2. Laki-laki
3. Muslim
4. Baligh/dewasa

30. Al Jaziriy, *Ibid.*, hal. 19-20

31. *Ibid*, hal. 20, al Syarqawiy, *op. Cit.*, hal. 235

5. Berakal dan
6. Adil (bukan orang fasik)³²

Yang dimaksud dengan adil dalam persyaratan wali adalah orang yang tidak mengerjakan dosa besar atau orang yang tidak membiasakan diri mengerjakan dosa-dosa kecil.³³

Dalam mazhab Syafi'iy, orang yang paling utama menjadi wali adalah, ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki seayah seibu, saudara lelaki seayah, anak lelaki dari saudara lelaki seayah seibu, anak lelaki dari saudara seayah, paman (saudara lelaki ayah) dan anak lelaki dari paman tersebut. Tertip seperti ini menurut mazhab Syafi'iy harus dijaga dengan baik.³⁴

d) *ad. d. Syarat-syarat dua orang saksi*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi adalah;

1. Muslim
2. Lelaki
3. Baligh
4. Berakal
5. Merdeka
6. Adil melihat dan
7. Mendengar serta mengerti perkataan yang

32. Abubakar Ibn Muhammad al Husainiy, *Kifarat al Akhyar*, Juz II, 'Isa Babiy al Halabiy wa Syurakat, tt., hal. 49.

33. Al Syarqawiy, *op.cit.*, hal 505.

34. Abubakar Ibn Muhammad Al Husainiy, *op.cit.*, hal. 51.

diucapkan dalam aqad nikah.³⁵

Dalil yang menunjukkan keharusan saksi yang adil, ulama fiqih dalam mazhab Syafi'iy mengemukakan Hadits.³⁶

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. (رواه ابن حبان)

Artinya: Tidak sah nikah kecuali adanya wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (HR. Ibn Hibban).

Imam Syafi'iy juga meriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa ia berkata:³⁷

لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. (رواه الشافعي)

Artinya: tidak sah nikah kecuali adanay wali yang mursyid (berakal) dan dua orang saksi yang adil (HR. Imam Syafi'iy)

e) Ad. e. Syarat-syarat ijab dan kabul

ijab yaitu pernyataan aqad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan atau wakilnya, seperti "aku nikahkan si (A) dengan laki-laki (B) dengan mahar Rp. 75.000.-"

adapun lafazh yang digunakan dalam suatu aqad nikah adalah lafazh nikah atau tazwij, yang bila diterjemahkan ialah nikah atau kawin. Demikian pendapat imam Syafi'iy dan pengikut-pengikutnya. Mereka beralasan, kata-kata inilah yang pernah disebutkan dalam al Quran dan Hadits.³⁸ Karena itu, menurut mazhab Syafi'iy, tidak sah nikah bila masing-

35. *Ibid.*, hal. 49-51.

36. Al Mahalliy, *op.cit.*, hal. 219

37. Imam Syafi'iy, *op.cit.*, hal 207

38. Al Syarbaini al Khatib, *op.cit.*, hal. 16-17.

masing pihak yang beraqad menggunakan selain dari dua lafazh tersebut.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada shighat atau lafazh aqad yaitu:

- a) Pada dasarnya aqad nikah harus diucapkan secara lisan kecuali bagi orang yang bisu, boleh dengan tulisan atau menggunakan isyarat-isyarat tertentu yang bisa dipahami.
- b) Aqad nikah dilakukan dalam satu majlis.
- c) Anantara ijab dan kabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan aqad, kepada yang lain.
- d) Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada satu syarat dan tidak boleh pula disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- e) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu aqad nikah.³⁹

3. Wanita-wanita yang haram dinikahi.

Wanita-wanita yang haram dikawini dapat dibagi dalam

39. Al Mahalliy, *op.cit.*, hal. 217-218; al Jaziriy, Juz II, *op cit.*, hal. 165.

dua macam, yaitu:

- a) Wanita yang haram dikawini untuk selamanya.
 - 1) Haram dikawini karena hubungan nasab:
 - a) Ibu (termasuk ke dalamnya semua wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah).
 - b) Anak (termasuk ke dalamnya semua wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah).
 - c) Saudara perempuan (seayah, seibu, seayah saja atau seibu saja).
 - d) Saudara ibu (sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke atas).
 - e) Saudara bapak (sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke atas).
 - f) Anak saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah.
 - g) Anak saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁴⁰
 - 2) Haram dikawini karena hubungan susuan;
 - a) Ibu susuan, yaitu wanita yang pernah menyusunya.
 - b) Saudara perempuan susuan.⁴¹
 - 3) Haram dinikahi karena hubungan semenda;
 - a) Ibu dari isteri (termasuk nenek isteri dan seterusnya ke atas)
 - b) Anak tiri, dengan syarat bila telah terjadi hubun-

40. *Ibid.*, hal. 55-56.

41. *Ibid.*

gan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.

- c) Ibu tiri, yaitu mantan isteri ayah.
 - d) Isteri dari anak, isteri cucu dan seterusnya ke bawah.⁴²
- b) Wanita yang haram dikawini dalam waktu-waktu tertentu:
- 1) Dua perempuan yang bersaudara dalam waktu yang sama.
 - 2) Dua orang perempuan antara bibi dan kemanakan dalam waktu yang sama.⁴³

4. Talak/perceraian

a) Pengertian Talak

Kata talak berasal dari bahasa 'Arab, diambil dari kata "يطلق- يطلق" *يطلق- يطلق* yang secara umum mengandung makna "melepaskan atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat abstrak, seperti tali pengikat perkawinan".⁴⁴

Secara istilah, talak diartikan sebagai berikut;

1. Menurut Abu Zakaria al Anshariy, talak adalah:⁴⁵

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Artinya: *Membubarkan aqad nikah dengan*

42. *Ibid.*, hal. 57

43. *Ibid.*, hal. 57

44. Lihat Husein al Zahabiy, *al Syari'at al islayat*, Dar al Hadisat, Cet, II, tp, 1968, hal. 243.

45. Abu Zakaria al Anshariy, *op.cit.*, hal 72.

menggunakan kata talak dan yang seumpamanya.

2. Menurut Sayid Sabiq, talak adalah:⁴⁶

حل رابطة الزواج وإنهاء علاقة الزوجية

Artinya: Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

3. Menurut al Jaziriy, talak adalah:⁴⁷

إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظه مخصوص

Artinya: Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu.

Yang dimaksudkan dengan menghilangkan ikatan perkawinan pada definisi yang diberikan al Jaziriy adalah membubarkan perkawinan sehingga isteri tidak halal lagi bagi suaminya. Hal ini terjadi dalam talak bain. Sedangkan arti mengurangi ikatan perkawinan yaitu mengurangi hak talak atau jumlahnya bagi suami dari tiga menjadi dua dan dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang sama sekali, dan ini terjadi dalam talak raj'iy.

b) Hukum menjatuhkan talak

Ulama-ulam fiqih dalam mazhab Syafi'iy berpendapat bahwa hukum menjatuhkan talak adakalanya wajib, adakalanya sunat, adakalanya haram, adakalanya makruh dan

46. Sayid Sabiq, Juz VIII, *op.cit.* hal. 5

47. Al Jaziriy, *op.cit.*, hal. 278.

adakalanya mubah.⁴⁸

Talak menjadi wajib bila antara suami isteri telah terjadi pertentangan yang tidak dapat lagi didamaikan, sehingga menurut juru damai dari kedua belah pihak (hakamaini) talaklah jalan yang terbaik untuk mengakhiri pertentangan itu. Demikian juga bila suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya lagi (ila'), maka menjatuhkan talakpun dipandang wajib.⁴⁹

Disunatkan menjatuhkan talak bila suami lalai memenuhi hak-haknya, baik dalam menggauli maupun hak-hak lain sebagai tersebut dalam Firman Allah surat al Baqarah ayat 229, yang terjemahannya “tahanlah wanita itu dengan baik pula”. Sebab dalam keadaan demikian, kalau tidak ditalak akan aman, bahkan akan membawa kepada pertentangan dan kerusakan (Syiqaq). Juga sunat menjatuhkan talak bila isteri tidak menjaga kehormatannya (mudah tergoda laki-laki lain), sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang laki-laki melaporkan kepada Rasulullah Saw bahwa isteri tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya, ketika itu Rasulullah saw berkata kepadanya talaklah dia sebab dalam keadaan demikian, akan sulit memelihara keamanan dalam hubungan suami isteri dan akan menyebabkan lahirnya keturunan yang tidak dibangsakan kepada suaminya.⁵⁰

48. Al Mahalliy, *op.cit.*, hal. 232; Zakariya al Anshariy, al Syarqawiy ‘ala al Tahrir, *op.cit.*, hal. 78.

49. Al Syirazy, *al Muhazzab*, Juz II, Isa al Baby al Halaby wa Syurakat, Mesir, tt., hal 78.

50. *Ibid.*

Talak menjadi haram yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah dikumpulkan di waktu haid dan menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang suci.⁵¹ Namun dalam masa sucinya itu suami sudah pernah menggaulinya dan belum jelas kehamilannya.⁵²

Talak dipandang makruh, bila sebab-sebab yang telah disebutkan sebelumnya tidak ada, baik pada isteri maupun pada suami. Sedangkan talak mubah adalah talak yang dijatuhkan karena suami tidak merasa tertarik lagi terhadap isterinya dalam hal seksual, atau suami merasa malas untuk memberikan bekal kepada isterinya, disebabkan tidak ada dorongan pada dirinya untuk melakukan hubungan suami isteri.⁵³

c) Rukun dan syarat talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam setiap terjadinya talak. Rukun dan syarat ini menurut mazhab Syafi'iy ada empat macam, yaitu:

1. Suami

51. Hikmah larangan menjatuhkan talak sewaktu haidh yaitu untuk menghindari agar iddah isteri tidak terlalu lam, sebab penghitungan masa iddah bagi isteri yang tertalak sewaktu haidh baru dimulai setelah isteri suci dari haidh dan ini berarti memberi melarat kepada isteri. Sedangkan hikmah larangan talak sewaktu suci yang telah dikumpulkan, untuk menghindari agar suami tidak menyesal sekiranya isteriyang ditalak itu hamil dan ini akan memberi melarat kepada anaknya kelak. Lihat, Abubakar Muhammad al Husainiy, *Op.cit.*, hal. 88

52. *Ibid.*, hal. 69.

53. Al Mahalliy, *Loc.cit.*, Zakaria al-Anshariy, Al Syarqawiy 'ala al-Tahrir, *Loc. Ciy.*

2. Isteri
3. Shighat atau lafazh talak
4. Qashdu atau kesengajaan.⁵⁴

Masing-masing dari rukun atau syarat tersebut di atas menurut kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'iy juga harus memenuhi syarat-syaratnya pula, yaitu sebagai berikut:

c.1) Syarat pada suami

Suami yang menjatuhkan talak harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Berakal sehat, karena itu suami yang akalnya terganggu (misalnya sedang mabuk atau marah) tidak sah menjatuhkan talak kepada isterinya.⁵⁵
2. Baligh, karena itu tidak jatuh talak yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa.⁵⁶
3. Atas kemauan sendiri, maksudnya suami menjatuhkan talak bukan karena paksaan orang lain,

54. *Ibid*, hal. 293-294.

55. Tanpa membedakan apakah mabuknya disebabkan oleh makanan atau minuman yang haram atau tidak. Demikian menurut mazhab Syafi'iy. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bila mabuknya disebabkan oleh sesuatu yang haram dan ia mengetahui keharamannya, maka talaknya tetap dipandang jatuh. Tetapi bila mabuknya bukan disebabkan makanan/minuman haram atau disebabkan makanan/minuman haram, tapi sekedar untuk berobat umpunya, maka talaknya tidak jatuh. *Ibid*; lihat juga Ibn Abidin, *op.cit.*, hal. 239.

56. Zakaria al Anshariy, *lok.cit.* ada ulama yang berpendapat, seandainya seorang anak yang masih kecil tapi ia mempunyai akal yang baik (seperti orang dewasa), maka ucapan talaknya dipandang jatuh. Yang berpendapat demikian antara lain Ibn Musaiyab, ibn Umar dan Ahmad ibn Hanbal. Demikian al Kamal Ibn al Hummam menukilkan dalam kitabnya *Fath al Qadir* sebagai dikutip al Zahabiy, *op.cit.*, hal. 253.

karena itu, tidak jatuh talak bila seseorang dipaksa untuk menjatuhkannya.⁵⁷

c.2) Syarat pada isteri

Seorang isteri baru sah ditalak oleh suaminya bila padanya telah terpenuhi dua syarat;

1. Isteri yang ditalak itu berstatus sebagai isteri dikarenakan adanya aqad nikah yang sah.
2. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan (kekuasaan) suami, seperti isteri yang sedang menjalani iddah talak raj'iy dari suaminya.⁵⁸

c.3) Syarat pada shigat atau lafaz talak

Shigat atau lafazh talak adalah kata-kata yang diucapkan suami dalam menjatuhkan talak. Kata tersebut, boleh jadi diucapkan secara jelas maupun sindiran atau diucapkan secara lisan, tulisan atau isarat bagi suami yang tuna wicara (bisu). Semua kata-kata ini ditujukan kepada isteri yang dijatuhkan talaknya.⁵⁹

Shigat atau lafazh talak harus memenuhi dua syarat, yaitu:

57. Zakaria al Anshariy, *lok.cit.* namun menurut mazhab Hanafi menjatuhkan talak karena dipaksa dipandang jatuh, karena paksaan hanya merupakan ridha, tidak merusakkan ikhtiyar (pilihan). Sedangkan ucapan talak yang dilakukan oleh suami adalah pilihannya sendiri al Sya'raniy, *al Mizan al Kubra*, Juz II, Dar al Fikr, Cet. I, hal. 122 dan Ibn 'Abidin, *op.cit.*, hal. 325.

58. Zakaria al Anshariy, *op.cit.*, hal. 294; al Jaziriy, *op.cit.*, hal. 748.

59. Al Jaziriy, *op.cit.*, hal. 281.

1. Shigat itu harus dalam bentuk lafazh yang menunjukkan atas pernyataan talak, baik jelas atau sindiran. Karena itu tidak jatuh talak bila dinyatakan dalam bentuk sikap atau perbuatan suami yang menampakkan kemarahan atau memukuli isterinya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya. Semua sikap atau perbuatan ini tidak mengakibatkan jatuhnya talak, bila tidak diiringi dengan pernyataan talak, demikian pula tidak jatuh talak dengan niat saja.⁶⁰
2. Lafazh talak itu dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, tidak untuk maksud yang lain.⁶¹

c.4) Syarat pada Qashdu (kesengajaan)

Qashdu atau kesengajaan adalah lafazh talak yang diucapkan, memang dikehendaki oleh orang yang mengucapkannya (suami). Karena itu bila terjadi salah ucap oleh suami, maka talaknya tidak jatuh. Seperti suami memberikan sebuah talak kepada isterinya, semestinya ia ucapkan "ini sebuah talak untukmu". Kesalahan sebagai terdapat dalam contoh ini dan yang seumpama dengannya, tidak mengakibatkan jatuhnya talak.⁶²

d) *Macam-macam Talak.*

Ulama fiqih mazhab Syafi'iy membagi jenis talak ke

60. *Ibid*, hal. 288; al Syarbaini al Khatib, *op.cit.*, hal. 280.

61. Al Jaziriy, *op.cit.*, hal. 282.

62. Al Jaziriy, *op.cit.*, hal. 282.

dalam beberapa kategori sesuai dari segimana penjatuhan talak itu sendiri dilakukan.

Dilihat dari segi waktunya, maka talak dibagi ke dalam dua macam;

d.1) Talak sunni

Talak sunni ialah talak yang waktu penjatuhannya sesuai menurut ketentuan al Qur'an dan al sunnah Rasul saw. Termasuk ke dalam talak sunni yaitu:

- i. Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah pernah digauli, walaupun yang dijatuhkan itu talak tiga.
- ii. Talak yang dijatuhkan suami kepada isteri ketika isterinya itu suci dari haidh.
- iii. Talak yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, dan dalam masa suci itu tidak digaulinya, juga tidak digauli dalam keadaan haidh sebelum suci tersebut.⁶³

d.2) Takaj bid'iy

Talak bid'iy ialah talak yang dijatuhkan tidak sesuai menurut al Quran dan al Sunnah. Termasuk ke dalamnya;

- i. Talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya pada waktu isterinya dalam keadaan haidh.
- ii. Talak yang dijatuhkan terhadap isterinya pada

63. Zakaria al Anshariy, *op.cit.*, hal. 299.

waktu suci, dalam masa suci ini sudah pernah digauli, tetapi belum jelas tanda-tanda hamil.⁶⁴

Dilihat dari segi jelas tidaknya kata-kata yang digunakan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka talak itu juga dibagi dua macam;

d.3) Talak sharih

Talak sharih yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata dan dapat dipahami sebagai pernyataan talak ketika diucapkan, tidak mungkin mengandung pengertian lain. Lafazh talak sharih hanya tiga macam, yaitu talak, firaq dan sarah. Demikian pendapat Imam Syafi'iy. Beliau berpendapat demikian karena al Quran dan al Sunnah hanya menggunakan tiga kata tersebut untuk menyatakan talak.⁶⁵

Ketiga contoh lafazh sharih tersebut yang diucapkan suami kepada isterinya dapat diilustrasikan sebagai berikut;

- (1). Engkau saya talak sekarang juga
- (2). Engkau saya firaq sekarang juga
- (3). Engkau sya sarah sekarang juga

Talak sharih seperti tersebut di atas, bila diucapkan oleh suami kepada isterinya dengan sengaja, maka talaknya jatuh

64. Talak bid'iy hukumnya haram, namun para fuqaha' berbeda pendapat mengenai sah tidaknya talak tersebut. Menurut mazhab yang empat, hukumnya sah. Sementara Syi'ah Isma'iliyah, ibn Thaimiyah dan Ibn Qaiyim tidak sah dan talaknya tidak jatuh. lihat, Abu Zahrah, *al Ahwal al Syakhshiyat*, Dar al Fikr al 'Arabi, Mesir, tt., hal. 336.

65. Ibn Hajar al 'Ashqalaniy, *Fath al Bariy*, Juz VII, al Mathba'at al Bahiyat al Mishriyyat, Mesir, 1348 H, hal. 303; Zakaria al Anshariy, *Fath al Wahab*, *op.cit.*, hal. 73.

seketika walaupun tanpa diiringi niat untuk menjatuhkannya.⁶⁶

d.4) Talak kinayat

Talak kinayat ialah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, tidak jelas seperti pada talak sharih.

Contoh-contoh lafazh talak kinayat antara lain seperti suami mengatakan kepada isterinya;

- (1). Keluarlah kamu dari rumah ini sekarang juga.
- (2). Selesaikan sendiri segala urusanmu
- (3). Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga.

Kata-kata tersebut mengandung beberapa kemungkinan. Karena itu bila suami mengucapkan kata-kata tersebut tidak dianggap talak, kecuali disertai dengan niat.⁶⁷

Dilihat dari segi boleh tidaknya mantan suami meruju' kembali kepada mantan isteri, maka talak dibagi dua macam:

d.5) Talak raj'iy

Talak raj'iy ialah talak yang bila dijatuhkn, maka suami boleh kembali lagi kepada isterinya di dalam masa iddah, tanpa memerlukan keizinan isteri dan tidak pula memerlukan

66. Mazhab Syafi'iy berpendapat ketiga macam lafazh sharih tersebut di atas tidak memerlukan kepada niat. Berbeda dengan mazhab Hanafi, yang berpendapat bahwa lafazh sharih yang tidak memerlukan niat terbatas hanya pada lafazh talak saja. Karena itu, menurut mazhab yang disebutkan terakhir ini, bila dalam menjatuhkan talak menggunakan kata *firaq* dan *sarah*, tidak jatuh talaknya tanpa adanya niat untuk itu. Lihat, Muhammad ibn Abd Rahman al Kubram, Karya al Sya'raniy, *op.cit.*, hal. 73.

67. Syarbaini al Khatib, *op.cit.*, hal. 280.

aqad dan mahar yang baru.

Dikatakan demikian karena talak yang masih dapat dirujuk hanya talak pertama dan talak kedua. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...

Artinya; "Talak (yang boleh dirujuki) dua kali, seetelah itu boleh menetap dengan baik atau menceraikan dengan jalan yang baik pula..."

Karena itu bila seseroang suami telah pernah menjatuhkan talak yang tiga, maka ia tidak boleh lagi kembali kepada mantan isterinya, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang akan diterangkan pada pembahasan talak bain berikut ini:

d.1) Talak bain

Talak bain ialah talak yang tidak memberikan hak ruju' kepada mantan suami terhadap mantan isterinya, kecuali dengan aqad nikah yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak bain ada dua macam, yaitu talak baik sughra dan talak baik kubra. Talak baik sughra ialah talak di mana suami tidak lagi memiliki hak untuk kembali kepada mantan isterinya, kecuali dengan keizinannya serta dengan mengadakan aqad nikah dan mahar yang baru.⁶⁸

Termasuk ke dalam talak baik sughra yaitu:

1. Talak sebelum pernah berkumpul

68. Al Zahabiy, *op.cit.*, hal.227

2. Talak dengan penggantian harta (khulu')
3. Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjarakan, karena penganiayaan dan yang semacamnya.

Adapun talak baik kubra ialah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan isteri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan isterinya, kecuali setelah mantan isteri kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalani masa iddahya.⁶⁹

Talak baik kubra terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. Surat al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

Artinya; "Jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua.), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sampai dia kawin dengan suami yang lain..."

e) Persaksian Talak

Mazhab Syafi'iy berpendapat bahwa kesaksian dalam perkara talak hukumnya sunat, karena itu, bila seseorang menjatuhkan talak kepada isterinya tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, maka talak itu tetap dipandang jatuh dan sah menurut

69. Bercerai secara wajar maksudnya perceraian yang dikehendaki oleh suami yang kedua, bukan menurut kehendak suami yang pertama. Seperti suami pertama mensyaratkan kepada suami yang kedua pada waktu akad, agar ia sudi menceraikan isterinya itu dalam batas waktu tertentu.

hukum.

Dalil yang dikemukakan tentang masalah ini adalah surat al Thalaq ayat 2, yaitu;

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ مِنْكُمْ فَمَسْكُوهُنَّ فَمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِهِنَ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ...

Artinya; “Bila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik pula, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...”

Imam Syafi’iy dalam kitabnya al Um mengatakan bahwa perintah mendatangkan saksi yang tersebut dalam ayat di atas menunjukkan kepada dilalah ikhtiyari (baca: boleh pilih), bukan wajib yang menyebabkan dia berdosa bila meninggalkannya.⁷⁰

Atas dasar inilah, maka di atas dikatakan bahwa mazhab Syafi’iy berpendapat mendatangkan saksi dalam perkara talak hukumny sunat, dalam arti boleh memilih antara menghadirkan saksi, atau meniadakannya. Imam Syarfi’iy dalam hal ini memandang sama hukum mendatangkan saksi dalam perkara talak dengan mendatangkan saksi dalam jual beli, yaitu perintah yang bersifat anjuran bukan suatu kemestian yang bila tidak dilaksanakan menyebabkan tidak sah alak dan jual beli.⁷¹

Kehadiran saksi menurut kebanyakan ahli fiqih termasuk ke dalamnya mazhab Syafi’iy adalah syarat untuk sah nikah,

70. Imam Syafi’iy, *op. Cit.*, hal. 76

71. Ali al Sayis, *op. Cit.*, hal. 161; Alii al Shabuniy, *Rawat al Bayan*,

namun ia tidak sebagai syarat sah talak. Mereka beralasan, keterangan tentang masalah ini (persyaratan saksi talak) tidak pernah diterima, baik dari nabi maupun dari sahabat.⁷²

Adapun keterangan tentang perlunya kesaksian talak seperti yang ditemukan dalam beberapa kitab fiqh menurut kebanyakan ahli fiqh adalah persyaratan hambatan tanpa mempunyai dalil yang kuat.⁷³ Talak menurut mereka merupakan hak mutlak seorang suami, karena itu ia boleh menjatuhkan talak sesuka hatinya tanpa memerlukan dua orang saksi. Kebanyakan ahli fiqh beralasan antara lain Firman Allah swt dalam surat al Baqarah ayat 231:

Artinya; “Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, lalu sampai iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf pula...”

Sehubungan dengan ayat ini, Ibn Qayyim berkata bahwa hak talak itu berada pada orang yang menikahi, kerana dia itulah yang berhak menahan isterinya, yakni merujukinya, suami tidak memerlukan persaksian untuk menggunakan haknya.⁷⁴

Adapun yang berpendapat, kehadiran saksi sebagai syarat atau rukun talak kebanyakannya terdiri atas ulama-ulama Syi’ah. Mereka mengatakan, talak tanpa saksi tidak sah

Juz II, Dar ahya al Turas al Arabi, cet. III, Damsyiq, 1982, hal. 602.

72. Abu Zaharah, *op. Ct.*, hal 430; Sayid Sabiq, *op. Cit.*, hal. 44; Ali Hasballah, al Furqat bayn al Zawjayn, Dar al Thalaq fial Syari’at al Islamiyyat, Dar al Ma’arif, Mesir, tt., hal. 53.

73. Abu Zahrah, *ibid.*

74. Sayid Sabiq, *loc. Cit.*

dan dianggap tidak berlaku secara efektif.⁷⁵ Mereka beralasan dengan firman Allah swt. Dalam surat al Thalaq ayat 2:

Artinya; Apabila mereka telah berakhir masa iddahnyanya maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik pula dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakan, kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Menurut al Thabarisiy bahwa zharir ayat di atas memerintahkan adanya persaksian untuk menjatuhkan talak, hal yang sama juga diriwayatkan oleh imam-imam Ahlul al Bait seluruh ya dan bawah hal itu menunjukkan wajib serta menjadi syarat sahnya talak.⁷⁶

Di kalangan sahabat Rasulullah saw. Yang berpendapat wajib adanya saksi dalam menjatuhkan talak serta menjadi syarat sahnya adalah Amirul Mukminim Ali Ibn Abi Thalib ra. Dan Imaran ibn Hshain. Dari kalangan Tabi'in ialah al Imam Muhammad al Baqir, Ja'far al shadiq, 'Atha', Ibn Juraij dan Ibn Sirin.⁷⁷

Diriwayatkan dari Ali bahwa beliau berkata kepada orang yang bertanya tentang talak; "Apakah talakmu telah engkau persaksikan dengan dua orang saksi yang adil

75. Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 11.

76. Al Alusiy, *Ruh al Ma'ani*, Juz XXVIII, Dar al Ihya'a al Turas al 'Arabi, Bairut, tt., hal. 134

77. Sayid Sabiq, *op.cit.*, hal. 45.

sebagaimana Allah telah mementahkannya"? orang itu menjawab "Tidak", maka Ali berkata : Pergilah, talakmu itu bukan talak yang sebenarnya.⁷⁸

Abu Dawud dan Ibn Majah masing-masing dalam kitab Sunannya meriwayatkan dari Ibn Hushain, bahwa ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan talak terhadap isterinya, lalu mengumpulinya tanpa persaksian pada talak dan ruju'nya itu, maka Imran berkata: "engkau menjatuhkan talak tidak menurut Sunnah, persaksikanlah talak dan ruju'mu itu dan jangan kamu ulangi lagi perbuatan seperti itu".⁷⁹

Diriwayatkan dari Abu Razzaq yang diterimanya dair Ibn Sirin bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Imran Ibnu Hushain tentang orang yang menjatuhkan talak tanpa saksi dan ruju' tanpa saksi pula, maka beliau menjawab: "buruk niat perbuatannya itu, ia menalak secara bid'ah dan ia ruju' tidak menurut Sunnah, hendaklah ia persaksikan talak dan ruju'nya itu, lalu memohon ampun, kepada Allah swt".⁸⁰

Memperhatikan sikap Ibn Hushain terhadap kasus tersebut di atas serta perintahnya untuk beristighfar (meminta ampun) kepada pelakunya, menunjukkan bahwa dia memandang perbuatan itu sebagai maksiat, sehingga baginya persaksian talak dan ruju' itu menjadi wajib hukumnya.

Dalam kitab al Wasail kutib Sayid Sabiq al Imam Abu

78. *Ibid.*

79. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, Isaal Baby al Halaby wa Syurakat, tt., hal. 625.

80. Al Sayuthiy, *al Durr al Mansur fial Tafsir bi al Mansur*, Juz III, Dar al Fikr, Cet. I, Bairut, 1983, hal. 195.

Ja'far al Baqir berkata bahwa talak yang diperintahkan Allah dalam kitab-Nya dan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. Yaitu talak yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam keadaan bersih, yakni setelah isteri itu suci dari haidhnya, ia persaksikan dengan dua orang saksi yang adil atas talaknya itu dalam keadaan isteri itu suci sebelum dikumpuli serta suami lebih berhak meruju'nya sebelum berakakhir masa tiga kali suci. Segala bentuk talak selain yang tersebut ini adalah batal, bukan termasuk talak.⁸¹

Ja'far al Shadiq berkata: "barang siapa menalak tanpa menghadirkan saksi, maka talaknya tidak berarti". Sementara Said al Murtadha dalam kitabnya al Intisher mengatakan bahwa alasan kaum Syia'ah Imamiyah tentang mempersaksikan dengan dua orang yang adil sebagai syarat sahnya talak, dan bila hal itu tidak ada maka talaknya tidak sah adalah Firman Allah dalam surah al Thalaq ayat 2 seperti telah disebutkan di atas. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar dalam menjatuhkan talak harus menghadirkan dua orang saksi. Perintah ini, menurut lahirnya menunjukkan wajib. Sedangkan memberikan arti perintah yang pada lahirnya wajib dengan arti sunat, berarti telah menyalahi hukum agama, kecuali bila ada dalil-dalil kuat yang menerangkan demikian.⁸²

Kehadiran saksi yang adil menurut syi'ah, Imamiyah merupakan syarat yang paling penting dalam menjatuhkan talak. Tokoh-tokoh terkemuka di kalangan mereka mengatakan bahwa persyaratan ini merupakan cara yang paling ampuh

81. Sayid Sabiq, *op. Cit.*, hal. 47.

82. *Ibid.*, hal. 48

untuk memperbaiki kehidupan mereka (suami isteri), karena saksi yang adil lebih mengutamakan perdamaian dan suka mengembalikan kejernihan antara suami isteri seperti semula.⁸³

Dr. Yusuf Musa ketika mengomentari pendapat di atas mengatakan bahwa pendapat ini perlu diperintahkan, karena dengan mengikuti jalan pikiran tersebut akan lebih mewujudkan perdamaian dalam banyak hal.⁸⁴

Dalam kitab *Tafsir al Durr al Mansur al Sayuhiy* meriwayatkan dai Abd al Bazzaq dari ibn Humaid dari 'Atha' ia berkata:⁸⁵

النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهور

Artinya; *Aqad nikah harus dengan saksi, talak harus dengan saksi dan ruju' harus pula dengan saksi.*

Ibn katsir dalam kitab tafsirnya juga meriwayatkan dari ibn Juraij, bahwa 'Atha' berpentadapat tentang firman Allah surat al Thalaq ayat 2 bahwa tidak boleh nikah, talak dan ruju', selain dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, kecuali karena uzur.⁸⁶

Perkataan tidak boleh dalam riwayat ini, jelas menurut pendapatnya wajib menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak. Dalam hal ini 'Atha' berpendapat bahwa talak sama

83. Muhammad Jawad Mughniyah, *al Tafsir al Kasyif*, Juz VII, Dar al Ilm al Malayin, Bairut, Cet. I. 1970, hal. 350.

84. *Ibid.*; Bandingkan juga, Abu Zahrah, *op. Cit.*, hal. 430-431.

85. Al Sayuthiy, *lo. Cit.*

86. Ibn Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Azhim*, Juz IV, :Isaal Baby al Halaby wa Syurakat, Mesir, tt., hal. 379.

dengan nikah, karena itu wajar jika dalam menjatuhkan talak disyaratkan adanya saksi.

Sehubungan dengan ini Sayid Sabiq bekomentar antara lain:

Jika anda telah paham tentang hal ini bahwa di dalam menjatuhkan talak wajib menghadirkan s 1974aksi merupakan pandangan yang dikemukakan oleh para sahabat dan tabi'in, maka anda akan mengetahui bahwa anggapan adanya ijma' atas kesunatan perskian seperti tersebut dalam beberapa kitab fiqih, dimaksudkan adalah ijma' mazhab bukan ijma' ushuli.⁸⁷

Dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa, yang berpendapat tentang perlunya saksi ketika menjatuhkan talak, kebanyakannya adalah ulama-ulama dari golongan Syi'ah sedangkan ulama-ulama yang bermazhab sunni sebagai telah disebutkan sebelumnya kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa menjatuhkan talak itu memerlukan kepada saksi-saksi, karena saksi-saksi itu menurut mereka tidak merupakan syarat/rukun talak.

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

1. Pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut; “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

87. Sayid Sabiq, *op.cit.*, hal. 49.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila pengertian ini dirinci, maka dapat dikatakan:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera
- c. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Siapa yang memperhatikan definisi ini ucap Yahya Harahap barangkali tidak akan menjumpai pengertian yang demikian tinggi nilai falsafah perkawinannya dalam negara yang merdeka.⁸⁸

Pernyataan ini dapat diterima karena rumusan definisi yang singkat itu tidak saja mengilustrasikan perkawinan dari segi ikatan kontrak lahiriah saja semata, tapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Kalau dibandingkan definisi perkawinan yang tertera dalam pasal (1) undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 ini dengan definisi perkawinan menurut hukum fiqih

88. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, CV Trading Co, Cet. I. Medan, 1975, hal. 11.

Islam, dapat dikatakan bahwa kedua definisi tersebut tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, karena kedua definisi tersebut mengandung pernyataan pertautan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk mencapai kebahagiaan yang disirami oleh ruh Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dapat dilihat dari penjelasan umum undang-undang tersebut, di mana disebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal dengan ketentuan;

1. Suami isteri saling membantu serta saling melengkapi
2. Masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya atas dasar saling membantu
3. Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh keluarga bangsa Indonesia adalah keluarga bahagia sejahtera material dan spiritual.

Tujuan perkawinan seperti tersebut di atas ucap M Yahya Harahap jelas terdapat asas equilibrium antara temporal dan kerohanian.⁸⁹ Dan ini memang sesuai dengan dasar falsafah Pancasila serta nilai murni kepribadian bangsa Indonesia, serta memenuhi hikmah yang terkandung dalam pengertian rumah tangga Islam yang tersimpul dalam arti sakinah, yaitu rumah tangga yang bahagia, rukun dan sejahtera dunia dan akhirat.

Pengertian spritual dan material dalam definisi ini mencakup fitrah kemanusiaan, baik dari segi batin kerohanian

89. *Ibid.*, hal 7

manusia sebagai makhluk, atau manusia dari segi aspek psychis dan biologis.⁹⁰ Namun yang penting bagaimanakah asas yang demikian luhur dapat tercipta dalam setiap lingkungan rumah tangga bangsa dan masyarakat Indonesia, terutama generasi yang akan datang.

M Yahya Harahap dalam bukunya menjawab antara lain sebagai berikut:

Jika benar-benar asas ini sebagai tujuan keluarga bangsa, mereka mulai dari sekolah sudah harus memahami arti sejahtera spiritual dan material. Pengertian-pengertian spritual bukanlah pengertian yang datang begitu saja kepada setiap pribadi manusia Kami berpendapat suatu generasi yang sesuai dalam memberi pengertian keluarga sejahtera spritual dan material, harus melalui proses yang disesuaikan melalui pendidikan.⁹¹

Menyangkut dengan asas dan prinsip-prinsip perkawinan yang terkandung dalam undang-undang ini dapat dilihat pada penjelelasan umum sub 4 dan seterusnya, yang pada pokoknya berassaskan:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk ini suami perlu saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaanya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

90. *ibid*

91. *Ibid.*, hal. 8

- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan yang berlaku. Pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seseorang suami beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami dan isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

kependudukan, dimana ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Kerena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami isteri.

2. Syarat/Rukun Perkawinan

a) *Sahnya perkawinan*

Dalam bab 1 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ditgaskan tentang sahnya suatu perkawinan sebagai berikut: “perkawinan adalah sah

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu”.

Dalam penjelasan resmi terhadap pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan : “dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Dengan demikian, setiap orang dair bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui ketentuan perkawinan dari agamanya. Menurut Hazairin, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, dengan demikian juga bagi orang kristen dan bagi orang Hindu Budha.⁹²

Pasal 2 ayat (1) ini tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, baik Islam, Kristen maupun Hindu da Budha supaya mereka kawin menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, maka lenyaplah pikiran yang bersifat memisah antara *Civil Marriage* (BW, ps. 26) dengan *religions marriage* ini berarti bahwa dalam bidang perkawinan, hukum agama, termasuk Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan material.⁹³

Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana digariskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

92. Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1986, hal. 31

93. Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam*, UU Perkawinan dan Hukum/BW,PT. Hidakarya Agung 1981,

agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

Yang masih menjadi persoalan adalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama, sebab pelaksanaan perkawinan tersebut tidak ada ketentuannya baik dalam UU Perkawinan maupun PP. Dengan melihat pasal 2 ayat 1 tersebut di atas adalah untuk menghindarkan konflik hukum bik antar hukum adat, hukum agama maupun hukum antara golongan.⁹⁴

Dengan demikian, maka apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk.⁹⁵

b) Pencatatan perkawinan

Di samping ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, maka menurut pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ini ditentukan juga, tiap perkawinan harus dicatatat menuru perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai tujuan pencatatan ini tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam

hal. 31

94. Ny. Soemiyati., *op.cit.*, hal. 63.

95. M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 14

daftar pencatatan.

K. Wantjik Saleh menyebutkan dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk dijadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam surat-surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti yang otentik. Dengan adanya surat bukti dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.⁹⁶

Mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dalam bab II PP No. 9/1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut:

b.1) Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah:

- a. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, talak dan ruju'.
- b. Bagi mereka yang tidak beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.

b.1) Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP

96. K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 17.

Nomor 9/1975.

Untuk lebih jelas tentang ketentuan-ketentuan tersebut, berikut akan dikemukakan perinciannya satu demi satu:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 3 ayat 1)
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum perkawinan itu dilangsungkan (pasal 3 ayat 2)
- c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (pasal 3 ayat 3).
- d. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya (pasal 4).
- e. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu (pasal 5)
- f. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan

menurut undang-undang (pasal 6 ayat 1).

g. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

- (1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- (2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- (3) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun;
- (4) Izin Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah suami yang masih mempunyai isteri;
- (5) Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- (6) Surat kematian suami atau isteri yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua

aklinya atau lebih;

(7) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAP apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

(8) Surat Kuasa Otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain (pasal 6 ayat 2).

i. Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (pasal 7 ayat 1);

j. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) peraturan pemerintah keadaan seera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat 2);

k. Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut

formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan, pada suatu tempat yang mudah dibaca oleh umum (pasal 8);

- (1) Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat;
- (2) Nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu (pasal 9 ayat a)
- (3) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan (pasal 9 ayat b)

Demikianlah ketentuan-ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang harus dipenuhi, baik oleh masing-masing calon mempelai maupun oleh pegawai Pencatat Perkawinan. Namun apa akibat hukumnya apabila pencatatan ini tidak dilakukan?

Untuk menjawab permasalahan ini, harus dilihat kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatan dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 32/1954 yang disebut Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujū'.⁹⁷ Di dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan:

97. Lihat, M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 22.

- a. Pasal 1 ayat (1): nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh pegawai yang ditunjuk Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Pasal 1 ayat 2, yang menerima pemberitahuan tentang talak dan ruju' hanyalah pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.
- b. Pasal 2 ayat (1): Pegawai Pencatat memuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya, catatan yang dimaksud pasal 1 dimasukkan ke dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu;
- c. Pasal 3 ayat (1): barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 dihukum dengan sebanyak-banyaknya Rp. 50,-

Sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32/1954 tersebut di atas, sanksi hukum terhadap membawa akibat batalnya perkawinan yang dilakukan menurut .- hukum Islam, akibat hukum yang ada hanya sanksi denda sebesar Rp. 50,- jadi “ucap Yahya Harahap” sahnya perkawinan menurut hukm Islam tidak dihitung mulai pada tanggal hari pendaftaran dilakukan aqad nikah antara mempelai lelaki dengan pihak wali mempelai perempuan.

Untuk mereka yang beragama Kristen sesuai dengan ordonanansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa

dan Ambon berlaku St. 1933 No. 74.⁹⁸

- a. Pasal 31 : Perkawinan dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta Agama Kristen yang harus dihadiri oleh calon suami isteri.
- b. Pasal 34 : sahnya perkawinan apabila telah didaftarkan akte perkawinan di dalam daftar catatan sipil.
- c. Pasal 35 : bukti tentang adanya suatu perkawinan adalah berdasarkan akte perkawinan yang dibuat Pegawai Catatan Sipil.

Sehubungan dengan ini, perlu dipertanyakan, bagaimana jadinya pencatatan perkawinan untuk mereka yang beragama Kristen, sebab St, 1933 No. 74 itu dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan perkawinan tersebut memang telah dihapuskan, tetapi tentang pencatatannya tidak ikut hapus, sebab sesuai dengan bunyi pasal 2, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. jadi tentang perundang-undangan pencatatannya tetap berlaku. Akan tetapi bunyi pasal 34 itu dengan sendirinya harus dikoreksi, yaitu kalau pada pasal itu pencatatan tersebut yang menentukan keabsahan perkawinan bagi mereka yang beragama Kristen, dengan sendirinya menurut hukum tidak berlaku lagi. Tapi yang menentukan tanggal dan mulai sahnya perkawinan adalah pada saat dilakukannya perkawinan itu

98. *Ibid.*

sesuai dengan ketentuan hukum agama kristen.

Dengan demikian pencatatan perkawinan tersebut tiada lain dari pada bukti otentik tentang adanya perkawinan, tetapi bukan lagi ketentuan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.⁹⁹

Adapun ketentuan untuk warga negara Tionghoa, seperti yang diketahui dulu berlaku BW, tapi hal ini pun telah dihapuskan oleh pasal 66 Undang-undang Perkawinan No. I/1974. Dengan demikian, bagi mereka pun yang menentukan sahnya perkawinan bukan lagi pendaftaran pada Catatan Sipil, tapi dengan berlakunya Undang-Undang ini sahnya perkawinan sama halnya dengan anggota masyarakat yang beragama lain, yaitu ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan mereka.

Demikian juga halnya untuk mereka orang Eropa dengan hapusnya undang-undang perkawinan BW maka penentuan sah tidaknya perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan mereka.¹⁰⁰

c) Syarat-Syarat Perkawinan

Mengenai syarat-syarat perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 6 dan 7, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Ini untuk menghindari terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal calon isteri/

99. Lihat, *ibid*, hal. 23-24.

100. Hazairin, *Op.cit.*, hal. 16

suami. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1), yang oleh Prof. Dr. Hazairin, SH memberi komentar : “pasal 6 ayat (1) ini mengandung suatu prinsip kebebasan kemauan yang sangat baik. Buat umat Islam, ketentuan tersebut sekali-kali tidak bertentangan dengan al Qur’an.¹⁰¹

2. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali (pasal 2 ayat 2). Izin hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.

Mengenai perlunya izin adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya, sehingga kebebasan yang ada pada anak untuk menentukan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua.¹⁰²

3. Apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka yang berhak memberi izin sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3, 4 dan 5 adalah berturut-turut sebagai berikut:

Jika kedua orang tua masih hidup, maka yang berhak memberi izin adalah kedua-duanya. Sedangkan apabila salah satu meninggal dunia, maka yang berhak memberi izin salah satu

101. Hazairin, *Op.cit*, hal. 16

102. Hazairin, *Op.cit*, hal. 16

dari keduanya yang masih hidup. Jika yang meninggal dunia adalah orang tua wanita, maka izin perkawinan adalah pada orang tua laki-laki, demikian juga sebaliknya.

Memperhatikan bunyi pasal 6 ayat (2) tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa izin kawin harus dari kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak dari calon mempelai kalau tidak salah menafsirkan “kata Yahya Harahap” maksud ayat (2) tiada lain, jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua tersebut. Jika misalnya orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan. Dengan demikian berarti orang tua perempuanlah yang bertindak sebagai wali,¹⁰³ sesuai dengan bunyi pasal 6 ayat (3) seperti pada sub (c) di atas. Jika demikian halnya seolah-olah ketentuan ini bertentangan dengan wali perkawinan yang diatur oleh hukum Islam, karena perkawinan dalam Islam telah ditentukan secara pasti hanya boleh dari pihak laki-laki.

Akan tetapi, bila ketentuan ayat (2) pasal 6 itu dihubungkan dengan ayat (6) pasal 6, sebenarnya tidak ada pertentangan perwalian antara Undang-Undang perkawinan dengan hukum Islam. sebab ayat (6) tersebut menyebutkan: “ketentuan tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal

103. *Ibid*, hal. 37.

6 ini hanya berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dengan demikian, ketentuan perwalian dan pemberian izin yang tersebut pasal 6 ini hanya berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaannya calon mempelai tidak menentukan lain tentang perwalian. Karena itu bagi mereka yang beragama Islam, oleh karena ada ketentuan khusus perwalian hanya boleh dari pihak laki-laki, maka ketentuan perwalian pasal 6 ini dapat berlaku pada mereka sepanjang tidak bertentangan dengan perwalian dalam hukum Islam;

4. Apabila salah seorang dari kedua orang tua dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya karena disebabkan:
 - a. Karena di bawah kuratele,
 - b. Atau sakit ingatan;
 - c. Tempat tinggalnya tidak diketahui, maka izin cukup diberikan oleh salah satu pihak saja yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3);
5. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang berhak memberi izin adalah:
 - a) Wali yang memelihara calon mempelai

- b) Atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).
6. Jika ada perbedaan pendapat antara mereka yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan yang berhak memberik izin. Izin dari Pengadilan ini diberikan atas perintah:
- a. Pihak yang hendak melaksanakan perkawinan
 - b. Setelah lebih dahulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut oleh ayat 2, 3 dan 4 pasal 6 tersebut.¹⁰⁴
7. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri (pasal 7 ayat 1)

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup umur/matang, baik dilihat dari segi psikologi maupun biologik. Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak,

104. Bari yang beragama Islam ketentuan-ketentuan perjanjian

sebab perkawinan yang dilakukan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.¹⁰⁵

Namun bukan berarti Undang-Undang perkawinan tidak memberikan kelonggaran untuk tidak terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Kelonggaran tetap ada, asal adanya dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah pihak (pasal 7 ayat 2).

d) Cara Pelaksanaan Perkawinan

Tata cara pelaksanaan perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang perkawinan akan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan sendiri.

Secara umum tata cara pelaksanaan perkawinan sekarang sudah diatur dalam PP No. 9/1975 dalam pasal 10 sampai dengan pasal 12.

Khusus bagi mereka yang beragama Islam, sesuai dengan penjelasan pasal 12, maka mereka dalam melaksanakan perkawinan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1964 yo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Pelaksanaan selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 ini diatur dengan Peraturan Menteri Agama nomor 1 Tahun 1955.

dalam sub (d), dan (f) tersebut di atas, hanya berlaku bagi mereka sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidka bertentangan dengan ketentuan perewalian menurut hukum Islam, maka yang berlaku bagi mereka adalah hukm Islam.

105. Soemiyati, *Op.Cit.*, hal. 70-71.

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang hendak melakukan perkawinan harus membawa surat keterangan dari Kepala Desa masing-masing (pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955).
2. Orang yang melakukan perkawinan harus lebih dulu menyampaikan kehendak mereka itu selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum aqad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3NTR di wilayah tempat akan dilangsungkan perkawinan (pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955).
3. Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami dan calon isteri oleh wakil mereka yang sah.
 - a. Pegawai mencatat Nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan jalan menempelkannya.
 - b. Penempelan pengumuman harus pada tempat-tempat yang mudah dibaca orang.
 - c. Lama berlaku penempelan pengumuman kehendak nikah tidak boleh kurang dari sepuluh hari. Artinya sebelum lewat sepuluh hari tidak

boleh dilepaskan atau dirobek.

- d. Pengumuman itu dapat dilakukan di Masjid waktu penduduk setempat sedang berkumpul (pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955).
4. Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami isteri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan nikah dilangsungkan, baik yang berupa pelanggaran atas hukum perkawinan Islam (*munakahat*) atau karena melanggar peraturan-peraturan negara yang berhubungan dengan pernikahan (pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955).
5. Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan aqad nikah sebelum hari ke sepuluh terhitung dari tanggal pemberitahuan diterimanya dan hari waktu pemberitahuan tidak diperhitungkan (pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955).

Ketentuan di atas di samping apabila ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengurangi kesempurnaan ketertiban penelitian pemeriksaan yang diperlukan (pasal 12 ayat 2 peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955).

6. Aqad nikah dilakukan di muka Pegawai Pencatat Nikah dan calon suami serta wali harus hadir sendiri pada saat aqad nikah dilaksanakan (pasal 13 yo 15

Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955). Akan tetapi apabila suatu keadaan memaksa aqaad nikah dapat diwakili orang lain (pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955). Tetapi wakil itu harus dikuatkan dengan surat kuasa di bawah tangan yang disahkan P 3 NTR yang dahulu memeriksa atau Kepala Desa atau kalau bakal suami atau wali di luar negeri oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat (pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955).

- a. Aqad nikah dilakukan dengan ijab kabul di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, muslim dan sehat akalnya serta baik tingkah lakunya dan sopan. (pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955).
- b. Pegawai Pecatat Nikah harus meneliti tentang Pembayaran mahar, serta Pegawai Pencata Nikah harus membacakan atau memeriksa persetujuan tentang ta'lik talak (pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955).
- c. Pegawai Pencatat Nikah harus mencatat pernikahan itu dalam buku daftar nikah.

3. Wanita-Wanita yang Haram Dikawini

Selain Undang-Undang perkawinan, larangan perkawinan diatur dalam pasal 8. Ketentuan-ketentuan yang tersebut

dalam pasal in ibanayk persesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.¹⁰⁶ secara rinci pasal 8 tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, yang terdiri atas ibu sendiri, anak perempuan sendiri, ibu dari ayah, cucu dan cicit.
- b. Berhubungan darah garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.¹⁰⁷

106. Hanya saja mengenai larangan dengan anak tiri menurut hukum Islam ada syarat tertentu, seperti telah diterangkan pada pembahasan perkawinan menurut hukum Islam.

107. Pada ayat f pasal 8 mempertegas bahwa larangan-larangan yang tersebut dalam pasal ini belum merupakan susuan yang sudah sempurna dan semestinya.

Larangan-larangan yang disebutkan dalam pasal 8 di atas, sifatnya untuk selama-lamanya, yang dalam hukum Islam disebut dengan *mawani muabbad*.

Di samping larangan perkawinan yang sifatnya untuk selama-lamanya terdapat pula larangan perkawinan yang bersifat sementara atau hanya berlaku secara sepihak saja. Larangan-larangan yang sifatnya sementara ini diatur dalam pasal-pasal:

1. Pasal 3 ayat 2 yo. Pasal 4 dan 5
2. Pasal 9, 10 dan pasal 1.

Dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 terdapat ketentuan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki dengan syarat harus mendapat izin dair Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Permohonan izin harus disertai dengan alasan-alasan tertentu, yaitu apabila;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidka dapat melahirkan.

Untuk mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan juga harus disertai beberapa syarat tertentu seperti yang ditentukann pasal 5 sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

keperluan isteri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Melihat ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, dapat dikatakan sebetulnya suami tidak dibolehkan kawin lebih dari seorang apabila tidka dapat izin dari Pengadilan, baru diberikan apabila suami memberikan alasan-alasan tertentu dan dipenuhi syarat-syarat tertentu pula. Karena itu, selam suami belum dapat memberikan alasan-alasan tersebut dan belum dapat persyaratan-persyaratan yang diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan ini, maka Pengadilan tidak akan memberikan izin kepada suami utnuk kawin lebih dari satu orang isteri.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orangg lain tidak dapat kawin lagi. Larangan ini secara mutlak hanya ditujukan kepada wanita sebagai isteri, sedangkan suami masih ada kemungkinan diizinkan asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat 2 yo pasal 4 dan pasal 5 undang-undang Perkawinan ini.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa pasal 9 di atas merupakan larangan yang mempunyai dua segi, yaitu larangan yang bersifat mutlak bagi wanita saja, sementara di segi lain larnagan yang relatif bagi pihak pria. Hal ini disebabkan Undang-Undang ini sendiri tidak menganut asas monogami yang absolut, tetapi membatasi sistem poligami

secara restriktif.¹⁰⁸

Selanjutnya masih menyangkut dengan larangan perkawinan dapat dilihat dalam pasal 10 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menentukan bahwa apabila suami isteri yang telah bercerai, kemudian kawin lagi satu sama lain dan kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi.

Di dalam penjelasan terhadap pasal ini, disebutkan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Jadi syarat larangan yang ditentukan pasal ini apabila telah cerai satu kali dan kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya, maka perkawinan kedua ini putus lagi dengan perceraian, tidak boleh lagi mereka melakukan perkawinan untuk ketiga kalinya di antara sesama mereka. Hanya pasal ini tidak putus sampai di situ saja, tetapi disambung lagi dengan kalimat: “sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Sambungan kalimat ini menurut Yahya Harahap

108. M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 44.

dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang tidak bertentangan, terutama dengan ketentuan hukum Islam. sebab, kalau arti yang dimaksudkan oleh pasal ini serupa maksudnya dengan pengertian talak dalam hukum Islam, maka ketentuan ini nyata-nyata bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰⁹

Di samping pasal-pasal tersebut di atas, juga terdapat satu pasal lagi yang mengandung larangan perkawinan, yaitu pasal 11 di mana disebutkan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangan waktu tunggu.

Larangan kawin dalam masa tunggu menurut hukum Islam disebut masa iddah, yaitu tempat atau suatu masa tertentu seseorang perempuan dilarang melakukan nikah. Larangan ini bukan bersifat terus menerus, atau meminjam istilah Harahap bukan larangan permanent,¹¹⁰ tetapi ia bersifat temporer atau sementara, dan ia menjadi hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu tersebut.¹¹¹

Dalam peraturan pelaksanaan pasal 29 mengatur waktu tunggu sebagai berikut:

- a. Dalam hal putus karena kematian, 130 hari sejak kematian.
- b. Dalam hal putus karena perceraian:

109. *Ibid*, hal. 45. Dikatakan berlawanan dengan hukum Islam, karena dalam Islam setelah cerai dua kali masih dibolehkan kawin lagi satu sama lain, sedang yang dilarang kawin antara keduanya telah terjadi perceraian yang ketiga kalinya.

110. M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 48.

111. Masa tunggu itu pada umumnya terjadi karena perkawinan

1. Tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (bagi yang masih berdatangan bulan);
2. Sembilan puluh hari (bagi yang tidak berdatangan bulan);
3. Keduanyan itu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Dalam hal putus karena kematian, maupun perceraian, isteri dalam keadaan hamil, sampai melahirkan.
5. Dalam hal seorang wanita yang bercerai, yang selama dalam perkawinannya tidak (belum pernah terjadi hubungan kelamin) ia tidak terikat dengan waktu tunggu tersebut.

Pada dasarnya maksud dari ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan masa tunggu ialah untuk terhindarkan kekacauan dalam soal keturuanan. Sebab dengan tidak adanya masa tunggu itu bisa saja seorang yang baru cerai atau kematian suami ternyata sedang hamil, lantaran terus kawin dengan lelaki lain, akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan status anak dalam kehidupan masyarakat.

4. Talak/Perceraian

perempua itu telah putus karena suaminya meninggal dunia, atau perkawinan putus karena perceraian atau bisa juga masa tunggu ini disebabkan isteri kehilangan suaminya, tidak diketahui ke mana perginya yang dalam hukum Islam disebut *mafqud* atau disangka keras suaminya telah mati.

a) *Cara-cara putusnya perkawinan.*

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara rinci cara-cara perceraian, tetapi hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan, seperti yang tercantum dalam pasal 38, sebagai berikut:

1. Karena kematian salah satu pihak.
2. Perceraian
3. Atas putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan, sebab putusnya hubungan perkawinan di sini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi semata-mata karena kehendak Allah swt. Sehingga akibatnya tidak banyak menimbulkan masalah.

Karena itu, yang selanjutnya akan diuraikan di sini adalah masalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan.

Dalam pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari

pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan.

Sekalipun terdapat beberapa pasla dari Undang-Undang Perkawinan yang dapat dikecualikan bagi sesuatu pemeluk agama atau kepercayaan tertentu, namun pasal 39 ayat 1 ini nampaknya tidak mengenal adanya pengecualian, tetapi ia berlaku untuk setiap pemeluk agama atau kepercayaan yang menjadi warga negara Indonesia. Seperti halnya bagi mereka yang bergama Islam, walaupun hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (1), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya apabila umat Islam wajib mengikuti ketentuan ini.¹¹²

Adapun Pengadilan yang berwenang menangani masalah perceraian ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang selain bergama Islam.

b) Alasan-alasan perceraian

Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP Nomor 9/1955 yang pada dasarnya sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,

112. Bandingkan, Soemiyati, *Op.cit.*, hal. 128.

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Anantara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Melihat alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat dikatakan bahwa walaupun Undang-Undang perkawinan ini memandang perceraian sebagai suatu yang wajar dan dibolehkan, namun oleh Undang-Undang tidak membolehkan begitu saja terjadinya perceraian tanpa alasan yang kuat. Dengan perkataan lain, Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, dan hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yang menentukan

bahwa perkawinan pada dasarnya adalah untuk selamanya.

c) *Tatacara Perceraian*

Undang-Undang Perkawinan mengatur tatacara perceraian dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 pasal 14 sampai pasal 36.

Melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian itu ada dua macam, yaitu:

1. Cerai talak
2. Cerai gugat

Baik cerai talak maupun cerai gugat, kedua-duanya harus menggunakan salah satu alasan yang sudah disebutkan di atas.

c.1) *Ad. 1. Cerai talak*

Tatacara seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada isterinya diatur dalam PP Nomor 9/1975 dalam pasal 14 sampai pasal 18, yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta

meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

- b. Disini ditergaskan bahwa pemberitahuan itu harus secara tertulis dan yang diajukan oleh suami bukan surat permohonan, tetapi surat pemberitahuan. Isi surat itu memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksinkan perceraian itu. Setelah terjadi perceraian di Pengadilan, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian itu, bukan surat penetapan atau putusan.¹¹³
- c. Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan itu dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- d. Perceraian itu terjadi mulai dihitung pada saat perceraian dinyatakan di depan Pengadilan.

c.2) Ad.2. Cerai gugat

Yang dimaksudkan dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.¹¹⁴

113. *Ibid.*, hal. 131.

114. K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hal.40.

Tentang tatacara gugatan perceraian gugat diatur dalam PP Nomor 9/1975 dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan gugatan

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat berkediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
3. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

b. Pemanggilan

1. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan ini bila dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
2. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita dan petugas yang ditunjuk Pengadilan Agama.

3. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampirkan dengan salinan surat tergugat.
4. Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua.
5. Apabila tergugat berdiam di luar negeri, pemanggilannya melalui perwakilan, Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan

1. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian.

2. Para pihak yang berpekar dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/ruju', akta perkawinan dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.
 3. Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat terkecuali bila tidak beralasan.
 4. Pemeriksaan perkara gugatan, perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
- d. Perdamaian.
1. Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
 2. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada tercapainya perdamaian.
 3. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.
- e. Putusan
1. Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.

2. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
3. Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibatnya terdapat perbedaan antara yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat.

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN ANALISA TENTANG KASUS-KASUS POLIGAMI DAN TALAK LIAR



A. Kasus-Kasus Poligami

1. Poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Kasus pertama:

Seorang pria bernama Guti Masrun bin H. Abd. Syukur pada tanggal 29 Oktober 1978 mengajukan permohonan izin untuk poligami ke Pengadilan Agama Martapura, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon telah kawin sah dengan isterinya Murniyati bin H. Umar dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- b. Peohon telah ditinggalkan oleh isterinya selama satu tahun pergi ke Saudi Arabia untuk mengikuti saudaranya tanpa diketahui alamatnya dan tidak pernah memberi kabar kepada pemohon. Hal ini dikuatkan pula oleh surat Kepala Kampung tempat

tinggal pemohon tentang kebenarannya.

- c. Pemohon telah berusaha menanyakan isterinya kepada mertua namun pihak mertua sendiri tidak dapat memberikan keterangan tentang kepulangan anaknya itu;
- d. Pemohon merasa mudharat (kesepian Pen.) atas ditinggalkan oleh isterinya tanpa kehendak pemohon, sehingga karena kemudharatannya pemohon bermaksud berpoligami.
- e. Calon isteri pemohon Komalasari bin Ibad telah bersedia untuk dipoligami.
- f. Pemohon telah memiliki persyaratan materil untuk keperluan nafkah hidupnya bila kelak mempunyai dua orang isteri karena pemohon berpenghasilan Rp. 50, 000,- setiap bulan, dan hal-hal lain telah dikuatkan pula oleh surat keterangan dari Kepala Kampung tempat tinggal pemohon, bahwa pemohon termasuk orang mampu.
- g. Pemohon berjanji berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Pengadilan Agama Martapura dalam mengadili perkara di atas mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang:

1. Bahwa perkara ini termasuk dalam lapangan pekerjaan Kerapatan Qadhi;¹¹⁵

115. Kerapatan Qadhi adalah nama Pengadilan Agama yang

2. Bahwa perempuan Murniyati binti H. Umar adalah isteri yang sah dari Gusti Masrun bin H. Abd. Syukur;
3. Permohonan pemohon untuk menambah isteri satu orang lagi berdasarkan keterangan yang dikemukakan di muka sidang dan dilengkapi dengan surat kemampuan serta pernyataan berlaku adil terhadap isteri-isterinya telah mencukupi syarat-syarat dan oleh sebab itu permohonannya diberikan dan diterima.

Mengingat:

1. Staatblad tahun 1937 nomor 638 dan 639;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (b);
3. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 40, 41, 42 dan 43;
4. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pasal 14;
5. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Martapura menetapkan untuk memberi izin kepada pemohon Gusti Masrun bin H. Abd. Syukur untuk berpoligami dengan surat penetapan No. 65/1976 tanggal 29 Nopember 1978.

berkedudukan di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Melihat sepintas lalu, hakim Pengadilan Agama Martapura dalam mengadili perkara di atas cenderung mengkompromikan pertimbangan hukum (konsiderannya) antara undang-undang dan ketentuan-ketentuan fiqih. Dikatakan demikian karena kedua ketentuan hukum itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut.

Namn kesimpulan ini akan berubah sekiranya memperhatikan secara teliti keterangan-keterangan (alasan-alasan) pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, bagi yang diambil dari undang-undang maupun dari ketentuan-ketentuan fiqih.

Di antara keterangan (alasan) yang dikemukakan pemohon, mulai dari nomor (a) sampai dengan nomor (g) tidak ditemukan keterangan, adanya persetujuan/ izin dari isteri pertama, sebagai salah satu syarat kebolehan poligami Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 pasal 5 ayat (a). Sekiranya Pengadilan berpendapat, persetujuan dari isteri pertama tidak diperlukan dengan alasan ia sudah pergi jauh tanpa kabar, maka alasan ini tidak dapat diterima, karena kepergian isterinya baru satu tahun, sesuai dengan keterangan dalam butir pertama tersebut di atas. Sedangkan menurut undang-undang persetujuan isteri pertama tidak diperlukan, bila ia pergi meninggalkan suami tanpa kabar selama dua tahun pasal 5 ayat 2.

Di samping itu, terdapat suatu keanehan dalam pemutusna perkara ini adalah pencantuman pasal 3 ayat

2 Undang-Undang Perkawinan dalam konsideran atau pertimbangan hukumnya, yang berarti bahwa perkara pemohon Gusti Masrun untuk keinginannya berpoligami diputuskan dengan berpijak atas bunyi pasal tersebut. Tetapi dalam pemutusan perkaranya ternyata bunyi pasal ini telah dilangkahi oleh hakim. Hal ini dapat dikethau dengan melihat kembali pasal tersebut, yang isinya adalah Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami berpoligami, bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya terdapat tiga pihak, yaitu suami, isteri pertama dan calon isteri kedua. Sedangkan dalam keterangan yang dikemukakan pemohon, ternyata tidak terdapat suatu pernyataan pun yang menyebutkan bahwa isteri pertama Murniyati binti H. Umar menghendaki suaminya berpoligami.

Di dalam pertimbangan hukum juga disebutkan pasal 41 PP No. 9 tahun 1975. Pasal ini secara umum berisikan empat ketentuan tentang poligami, yang tertuang dalam butir (a, b, c dan d), yang intinya sebagai berikut:

- a. Alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami berpoligami yaitu:
 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 2. Isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Persetujuan dari isteri.

Apabila persetujuan secara lisan, maka harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

- c. Pernyataan adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak harus memperlihatkan:
 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Suami harus menjamin dapat berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, bila dalam memutuskan sesuatu perkara mencatumkan pasal 41 ini sebagai dasar pertimbangannya, tanpa mengecualikan butir-butir ketentuan yang terdapat dalam pasal itu, maka yang dikehendaki adalah keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, (mulai dari butir a, b, c dan d).

Ketentuan-ketentuan dalam butir (b, c, dan d) yang oleh hakim Pengadilan Agama Martapura diambil sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perkara di atas, tidak perlu dipersoalkan di sini, karena dapat diketahui adanya kesesuaian atau hubungan antara keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh pemohon dengan ketentuan-ketentuan dalam butir-butir pasal tersebut. Akan tetapi yang menjadi

persoalan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat pada butir (a), mengenai alasan-alasan yang mebolehkan seorang melakukan poligami.

Rasionalisasi pengambilan butir (a) pasal ini sebagai dasar pertimbangan hukum, sekurang-kurangnya karena salah satu dari tiga sebab, yaitu:

1. Karena hakim berpendapat, isteri pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau
2. Isteri pemohon mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
3. Isteri pemohon tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila benar pendapat hakim demikian, artinya salah satu dari tiga alternatif di atas terdapat pada isteri pemohon, sehingga hal ini dijadikan sebagai salah satu alasan untuk memberikan. Izin poligami, maka pendapat ini menjadi tertolak, karena pemohon sendiri tidak pernah menyebutkan alasan-alasan tersebut. Apalagi bila dikatakan isteri dari pemohon tidak dapat melahirkan keturunan, maka hal ini sama sekali tidak benar, karena pemohon sendiri mengatakan dalam surat permohonannya bahwa selama perkawinannya dengan isteri tersebut, mereka sudah dikaruniai seorang anak (keterangan pemohon pada poin a).

Boleh jadi pengambilan pasal 41 butir (a) sebagai dasar pertimbangan hukum, dikarenakan hakim memahami kepergian isteri pemohon selama satu tahun dapat menyebabkan kewajibannya sebagai isteri tidak dapat terlaksana, yang dalam

hal ini berarti telah terpenuhi salah satu alasan poligami seperti pendapat dalam pasal 41 butir (a) tersebut di atas.

Selanjutnya, dalam memutuskan perkara Gusti Masrun ini dalam pertimbangan hukumnya hakim juga mencantumkan pasal 14 Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975. Pasal ini berintikan antara lain, bila Pengadilan berpendapat bahwa pemohon cukup alasan untuk beristeri lebih dari satu orang, maka kepadanya dapat diberikan izin.

Membaca bunyi pasal ini dan yang senada dengannya, yaitu pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 yang juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengadili perkara yang tersebut di atas, maka yang perlu digaris bawah dan dipercayakan adalah maksud yang terdapat dalam kalimat bila Pengadilan berpendapat bahwa pemohon cukup alasan beristeri lebih dari seorang.

Yang dipertanyakan adalah, kapan dan dalam keadaan bagaimana Pengadilan boleh berpendapat bahwa pemohon cukup alasan untuk beristeri lebih dari seorang, apakah bila alasan-alasan tersebut telah sesuai menurut yang terdaapt dalam undang-undang? Atau Pengadilan boleh saja berpendapat demikian atas keyakinan dan ijtihadnya berdasarkan keterangan-keterangan dari pemohon, sekalipun alasan-alasannya tidak jelas menurut undang-undang?

Pertanyaan ini muncul, karena dalam penjelasan resmi terhadap peraturan tersebut tidak dijelaskan maksud dari kalimah itu. Di dalam penjelasannya malah dikatakan pasal tersebut sudah cukup jelas.

Karena itu, bila pasal dimaksud membolehkan pengadialan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk berpoligami sekalipun atas dasar keyakinan dan ijtihadnya, maka pencantuman pasal ini sebagai pertimbangan hukum terhadap perkara tersebut di atas akan terasa cukup relevan dan kuat.

Selanjutnya, di samping pasal-pasal tersebut di atas, Pengadilan Agama Martapura dalam pertimbangan hukumnya juga mencantumkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islama¹¹⁶. Ini berarti penetapan izin poligami kepada Gusti Masrun yang tersebut dalam keputusan Pengadilan diberika karena di samping telah terpenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, juga telah terpenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam.

Tetapi Pengadilan tidak menyebukan secara jelas maksud dari ketentuan-ketentuan hukum Islam, apakah yang terdapat dalam kitab-ktiab fiqih Syafi'i umpamanya, sesuai yang dianjurkan kepada setiap Pengadilan Agama di Indonesia,¹¹⁷ atau yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih lain, seperti yang bermazhab Hanafi, Maliki, Ahmad Ibn Hambal dan lain-lain, atau ketentuan-ketentuan langsung dari al

116. Lihat pertimbangan hukum yang disebut pada nomor tarakhir dalam memutuskan perkara ini pada halaman 93 Tesis.

117. Anjuran penggunaan kitab-kitab fiqih mazhab Syafi'iy untuk setiap Pengadilan Agama di Indonesia dapat dibaca dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Biro Peradilan Agama nomor B/1/735 tanggal 19 Pebruari 1958, seperti termuat dalam buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, halaman 13 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Tahun 1991/1992.

Qur'an, tanpa melalui penalaran ulama-ulama fiqih?

Menurut hasil penelitian, persyaratan yang jelas disebutkan dalam al Qur'an hanyalah adil, yaitu dalam surat an Nisa' ayat 3:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
أوما ملكت أيمانكم....

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki...*

Ayat ini dengan jelas melarang mengawini lebih dari seorang isteri bila ia khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri tersebut.

Keadilan yang dituntut dalam ayat ini menurut keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab Tafsir meliputi apa saja yang mampu dilakukan oleh manusia sesuai menurut kodrat kemanusiaannya, seperti keadilan dalam hal menggauli dan memberi nafkah kepada isteri-isteri. Demikian pendapat ahli-ahli tafsir di kalangan ulama salah, seperti Ibn Abbas dan Mujadid.¹¹⁸ Pendapat yang sama juga diberikan oleh ahli-ahli tafsir yang datang kemudian, antara lain seperti Jalaluddin al Mahalliy, Jalaluddin al Sayuthiy, Ahmad al Shawiy dan al

118. Muhammad Ibn Ya'kub al Fairuzabadiy, *Tanwir al Migbas*

Alusiy.¹¹⁹

Di dalam tafsir-tafsir yang lain, keadilan yang dituntut malah disebutkan dengan lebih terperinci, yaitu keadilan dalam hal bermalam, memberi makan, pakaian, bergaul dan tempat tinggal.¹²⁰ Semua ini termasuk hal-hal yang mampu dilakukan oleh manusia.

Ulama-ulama tafsir membolehkan tidak berlaul adil dalam hal-hal yang sifatnya bathiniyah, seperti rasa cinta dan kecondongan hati seorang suami, karena hal ini memang tidak mampu dilakukan oleh manusia,¹²¹ sesuai dengan pengakuan Rasulullah saw sendiri yang terdapat dalam riwayat Aisyah ra., ia berkata;

كان رسول الله ص.م. يقسم بين نساء فيعدل ثم يقول اللهم
هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملكك
(رواه أبو داود)

Artinya: *Rasulullah saw senantiasa berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Kemudian ia (Rasulullah saw)*

min Tafsir Ibn Abbas, Syirkat Maktabat wa Mathba'at Musbthafa al Ba-by al Halaby wa Auladuh, Cet. II, Meir, 1951, hal. 52; al Qurthubiy, *al Jami' li-ahkam al Qur'an*, Juz V, Dar al Katib al 'Arabiyy, Kairo, 1967, hal. 407.

119. Ahmad al Sawiy, *Hasyitat al Shawi 'ala Tafsir al Jalalain*, Juz I, Dar al Ihya al Kutub al 'Arabiyyat, Indonesia, tt., ahl. 202; al Alusiy, *Ruh al Ma'ani*, Juz V, Idarat al Thiba'at al Muniriyyat, Damsyik, tt., hal. 163.

120. Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, Juz IV, Dar al Ma'ruf, Cet. II, Bairut, tt., hal. 365; Muhammad Ali Sayis, *Tafsir Ayat al Ahkam*, Juz II, Mathabat Muhammad Ali Shabih wa Auladuh, Mesir, 1953, hal. 149.

121. Abu Dawud, *Sunan Abi Dwaud*, Juz II, Maktabat Dahlan, Indonesia tt., hal. 242.

bersabda; Ya Allah inilah pembahagiaanku yang aku miliki (pembahagian yang mampu aku lakukan), maka janganlah Engkau mencela (pembahagian) ku tentang yang Engkau miliki, bukan aku miliki.

Yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw dengan kalimat yang Engkau (Allah) miliki bukan aku miliki adalah hati. Artinya, beliau tidak mampu menyamaratakan keadilan dalam hal cinta dan kecondongan hati terhadap isteri-isteri beliau, kerana hal itu *ghair al ikhtiari* (di luar kemampuan manusia).¹²² kepasrahan Rasulullah saw ini terungkap manakal beliau merasakan, bahwa kecintaan beliau kepada isterinya Aisyah, melebihi dari cintanya kepada isteri-isteri beliau yang lain.¹²³ Karena itu Rasulullah saw memohon kepada Allah swt agar ketidakmampuan beliau menyamaratakan cinta dan kecondongan hati itu, tidak sampai berdosa atau tercela di sisi Allah swt.

Menurut riwayat Ikrimah, sehubungan dengan peristiwa inilah diturunkan ayat 129 surat an Nisa':¹²⁴

Artinya; “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterimu, sekalipun kamu sangat ingin berbuat demikian”

Karena itu ahli-ahli tafsir berpendapat, kebolehan tidak berlaku adil dalam poligami terbatas pada rasa cinta dan

122. Muhammad Ali Sayis, *lo. Cit.*; al Qurthubiy, *loc. Cit.*

123. Muhammad Ali Sayis, *loc. Cit.*

124. Ibn Jarir al Thabariy, *Jami' al Bayan'an Ta'wil al Qur'an*, Juz IV, Syirkat Maktabat wa Mathabaat Muṣṥhafa al Baby al Halaby, Cet. II. Mesir, 1954, hal. 239.

kecondongan hati atau kasih sayang suami kepada sebagian isteri-isterinya karena hal itu berada di luar kemampuan manusia, sebagai ditegaskan Allah dalam ayat 129 tersebut di atas. Sedangkan dalam hal-hal lain seperti menggauli, memberi makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain yang berada dalam kemampuan manusia merupakan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam berpoligami.¹²⁵

Adapun di dalam kitab-kitab fiqih, persyaratan seperti tersebut di atas yang dalam hal ini sesuai pula dengan persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat 1 (a) nampaknya tidak ditemukan selian dalam kitab-kitaba fiqih mazhab Hanafi. Al Kasaniy umpamanya salah seorang ulama mazhab Hanafi ketika berbicara tentang poligami mengatakan antara lain sebagai berikut:

*“Bila seorang suami mempunyai lebih dari seorang isteri, baik merdeka maupun budak, maka ia wajib memperlakukan mereka secara adil, terutama dalam hal memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal giliran bermalam”*¹²⁶

Sedangkan dalam kitab-ktab fiqih lain seperti mazhab Syafi’iy umpamanya bila berbicara masalah keadilan dalam berpoligami, maka yang diutamakan adalah keadilan dalam

125. Lihat, Muhammad Ali Sayis, *loc.cit.*

126. Al Kasaniy, *Badai’ al Shana’I*, Juz II, Syirkat al Mathbuat al Ilmiyyat, cet. I, Mesir, 1327 H. Hal. 232 Bandingkan, Ibn Abidin, *Hasyiyat Rad al Muhtas*, Juz III, Syirkat Maktabat wa Mathabaat Muṣṥhafa al Baby al Halabiy wa Auladuh, cet II, Mesir 1966, hal. 201; Ibn Nujaim, *al Bahr al Raiq*, Juz III, Dar al Kutub al ‘Arabiyat al Kubra, Mesir, tt., hal. 218.

hal *mabit* (giliran bermalam) di rumah-rumah isteri.¹²⁷ Tidak ditemukan misalnya keterangan yang menuntut suami untuk berlaku adil dalam memberikan nafkah atau hal-hal lain seperti terdapat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi.

Sebagai ilustrasi terhadap pernyataan di atas, berikut ini akan dikemukakan keterangan-keterangan yang dicuplik dari beberapa kitab fiqh mazhab Syafi'iy, antara lain;

Dalam kitab *Kifayat al Akhyar* terdapat ibarat sebagai berikut:

Menyamkan giliran di antara para isteri hukumnya adalah wajib. Kerena itu, bila seorang suami telah tiba gilirannya pada salah seorang isteri maka ia tidak boleh datang ke rumah isterinya yang lain yang bukan gilirannya, kecuali karena ada keperluan...

*Bila suami bermaksud untuk berpergian atau musafir maka ia harus membuat undian untuk menentukan siapa di antara isteri-isterinya yang akan ikut. Kalau undiannya jatuh kepada salah seorang di antara mereka, maka isteri yang terkena undian itulah yang akan dibawa dalam perjalanan yang direncanakan itu...*¹²⁸

Di dalam kitab *Tuhfat al Muhtaj* dan *Nihayat al Mutaj*

127. Lihat misalnya, al Mahally, *Syarh Minhaj al Thalibin*, dalam *al Qalyubiy wa 'Umairah*, Juz III, Mushthfa al Baby al Halaby wa Auladuh, Mesir, 1956, hal. 297; al Ramlli, *Nihayat al Muhtaj*, Juz IV, Syirkat Auladuh, Mesir, 1967, hal 379; Abubakar Muhammad al Husainiy, *Kifayat al Akhyar*, Juz II, Dar al Ihya al Kutub al Arabiyyat Isa a Baby al Halaby wa Syirkat, tt., hal. 72; al Ghamrawiy, *Siraj al Wahhaj*, Dar al Fikr, tt., hal 398.

128. Abubakar Muhammad al Husainiy, *loc.cit*.

dikatakan antara lain:

Pembahagian giliran hanya wajib dilakukan kepada isteri-isteri yang merdeka, tidak wajib terhadap amat (budak), sesuai dengan Firman Allah (surat an Nisa' aya 3) yaitu: jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterimu, maka kawinlah seorang saja, atau (kawin saja) budak-budak yang kamu miliki. Artinya, ayat ini tidak memerintahkan berlaku adil terhadap isteri-isteri yang budak, namun disunatkan agar tidak menyia-nyiakan mereka dan untuk menyamakan kedudukan mereka. Bila seorang pada suatu ketika dalam keadaan hadhar (tidak musafir) bermalam atau mendatangi tempat salah satu isterinya, maka pada kesempatan yang lain ia harus pula bermalam atau mendatangi tempat-tempat isterinya yang lain. Namun bila ia pergi musafir sendirian, kemudian dalam perjalanan itu ia kawin lagi dengan isteri yang baru, lalu ia bermalam dengannya, maka tidak mesti baginya setelah kembali ke tempat bermalam pula dengan isteri-isterinya yang lain. Berbeda bila dalam perjalanan itu ia membawa salah seorang isterinya itu selama mereka dalam perjalanan tersebut...¹²⁹

Di dalam kitab *al Syarqawi'ala al Tahrir* malah dikatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan keadilan dalam bab ini (poligami) adalah menyamakan hak di antara dua orang isteri atau lebih dalam pembahagian giliran bermalam, bukan dalam hal persetujuan atau kesenangan lainnya dan

129. Al Syarwaniy dan Qasim al Ubaidiy, *Hawasyai Tuhfat al Muhtaj*, Juz VII, Maktabat al ITijariyyat al Kubra, Mesir, tt., hal. 438-440; al Ramli, *op.cit.*, hal. 380-381; Bandingkan, Zakaria al Anshariy, *Fath al Wahhab*, Juz II, Maktabat wa Muthabaat Thaha Putra, Indonesia, t., hal. 63-64.

bukan pula dalam hal *al Tabarru'al Ma-liyyat* (pemberian selain yang wajib).¹³⁰

Khusus tentang tidak mesti adanya keadilan dalam hal *al Tabarru al Ma'liyyat* di dalam kitab *Tuhfat al Muhtaj* dan *Nihayat al Muhtaj* terdapat keterangan sebagai berikut:

*Pemberian suami kepada isteri-isterinya yang bersifat al Tabarru' al Maliyyat, tidak wajib sama di antara mereka.*¹³¹ *Bila seseorang suami memberikan sesuatu selain dari kewajibannya kepada salah seorang isterinya, maka kepadanya tidak dituntut untuk memberikan pula pemberian yang sama kepada isteri-isterinya yang lain. Menyamakan pemberian dalam bentuk ini hukumnya sunat. Bahkan menurut Syarbainiy al Khatib, boleh seseorang suami mengutamakan sesuatu pemberian kepada sebahagian isteri-isterinya, sekalipun cara seperti ini tidak disenangi.*¹³²

Lebih lanjut, Syamsuddin Muhammad Ramli, pernah ditanya tentang seseorang yang mempunyai lebih dari seorang isteri, ia memberikan nafkah wajib kepada isteri-isterinya, berupa makan, minum, pakaian tempat tinggal dan pembantu. Kemudian ia menambah pemberiannya, baik yang bersifat wajib atau bukan kepada salah seorang isterinya. Apakah tambahan seperti ini, wajib pula ia berikan kepada isteri-isterinya yang lain, seperti dalam hal giliran umpamanya atau tidak, seperti dalam hal jimak? Muhammad Rambli menjawab:

130. Al Syarqawiy, *al Syarqawi'ala al Tahrir*, Juz II, Dar al Ihya' al Kutub al 'Arabiyyat, Mesir. Tt., hal. 280.

131. Al Syarkawiy dan Qasim 'Ubady, *op.cit.*, hal. 440; al Ramli, *op.cit.*, hal. 380.

132. Syarbainiy al Khatib, *Muhni al Muhtaj*, Juz III, Mushtafa al Baby al Halaly wa Auladuh, Mesir, tt., hal. 251.

ia tidak wajib memberikan pemberian seperti itu kepada isteri-isterinya yang lain.¹³³

Demikian antara lain cuplikan-cuplikan yang diangkat dalam beberapa kitab fiqh mazhab Syafi'iy menyangkut dengan batas keadilan yang wajib dilakukan oleh suami yang berpoligami berikut akan dilihat pula sebagai perbandingan uraian tentang poligami yang terdapat dalam mazhab Malik.

Kalau ibarat yang terdapat dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iy tidak terlalu tegas dalam membuat batasan-batasan adil dalam perkawinan poligami, maka di dalam fiqh mazhab Malik, pembatasan keadilan. Terlihat begitu tegas. Antara lain seperti yang terdapat dalam kitab *al Dusuqi*. Di dalam kitab ini disebutkan,¹³⁴

إنما يجب القسم للزوجات في المبيت

Artinya; *Kewajiban berlaku adil terhadap para isteri hanyalah terbatas pada giliran bermalam.*

Penggunaan kata *innama* (hanya) dalam ibarat atau kalimat di atas sebagai disebut dalam penjelasannya memberi faedah *mahshur* (terbatas), yaitu;¹³⁵

لا يجب القسم لأحد في شيء إلا للزوجات في المبيت

Artinya; *Tidak wajib seseorang (suami) berlaku adil*

133. Syamsuddin Muhammad al Ramli, *al Fatawa*, pada tepi (hamisy) kitab ibn Hajar al Haitamiy. *Al Fatawa al Kubra*, Juz III, Dar al Fikr, Bairut, 1983, hal. 297.

134. Al Dusuqiy, *Hasyiyat al Dusuqi 'ala al Syarh Kabir*, Juz II, Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyat Isa al Baby al Halaby wa Syirkat. Tt., hal. 339

135. *Ibid.*

terhadap siapapun dan dalam hal apa pun, kecuali terhadap isteri-isterinya dalam hal bermalam.

Cuplikan ini menunjukkan bahwa persyaratan adil dalam perkawinan, poligami, terutama dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya yang bersifat lahiriyah hanya terdapat dalam penafsiran-pernafsiran ahli-ahli tafsir dan pendapat-pendapat yang diberikan oleh ulam-ulama fiqih mazhab Hanafi, sedangkan kitab-kitab fiqih yang bermazhab lain, seperti mazhab Syafi'iy dan Malik umpamanya, tidak terdapat persyaratan tersebut.

Namun, kemampuan berlaku adil tidak perlu dinyatakan suami sebelum melangsungkan poligami sebagai disyaratkan oleh pasal 42 (d) PP Nomor 9 Tahun 1975. Tetapi mereka menuntut keadilan itu kepada suami-suami yang telah berpoligami.

Kedadaan seperti ini boleh jadi karena mereka berpendapat bahwa prinsip dasar perkawinan dalam Islam adalah poligami, kecuali tidak mampu berlaku adil, baru dituntut untuk monogami, sesuai urutan yang disebutkan dalam al Qur'an sendiri tentang poligami, surat al Nisa' ayat 3 seperti yang telah disebutkan di depan.

Karena itu, pengakuan mampu berlaku adil tidak perlu dijadikan sebagai syarat perkawinan poligami, karena al Qur'an sendiri (kalau benar mereka berpendapat demikian) tidak mensyaratkan seperti itu.

Kemungkinan lain tidak menempatkan keadilan sebagai syarat perkawinan poligami karena mereka memahami bahwa

keadilan itu buka sebagai syarat untuk terwujudnya aqad, tetapi ia merupakan *al Asar muta rattabat'ala al aqd* (sesuatu yang mengikuti aqad). Karena itu, harus dapat dibedakan antara syarat aqad dengan sesuatu yang mengikuti aqad. Demikian kata Muhammad Abduh, ketika menjelaskan kekeliruan sementara orang dalam memahami persyaratan adil dalam aqad perkawinan poligami.¹³⁶

Setelah memahami semua penjelasan di atas, sejak dari penetapan izin poligami yang diberikan oleh Pengadilan Agama Martapura kepada Gusti Masrun bin H. Abd. Syukur sampai kepada ulasan-ulasan terhadap pasal-pasal dari Undang-Undang Perkawinan dan pendapat-pendapat para ulama, maka dapatlah diketahui bahwa penetapan izin poligami yang diberikan oleh Pengadilan Agama Martapura tersebut di atas sekurang-kurangnya dapat dikatakan sejalan, dengan pendapat ahli-ahli tafsir dan ahli-ahli fiqih mazhab Hanafi tidak sesuai dengan pendapat-pendapat yang terdapat dalam fiqih mazhab Syafi'iy atau tidak sesuai pula dengan pendapat dalam mazhab Malik, demikian bila dilihat dari pandangan hukum Islam.¹³⁷ sedangkan bila dilihat dari pandangan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya penetapan izin poligami dalam perkara di atas sebahagiannya sejalan dengan undang-undang dan sebahagian yang lain masih terdapat penyimpangan-penyimpangannya.

136. Abdul Hashir Taufiq al Athar, *Ta'addud al Zaujat, al Syirkat al Mishriyyati li al Thiba'at al Nasyr*, 1972, hal. 160.

137. Dalam uraian ini tidak dikaji bagaimana pendapat Ahmad Ibn Hanbal umpamanya, yang juga termasuk sebab populer, dmei untuk membatasi agar uraiannya tidak terlalu panjang.

Terhadap penetapan Kerapatan Qadhi Martapura tersebut di atas, selanjutnya diajukan banding oleh Murniyati binti H. Umar, yaitu isteri pertama Gusti Masrun.

Tentang duduknya perkara, sesuai dengan berkas bandingan yang diterima Kerapatan Qadhi Besar Banjarmasin adalah sebagai berikut:¹³⁸

1. Bahwa pembanding dan Gusti Masrun adalah suami isteri yang sah terdaftar pada KUA Kecamatan Martapura.
2. Bahwa sekitar bulan Agustus 1978, pembanding pergi ke Saudi Arabia dengan seizin suaminya, sebagai tercantum dalam surat izinnya tertanggal 21 Juli 1978 untuk menemui keluarga serta melaksanakan ibadah umrah dan ziarah.
3. Bahwa setelah beberapa bulam, suami pembanding mengajukan izin poligami kepada Kerapatan Qadhi Martapura dengan alasan mudhaat karena ditinggal pembanding, dan izin yang diberikan kepada pembanding ke Saudi Arabia dikatakan terpaksa. Untuk menguatkan permohonannya itu, dikatakan bahwa beberapa bulan sebelum keberangkatannya pembanding sudah tidak kumpul sebagai layaknya suami isteri, karena setiap mau dikumpuli, pembanding selalu enggan.
4. Bahwa Kerapatan Qadhi Martapura setelah

138. Kerapatan Qadhi Besar adalah nama yang diberikan untuk Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Banjarmasin.

mendengar keterangan suami pembanding sebagai pemohon, berpendapat merasa cukup alasan untuk memberi izin poligami, karena sudah dilengkapi dengan surat keterangan kemampuan dan surat keterangan berlaku adil. Persetujuan pembanding untuk dimadu maupun keterangannya di hadapan sidang tidak diperlukan, sebab dianggap tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu, Kerapatan Qadhi Martapura menetapkan memberi izin poligami kepada Gusti Masrun yang tercantum pada surat penetapan nomor 65/1978 tertanggal 29 Nopember 1978.

5. Bahwa setelah pembanding pulang ke tanah air dan menerima berita tersebut, kemudian menghubungi Kerapatan Qadhi Martapura dan merasa keberatan atas penetapan tersebut, kemudian menyatakan banding.

Kerapatan Qadhi Besar setelah meneliti semua berkas banding, kemudian mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum

1. Bahwa batas waktu banding serta persyaratannya telah dipenuhi oleh pembandig, maka permohonannya dapat diterima untuk diperiksa;
2. Bahwa untuk melakukan poligami, harus dipenuhi tiga unsur sebagai berikut:
 - a. Diketahui oleh yang bersangkutan dan hukum

- agamanya membenarkan;
- b. Mempunyai alasan;
 - c. Memenuhi persyaratan;
3. Bahwa alasan terpaksa memberi izin kepada isteri pergi keluar negeri oleh suami pembeding tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena unsur paksaan tidak dibuktikan. Sedang alasan mudarat ditinggal isteri yang dihubungkan dengan keterangan tentang enggannya pembeding untuk dikumpuli belum ke batas dharurat hukum, sebab perginya pembeding mendapat izin dan enggannya dikumpuli baru merupakan dakwaan.oleh karena itu, pembeding tidak dapat dipersalahkan atau dikategorikan sebagai isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya.
 4. Bahwa pembeding tidak cacat badan atau berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dari perkawinannya telah dapat melahirkan anak, maka suami pembeding tidak mempunyai alasan dalam permohonan untuk mendapatkan izin poligami.
 5. Bahawa pembeding belum sampai dua tahun meninggalkan suaminya dengan tanpa khabar. Oleh karena itu, persetujuannya diperlukan untuk memenuhi persyaratan permohonan poligami.
 6. Bahwa dengan data-data tersebut, izin poligami Gusmi Masrun bin Gusti H. Syukur, tidak mempunyai alasan, maupun persyaratan yang

penuh.

Mengingat:

1. Stasblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Kerapatan Qadhi Besar Banjarmasin menetapkan:

1. Membatalkan penetapan Kerapatan Qadhi Martapura Nomor 65/1978 tanggal 29 Nopember 1978 tentang izin poligami yang diberikan kepada Gusti Masrun bin Gusti H. Syukur.
2. Memerintahkan kepada pembeding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 3750,-

Demikian penetapan Kerapatan Qadhi Besar Banjarmasin dalam sidangnya tanggal 16 April 1979.

Bila dalam penetapan Kerapatan Qadhi Martapura (Pengadilan Tingkat Pertama) seperti telah diterangkan sebelumnya dalam mengadili sesuatu perkara majelis hakim cenderung menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam/fiqih, aka tidak demikian halnya Pengadilan pada tingkat banding. Majelis hakim mengadili kasus ini hanya berpegang kepada undang-undang saja.

Dalam pertimbangan hukum (angka 2), majelis mengatakan bahwa untuk kebolehan berpoligami harus

terpenuhi tiga unsur, yaitu kehendak oleh yang bersangkutan, mempunyai alasan dan memenuhi syarat-syaratnya. Menurut majelis, ketiga unsur ini yang ditetapkan oleh undang-undang pasal 3, 4 dan 5 tidak dipenuhi terbanding, sehingga karenanya majelis berpendapat, kepada terbanding tidak boleh diizinkan berpoligami dan karena itu pula, majelis membatalkan penetapan Kerapatan Qadhi Martapura yang telah memberikan izin kepada pemohon asal/terbanding pada tingkat pertama.

Alasan-alasan yang dikemukakan terbanding untuk berpoligami yang oleh Pengadilan tingkat pertama dipandang telah mencukupi, namun menurut majelis banding belum mencukupi dan karena itu permohonannya harus ditolak.

Demikian sekedar tanggapan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penetapan Kerapatan Qadhi Besar Banjarmasin dalam mengadili kasus tersebut di atas.

Kasus Kedua:

Pemohon dengan nama Agus Kaswanto bin Martodiwiryo pekerjaan pemborong bangunan, menerangkan bahwa ia telah mempunyai isteri sah bernama Rusmiyati binti Sastrorejo, pekerjaan bidan/pegawai negeri pada jawatan Kesehatan Angkatan Laut di Jakarta, dan telah mempunyai tiga orang anak.

Karena isteri pemohon tidak mau mengikuti pemohon ke Wonogiri, tempat usaha pemohon dan untuk menghindari perbuatan zina serta saling memelihara ketentraman keluarga, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Wonogiri agar diberikan izin poligami dengan perempuan, nama Sukasih

binti Kartono janda talak sesuai dengan surat talak dari KUA Kecamatan Wonogiri tanggal 1 April 1972.

Isteri pemohon tidak keberatan dimadu dengan Sukasih sesuai dengan surat pernyataannya tanggal 16 Nopember 1981 dan pemohon sanggup berlaku adil serta mampu membiayai isteri dan anak-anaknya.

Pemohon sebagai anggota PT Cahaya Rimba Kencana berkedudukan di Jakarta, yang bergerak di bidang pemborong bangunan, berpenghasilan Rp. 120.000,00,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan serta tambahan penghasilan bersih dari usaha di bidang Angkutan Umum rata-rata berjumlah Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya.

Isteri pemohon Rusmiyati menerangkan bahwa ia memilih tetap pada tugasnya sebagai pegawai negeri dan tetap tinggal di Jakarta, tidak mau mengikuti ke tempat bekerja pemohon di Wonogiri, tetapi menyetujui kemauan pemohon untuk kawin lagi dengan Sukasih, karena ia menyadari keadaan yang sebenarnya dalam rumah tangganya dan membenarkan semua keterangan pemohon.

Sukasih, calon isteri pemohon membenarkan keterangan pemohon dan menyatakan bahwa hubungannya dengan pemohon dan isteri pemohon adalah orang lain serta sanggup dijadikan isteri kedua pemohon dan sanggup hidup rukun di dalam keluarganya.

Sukimin, 37 Tahun, tukang kayu, beragama Islam dan Martonorejo, 48 tahun, Kebayan, beragama Islam, keduanya beralamat di Kerdukepek, Giripurno, Wonogiri, sebagai saksi

di atas sumpahnya membenarkan keterangan pemohon, isteri pemohon dan calon isteri pemohon.

Pertimbangan hukum:

Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengadili Perkara tersebut di atas menimbang:

1. Karena isteri pemohon memilih tetap tinggal di Jakarta dan tidak mau mengikuti pemohon ke Wonogiri, dengan sendirinya tidak dapat menjalankan secara penuh kewajibannya sebagai isteri, maka alasan pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2.a) undang-undang nomor 1 tahun 1974.
2. Bahwa isteri pemohon dengan kesadarannya menyetujui dan menyatakan bersedia dimadu, sedangkan pemohon sebagai pengusaha dengan penghasilan yang cukup, dapat dipastikan mampu, membiayai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan menyatakan sanggup berlaku adil, maka syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (1 a, b dan c) Undang-Undang Nomor 1/1974 telah dipenuhi oleh pemohon, demikian pula al Qur'an surat an Nisa' ayat 3 membolehkannya dan sesuai pula dengan kaidah fiqih yang berbunyi "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemaslahatan". Atas dasar ini, maka majelis hakim dapat menerima permohonan untuk berpoligami.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Wonogiri menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon Agus Kaswanto bin Martodiwiryo.
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk beristeri lebih dari seorang dengan Sukasih binti Kartono.
3. Semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Demikian Pengadilan Agama Wonogiri memberikan penetapannya terhadap perkara ini, nomor 37/1982 tanggal 14 Maret 1982 M, atau tanggal 8 Jumaidil Awal 1404 H di Wonogiri.

Dilihat kepada pedoman yang digunakan dalam mengadili perkara, maka Pengadilan Agama Wonogiri dalam hal ini sama dengan Kerapatan Qadhi Martapura, yaitu sama-sama dengan mengkompromikan dasar-dasar berpijak antara Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam/fiqih. Hanya saja kerapatan Qadhi Martapura, sebagai telah dilihat sebelumnya tidak menyebutkan dengan jelas apakah hukum Islam dimaksudkan itu berbentuk nash al Qur'an atau fiqih. Sementara Pengadilan Wonogiri, sebagai terlihat dalam pertimbangan dengan jelas telah menyebutkan bahwa dasar pegangan yang diambil dari hukum Islam adalah al Qur'an surat an Nisa' ayat 3.

Kerapatan Qadhi Martapura sebagai telah dilihat sebelum ini tidak sepenuhnya menerapkan kedua pedoman

tersebut. Artinya, dalam hal-hal tertentu di sana sini masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Lalu bagaimana halnya dengan Pengadilan Agama Wonogiri dalam penerapan kedua pedoman tersebut? Untuk menemukan jawabannya, terlebih dahulu perlu dikaji konsideran/pertimbangan dalam mengadili perkara tersebut.

Pengadilan Agama Wonogiri dalam pertimbangannya (angka 1) menyimpulkan bahwa alasan pemohon yang mengatakan isterinya tidak mau mengikuti pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2.a) Undang-Undang Nomor 1/1974, yang memuat salah satu alasan poligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Pasal 4 ayat (2.a) ini sebenarnya tidak pernah ditemukan penjelasan baik dalam undang-undang sendiri maupun dalam penjelasan resminya tentang ukuran apa yang dapat dipakai untuk menentukan seorang isteri dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Karena itu, kesimpulan Pengadilan Agama Wonogiri yang mengatakan bahwa alasan pemohon dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 (2.a) kiranya telah dapat diterima. Sebab walau bagaimanapun, kenyataan seperti ini jelas mengakibatkan sang isteri tidak dapat melayani kebutuhan-kebutuhan suaminya.¹³⁹

Dalam pertimbangan selanjutnya, Pengadilan juga

139. Bahkan menurut Yahya Harahap, seorang isteri telah dapat dikategorikan sebagai isteri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sekalipun dalam hal-hal yang sifatnya sangat sederhana seperti isteri tidak dengan semestinya menyediakan makanan suami atau membereskan uang

mengatakan bahwa semua syarat yang ditentukan oleh pasal 5 ayat (1.a, b dan c) telah dipenuhi oleh pemohon, yaitu adanya persetujuan dari isteri, mempunyai penghasilan yang cukup dan mampu berlaku adil.

Dalam kasus ini, ternyata syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dapat dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya telah dikuatkan oleh dua orang saksi yang menyatakan kebenarannya di atas sumpahnya masing-masing.

Demikian dasar berpijak yang diambil dari Undang-Undang Perkawinan. Adapun dari hukum Islam atau fiqih, juga dikemukakan secara langsung Firman Allah swt. Surat an Nisa' ayat 3, yang maksudnya; "...kawinlah olehmu dua, tiga, atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang isteri saja...'

Sesuai dengan keterangan pemohon tentang biaya hidup yang dimilikinya, kuat dugaan bahwa pemohon akan mampu membiayai kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya dan pemohon telah berjanji untuk berlaku adil. Semua ini membenarkan pegangan Pengadilan terhadap surat al Nisa' ayat 3 tersebut di atas.

Namun yang perlu diingat, makna adil yang terkandung dalam ayat tersebut, menurut ahli-ahli tafsir sebagai telah

malampui dari pendapatan suami atau isteri menelantarkan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak. Semua ini menurut Yahya Haraha dapat membenarkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Trading Co, Cet. I, Medan, 1975, hal. 33.

dibahas sebelumnya, mempunyai makna yang sangat luas.¹⁴⁰ Nampaknya pengertian keadilan dalam ayat 3 surat al Nisa' yang dipegang Pengadilan disadari atau tidak secara teoritis sejalan dengan paham ahli-ahli tafsir dan fuqaha' golongan Hanafi, yang mengatakan bahwa keadilan yang dituntut dalam poligami meliputi pembahagian giliran bermalam dan .¹⁴¹

Sebaliknya, secara teoritis, pendapat tersebut tidak sejalan dengan sebahagian besar fuqaha' Syafi'iy dan Maliki yang di dalam kitab-kitab fiqh mereka sebagai telah dipaparkan dalam uraian yang lalu mengutamakan keadilan hanya dalam pembahagian girilan bermalam saja.¹⁴²

Dalil lain yang juga bersumber dari hukum Islam yang dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengadili perkara ini adalah sebuah kaidah fiqh yang sudah populer di kalangan fuqaha' yang berbunyi:

درء الفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya; Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemaslahatan.¹⁴³

140. *Ibid*, hal. 102-103.

141. *Ibid*, hal. 103.

142. Namun KH Sirajuddin Abbas yang dalam banyak hal berpegang teguh kepada mazhab Syafi'iy terlihat dalam masalah poligami khususnya tentang keadilan tidak begitu terikat; dengan mazhab tersebut. Beliau mengatakan: "memang terlarang sekali tidak berlaku adil diantara isteri-isteri, baik dalam giliran, perbelanjaan, maupun dalam hal yang lain, semuanya harus adil. Kalau adil tidak bisa dijalankan, lebih baik beristeri satu KH Sirajuddin Abbas, *Kitab Fiqih Ringkas*, Pustaka Tarbiyah. Cet. III, Jakarta, 1983, hal. 128.

143. Lihat, pertimbangan hukum (angka 2) dalam penetapan perkara ini, atau dalam karya Ibn Nujaim, *al Asybah wa al Nazair, Muasasat al Halaby*

Kaidah ini mengisyaratkan bahwa sekiranya terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika suatu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang alin mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya yang harus didahulukan. Hal itu disebabkan, perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.¹⁴⁴

Dengan demikian pengambilan kaidah tersebut di atas sebagai dasar berpijak dalam mengadili perkara ini kiranya dapat diterima, karena dimaksudkan dengan menolak kerusakan dalam kasus ini adalah menolak atau menghindarkan pemohon dari melakukan zina (sesuai dengan keterangan pemohon yang mengatakan bahwa faktor prefentif itu juga menjadi alasan bagi dirinya untuk berpoligami, lihat alasan ini dalam keterangan pemohon dan dalam pertimbangan Pengadilan angka 2).

Setelah memperhatikan dasar-dasar/pertimbangan tersebut di atas, kiranya telah jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengadili perkara poligami ini telah berusaha mengkompromikan dasar-dasar pengangannya antara Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam/fiqih. Dengan kata lain, Pengadilan dalam hal ini telah berupaya untuk menselaraskan kedua pegangan tersebut.

Kasus Ketiga

wa Syurakat, Kairo, 1968, hal 90.

144. Muhtas Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahmann, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, PT al Ma'arif, Cet. X. Bandung, tt., hal 513

Pemohon Wasir bin Berianin, menerangkan bahwa ia mempunyai isteri bernama Kanijah binti Benaririn, 55 tahun, tidak mampu lagi melayani kebutuhan bathiniyah suami dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Sebab itu pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Mazma untuk memperoleh izin poligami dengan seorang perempuan bernama Jasinah binti Yusuh, umur 55 tahun, selanjutnya pemohon menerangkan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindarkan pemohon jangan sampai terjerumus ke lembah perzinaan. Untuk itu pemohon telah mengikrarkan bahwa pemohon sanggup untuk berlaku adil dan telah pula menandatangani surat pernyataan berlaku adil.

Untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti:

1. Surat Akta Nikah pemohon dengan isterinya yang pertama.
2. Surat keterangan mampu dari Pasirah Kepala Marga No. 245/1978 dengan mengemukakan sejumlah harta dan usaha produktif pemohon.
3. Isteri pemohon Kanijah, melalui kuasanya A. Samin S. Yang diperkuat dengan sumpahnya telah menyatakan persetujuannya.

Pertimbangan hukum:

Sesuai dengan keterangan pemohon dan surat-surat bukti otentik lainnya yang tersebut dalam kasus di atas,

Pengadilan Agama Manna mengemukakan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini:

1. Pasal 3 ayat (2); pasal, 4 ayat (1) dan (2.a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 5 ayat (1) sub. A, b dan c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 41 dan 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa pemberian izin sangat diperlukan guna untuk menghindarkan pemohon dari perbuatan zina, sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih: “menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Manna menerapkan:

1. Menerima permohonan pemohon,
2. Memberi izin poligami kepada pemohon, Wasir bin Berianin untuk beristeri lagi dengan Jasinah Binti Yusuh;
3. Kepada pemohon diperintahkan untuk membayar semua ongkos perkara sebesar Rp. 12.450,- (dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Demikian Pengadilan Agama Manna memberikan penetapan terhadap perkara ini, nomor 59/1978 tanggal 28 september 1978 M, atau 25 Syawwal 1398 H.

Secara sekilas, kasus ini sejalan dengan kasus yang telah dibahas sebelumnya, dalam arti memadukan antara Undang-

Undang Perkawinan dengan hukum Islam / fiqih.

Perbedaannya Pengadilan Agama Manna tidak berdalilkan dengan al Qur'an surat al Nisa' ayat 3 sebagai yang telah dikemukakan oleh Pengadilan Agama Wonogiri. Namun dilihat kepada keterangan pemohon tentang penghasilan dan pernyataannya untuk berlaku adil, maka semua ini sekurang-kurangnya telah dapat memenuhi kehendak dari surat al Nisa' ayat 3 tersebut.

Perbedaan lain, pada kasus Pengadilan Agama Wonogiri yang telah dibahas sebelum ini, isteri pemohon digolongkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena ia tidak mau ikut pindah bersama pemohon. Sedangkan dalam kasus yang sedang dibahas ini, isteri dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena usia tua sehingga tidak mampu melayani bathiniyah sang pemohon sebagai suaminya. Singkatnya, perbedaan antara kedua kasus dalam hal ini terletak pada sebab, tetapi efektifitas dari kedua sebab tersebut adalah sama, di mana masing-masing isteri dari kedua pemohon sama-sama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh kedua Pengadilan pun secara umum dapat dikatakan sama. Hanya saja dasar-dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama Manna kelihatannya lebih lengkap dibandingkan dengan dasar-dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama Wonogiri. Namun hal ini tidak membawa dampak penyimpangan dari undang-

undang. Seperti tentang persetujuan isteri, Pengadilan Agama Wonogiri mencukupkan dengan pasal 5.a. sementara Pengadilan Agama Manna, di samping pasal tersebut juga mencantumkan pasal 3 ayat (2) yang maksudnya sama yaitu mensyaratkan poligami dikehendaki oleh para pihak. Di samping yang telah disebutkan ini, juga terdapat beberapa pasal lainnya yang lebih lengkap, namun tidak dibahas karena dianggap tidak begitu prinsip dan kurang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Manna dalam mengadili perkara ini boleh dikatakan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan dan tealh sesuai pula menurut hukum fiqih, baik dilihat dari segi proses kedudukan perkara, pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan, maupun kepada penetapannya.

2. Poligami karena isteri tidak mendapat keturunan

Kasus pertama

Pemohon Eman bin al Harun, umur 50 tahun, agama Islam, menerangkan bahwa ia telah mempunyai seorang isteri, Rusminah binti Kertajaya, umur 55 tahun. Nikah pada tanggal 25 Nopember 1957 di KUA Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, denga Akte Nikah nomor 1418/157/57, hidup rukun selama 25 tahun dan belum dikaruniai anak. Pemohon bermaksud kawin lagi untuk kedua kalinya atas persetujuan isteri pertama denga seorang perempuan, Nyi Jenab binti Karwan. Isteri pertama pemohon (Rusminah)

dalam keterangannya membenarkan keterangan pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas maksud suaminya untuk kawin lagi dengan Jenab binti Karwan, dengan surat keterangan tanggal 7 Nopember 1980 yang menyatakan tidak berkeberatan untuk dimadu.

Berdasarkan keterangan dan alasan tersebut, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Majajelngka untuk diberikan izin poligami dengan perempuan yang telah disebutkan namanya di atas.

Pertimbangan hukum:

Setelah membaca permohonan dan keterangan dari isterinya, Pengadilan Agama Majelengka mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah mempunyai seorang isteri tetapi tidak mempunyai anak (keturunan) selama 25 tahun dalam perkawinannya. Alasan ini dibenarkan oleh undang-undang. Pernyataan isteri pemohon yang menyatakan tidak keberatan untuk dimadu, kemampuan pemohon untuk membiayai isteri-isterinya dengan penghasilan perhati p. 5000,- perhari serta kesanggupannya untuk berlaku adil semua itu telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di samping dalil surat al Nisa' ayat 3, yang maksudnya:.... kawinlah olehmu dua, tiga atau empat..., maka permohonan pemohon dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Majalengka menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin poligami kepada Eman bin al Harun untuk kawin lagi dengan perempuan Jenab binti Karwan;
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp, 9000,-

Demikian perkara ini dipustuskan oleh Pengadilan Agama Majalengka di Majalengka dengan surat penetapan nomor 174/1980 tanggal 2 Desember 1980.

Dalam penetapan ini terlihat bahwa Pengadilan menerima alasan pemohon yang mengatakan isterinya tidak dapat melahirkan keturunan, karena menurut Pengadilan alasan tersebut telah dibernarkan oleh undang-undang.

Pernyataan ini memang benar, karena alasan yang dikemukakan pemohon telah memenuhi pasal 4 ayat (2.c) undang-undang nomor 1/1974 jo. Pasal 41 (a) PP No. 9/1975, tentang bolehnya poligami bila isteri tidak mempunyai keturunan (mandul). Tetapi sebaga kata Yahya Harahap untuk menentukan kemandulan (isteri) haruslah didasarkan kepada keterangan yang jelas dari seorang ahli spesialis, bahwa isteri memang mandul.¹⁴⁵ Dikatakan demikian karena boleh jadi kemandulan itu bukan dari pihak isteri. Dengan demikian, melalui pemeriksaan dari orang yang ahli dan dokter spesialis akan diketahui, siapa sebenarnya yang tidak dapat memberikan keturunan, apakah isteri atau suami itu sendiri...¹⁴⁶

145. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.34

146. Arso Sosrotmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Bulan Bintang, Jakarta , 1975. Hal. 34.

Menurut hemat penulis, apa yang dikatakan terakhir memang layak untuk diperhatikan oleh Pengadilan, sekalipun hal ini oleh undang-undang sendiri atau oleh penjelasan resminya tidak menyebutkan demikian. Dikatakan layak dipertimbang, agar kebenaran alasan tersebut benar-benar dapat dibuktikan secara otentik.

Demikian juga tentang persetujuan isteri pemohon syarat ini memang benar telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1.a) UU No. 1/1974. Tetapi syarat ini telah dipertegas lagi, oleh pasal 41 (b) PP No. 1/1975 yang menyatakan bahwa persetujuan isteri harus diucapkan langsung di depan sidang. Sedangkan dalam kasus ini tidak disebutkan secara jelas bahwa persetujuan/izin isteri diucapkan di depan sidang, dan memang pasal 41 (b) PP No. 9/1975 ini tidak dimasukkan dalam konsiderannya. Atas dasar ini kuat dugaan bahwa isteri pemohon tidak mengucapkan keizinannya itu di depan sidang.

Adapun persyaratan mengenai kesanggupan pemohon untuk berlaku adil kelihatannya tidak pernah disinggung-singgung oleh pemohon (lihat keterangan pemohon dalam kasus ini). Sementara dalam pertimbangan hakim, seolah-olah hal ini telah pernah dinyatakan oleh pemohon sendiri (lihat pertimbangan hakim dalam mengadili perkara ini),¹⁴⁷

147. Di dalam sumber yang penulis kutip memang tidak terdapat keterangan tentang pernyataan pemohon untuk berlaku adil dan tentang penghasilannya sebanyak Rp. 5000,- perhari. Tetapi dalam pertimbangan hakim tersirat pengertian bahwa hal itu telah disebutkan sendiri oleh pemohon. Karena itu di sini tidak dapat dinyatakan dimana terletak kekeliruan, apakah dari sumber yang di kutip terluput memasukkan keterangan ini atau pada majelis hakim. Namun kuat dugaan, kekeliruan terjadi pada sumber

sehingga Pengadilan menyatakan bahwa persyaratan ini telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 1/1974 dan surat al Nisa' ayat 3, yang karena itu kepada pemohon diberikan izin untuk berpoligami.

Terlepas dari problem tersebut di atas, mengingat alasan yang paling pokok bagi pemohon untuk berpoligami, hanya disebabkan isterinya tidak mempunyai keturunan, maka kuat dugaan penulis, alasan inilah yang banyak mempengaruhi majelis hakim untuk memberikan izin berpoligami kepada pemohon. Sedangkan persyaratan adil dan biaya kehidupan yang dimiliki suami, nampaknya sebagai syarat pelengkap terhadap penetapan perkara tersebut.

Dari keterangan dan penjelasan di atas, sekurang-kurangnya dapat dinyatakan di sini bahwa Pengadilan Agama Majalengka dalam mengadili perkara ini masih belum dapat menerapkan sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang tersebut secara teoritis di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sementara mengenal kecenderungan majelis dalam mengadili perkara, menurut yang tertulis dari pertimbangan yang dikemukakan juga boleh dikatakan bahwa majelis telah berupaya memadukan dasar-dasar berpijak antara Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. namun dalam penerapan pasal-pasal yang digunakan, nampaknya tidak mengemukakan penafsiran-penafsiran, tetapi hanya hanya menerapkan apa adanya dari pasal-pasal tersebut.

Kasus kedua

kutipan. Karena tidak mungkin misalnya, majelis menyebutkan secara pasti penghasilan pemohon, bila pemohon tidak menyebutkan.

Pemohon Yahya Nasution, menerangkan bahwa ia telah mempunyai seorang isteri, nama Sopiah Nasution dan telah hidup berumah tangga sebagai suami isteri selama 34 tahun, namun belum dikaruniai anak. Bahwa sekarang isteri pemohon sudah berusia (78) tahun, sehingga tidak dapat lagi melayani pemohon dan sulit untuk mendapat keturunan.

Untuk itu pemohon ingin mengawini wanita lain, nama Aniah dan keinginan pemohon telah mendapat persetujuan dari isteri pertama, sesuai dengan keterangan yang disahkan oleh Pengadilan, serta pemohon bersanggupan berbuat adil di antara mereka.

Sesuai dengan keinginan pemohon seperti tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Padang Sidempuan untuk dapat memberi izin kepada pemohon mengawini lagi seorang isteri yang namanya tersebut di atas.

Pertimbangan hukum:

Berdasarkan keterangan pemohon dan berdasarkan kondisi objektif pemohon serta isterinya tidak berkeberatan untuk dimadu dan kesanggupan pemohon untuk berbuat adil, maka berdasarkan dalil al Qur'an surat al Nisa ayat 3 yang artinya: "maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat serta Undang-Undang Nomor 1/1974 dan PP No. 9/1975 maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dia atas, Pengadilan Agama Padang Sidempuan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan dengan memberikan

izin untuk berpoligami dengan perempuan, Aniah;

2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 3750.

Demikian keputusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan dengan surat penetapan nomor 190/1980 tanggal 16 juni 1980 Padang Sidempuan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Padang Sidempuan, sekalipun dalam mengadili perkara ini kelihatan mendasarkan pendapatnya kepada Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam, namun pedoman tersebut nampaknya tidak diikuti secara sempurna, terutama menyangkut dengan persetujuan isteri pertama.

Dalam hal ini (persyaratan izin isteri pertama), Pengadilan Agama Padang Sidempuan mempunyai pandangan yang sama dengan Pengadilan Majalengka (yang tersebut sebelumnya), di mana persetujuan isteri hanya berdasarkan surat keterangan semata, tidak didengar ucapan tersebut secara langsung di depan sidang. Padahal sebagai telah dikatakan dalam pembahasan kasus yang lalu persetujuan isteri pertama harus secara langsung diucapkan dan didengar oleh majelis di depan sidang Pengadilan.

Demikian juga tentang pernyataan pemohon bahwa isterinya sulit mendapat keturunan. Melihat kepada usia isterinya yang sudah demikian lanjut secara adat boleh jadi pernyataan pemohon dapat diterima, tetapi bukan mustahil pula dalam usia yang demikian ia masih dapat melahirkan anak, sekalipun menyalahi dari kebiasaan. Karena itu sebagai

bukti yang kuat, sekalipun kebenarannya tidak terjamin secara pasti, alangkah baiknya Pengadilan memintakan kepada pemohon untuk memeriksa isterinya lebih dahulu kepada ahli medis yang mengerti tentang masalah tersebut.

Dalam mengadili kasus ini, juga terlihat adanya kelengahan hakim tentang ada tidaknya jaminan bahwa suami mampu membiayai isteri-isteri dan anak-anaknya. Menurut pasal 41 (c) PP No. 9/1975 untuk membuktikan hak pemohon harus memperlihatkan kepada majelis surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan. Atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Sedangkan dalam kasus ini, bukti-bukti tersebut seperti terabaikan begitu saja.

Selanjutnya, di sini tidak dikupas lagi mengenai dalil yang diambil dari hukum Islam, yaitu surat al Nisa' ayat 3, karena tentang hal ini telah panjang lebar dibahas pada waktu mengkaji kasus poligami pada bagian awal dari bab III.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam mengadili perkara, Pengadilan Agama Padang Sidempuan memang telah berusaha untuk mensejajarkan penggunaan pedoman dalam menetapkan perkara antara undang-undang dan hukum Islam. namun khususnya ditinjau dari sudut undang-undang di sana sini masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Kasus ketiga

Pemohon Abdul Malik bin Syu'aib, menerangkan bahwa telah mempunyai seorang isteri, bernama Hasanah binti H.

Abdulla menikah di KUA Kecamatan Muntilan tanggal 16 Pebruari 1970 selama berumah tangga belum pernah melahirkan anak, padahal pemohon ingin mempunyai anak.

Pemohon bersama isterinya telah memeriksa ke dokter dan mendapatkan surat keterangan bahwa isteri pemohon berbabadan sehat tetapi dengan monopause lima tahun, tak mungkin beranak lagi berdasarkan alasan tersebut pemohon bermaksud menikah lagi dengan gadis bernama Siti Zulaikha.

Di depan sidang, isteri pemohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu dengan seorang gadis bernama Siti Zulaikha, sementara pemohon secara tertulis dan lisan menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Berdasarkan pengakuan pemohon dan dikuatkan dengan surat keterangan Kepala Desa Taman Agung pemohon berpenghasilan bersih setiap bulan Rp. 65.000,- sebagai penjahit.

Tentang Pertimbangan Hukum:

Bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama. Antara pemohon dengan Siti Zulaikha antara Ny. Hasanah dengan Siti Zulaikha tidak ada hubungan famili dan dapat dinikahkan serta dimadu.

Isteri pemohon tidak keberatan untuk untuk dimadu dengan Siti Zulaikha dengan alasan tidak mempunyai keturunan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri

dan anak-anaknya, sementara penghasilan pemohon yang telah diterangkan oleh Kepada Desanya dianggap cukup dan mampu untuk menjamin kesejahteraan isteri-isteri dan anak-anaknya.

Permohonan pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2), 4 ayat (1) dan (2), 5 ayat (1) UU No. 1 /1974 jo. Pasal 40, 41, 42, dan 45 PP NO. 9/1975, mengingat pula maksud ayat 3 surat al Nisa': "maka kawinilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon, dapat diterima.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan, maka Pengadilan Agama Magelang menetapkan:

1. Memberi izin kepada pemohon Abdul Malik bin Syu'aib untuk menikah lagi (poligami)dengan Siti Zulaikha;
2. Pemohon diperintahkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.450,-

Demikian perkara ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Magelang dengan surat penetapan nomor 276/1979 tanggal 17 Oktober 1979 atau 26 Zulq'dah 1399 H.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, maka dalam kasus ini alasan pemohon tentang kemandulan isterinya dipandang lebih kuat, karena telah dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Karena itu dalam keadaan seperti ini tepat

keputusan Pengadilan yang memberikan izin poligami kepada pemohon. Apalagi sebagai dikatakan oleh pemohon sendiri bahwa ia ingin mempunyai anak.

Berikut akan dilihat bagaimana Pengadilan mengadili perkara ini, menyangkut dengan alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan pemohon untuk meminta izin poligami, menurut Pengadilan sebagai tersebut dalam pertimbangannya telah memenuhi sebagaimana diatur oleh undang-undang dan sekaligus dengan maksud dari ayat 3 surat al Nisa' (hukum Islam).

Pernyataan ini memang benar, apalagi alasan pemohon tentang kemandulan isterinya itu sebagai dikatakan di atas telah dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Adapun mengenai syarat-syarat poligami juga telah sesuai dengan undang-undang, isteri pemohon tidak keberatan untuk dimadu pemohon sanggup berlaku adil dan adanya jaminan mampu membiayai keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Semua ini telah sesuai dengan pasal 5 ayat (1.a, b dan c) UU No. 1/1975 jo. Pasal 41 (a, b dan c) PP No. 9/1975.

Bila dalam kasus yang dibahas sebelum ini, persetujuan isteri pertama hanya dipadai secara tertulis, maka dalam kasus kedua persetujuan tersebut langsung diucapkan isteri di depan sidang. Dengan demikian hal ini telah memenuhi apa yang dituntut oleh pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974, jo. Pasal 40 PPNo. 9/1975 yang menentukan permohonan izin harus diajukan ke Pengadilan.

Berkenaan dengan pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974 yang menentukan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin, poligami, apabila telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam kasus ini, telah jelas bahwa pihak-pihak yang bersangkutan (isteri pertama dan calon isteri kedua) telah menghendakinya. Demikian pula tentang pasal 43 PP No. 9/1975 yang menentukan bahwa Pengadilan memberikan putusannya berupa izin poligami bila berpendapat, alasan pemohon telah mencukupi untuk itu. Kelihatannya hal ini pun telah diikuti oleh Pengadilan, karena alasan dari pemohon sebagai terlihat di atas, telah mencukupi (terpenuhi).

Demikian, bila penetapan terhadap perkara ini diukur atau dilihat dengan kacamata undang-undang. Adapun bila diukur atau dilihat dengan kacamata al Qur'an, surat al Nisa' ayat 3 (tentang keharusan adil bagi yang poligami) yang dijadikan pegangan oleh Pengadilan penetapan terhadap perkara ini juga telah sesuai menurut yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Karena pemohon dalam keterangannya telah menyatakan untuk berlaku adil, yang dimaksudkan tentu meliputi keadilan material dan spiritual. Pernyataan ini telah diperkuat dengan memperlihatkan/memberitahukan kepada majelis tentang penghasilan yang dimiliki oleh pemohon.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Magelang dalam mengadili perkara ini berupaya memadukan dasar-dasar pegangannya antara undang-undang dan hukum Islam. kelihatannya, pasal-pasal yang digunakan telah ditetapkan tepat mengenai objeknya dan sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang.

Selanjutnya dapat dinyatakan pula bahwa Pengadilan dalam hal ini telah berupaya menselaraskan antara kedua pedoman yang digunakan yaitu antara undang-undang dan hukum Islam.

3. Poligami karena telah menghamili wanita yang ingin dikawini

Kasus Pertama

Pemohon Untung bin P. Anum, pekerjaan Makelar Colt, sesuai dengan surat permohonannya di depan sidang Pengadilan menerangkan bahwa dia telah mempunyai isteri sah bernama Misni binti P. Materan, yang pernikahannya dilakukan di KUA Kecamatan Probolinggo tanggal 10 Mei 1966. Pemohon telah hidup dengan isterinya selama sebelah tahun dan sudah mempunyai dua orang anak.

Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk diberi izin kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Ernaningsih binti P. Nogiwanti, karena pemohon telah menggaulinya dan telah hamil tujuh bulan.

Untuk jaminan hidup pemohon memiliki sebuah rumah, dengan penghasilan yang tidak tetap. Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Bahwa pemohon tidak mempunyai hubungan mahram nasab atau susuan dengan calon isterinya.

Isteri pemohon Misni binti P. Materan menerangkan bahwa ia benar isteri sah pemohon dan telah mempunyai dua orang anak serta masih sanggup melayani pemohon

dengan baik. Dia tidak menyetujui rencana suaminya untuk kawin dengan perempuan bernama Ernarningsih dan ia tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon isteri pemohon.

Dua orang saksi masing-masing P.S. anum Modin Desa Woroborang dan P. Djuli Modin Desa Mangunhardjo di depan sidang menerangkan:

Bahwa mereka mengetahui pemohon sudah mempunyai isteri sah yang bernama Misni dan mengetahui pula bahwa pemohon mempunyai kekayaan berupa rumah bambu dan mempunyai penghasilan sebagai makelar colt hanya cukup untuk makan.

Selanjutnya mereka mengetahui pula bahwa pemohon tidak ada hubungan mahram nasab atau susuan dengan calon isterinya, demikian juga antara isteri pemohon dengan calon isteri pemohon.

Tentang pertimbangan hukum

Berdasarkan pengakuan/keterangan pemohon, isteri pemohon, para saksi dan surat dari Kepala Desa yang bersangkutan, maka dapat diyakini bahwa:

Pemohon telah mempunyai seorang isteri sah bernama Misni P. Materan. Isteri pemohon keberatan untuk madu. Pemohon tidak mampu untuk menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.

Karena itu, kesanggupan untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya tidak berarti jaminan kesanggupan untuk berpoligami. Hal ini sesuai dengan anjuran al Qur'an

surat al Nisa' ayat 3 bahwa jika takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja agar tidak berbuat aniaya.

Dengan demikian, pemohon tidak mempunyai alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 untuk dapat berpoligami.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menetapkan:

1. Menolak permohonan izin poligami pemohon, disebabkan isteri pemohon tidak setuju dan pemohon tidak cukup mampu.
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.650,-

Demikian perkara ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo dengan surat penetapan, nomor 58/1978 tanggal 26 Juni 1978.

Dalam kasus ini kelihatan bahwa Pengadilan menolak pemberian izin poligami kepada pemohon, sebagai dikatakan dalam pertimbangannya, karena alasan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974.

Pasla 4 ayat (2) UU No. 1/1974 menentukan bahwa Pengadilan hanya memberi izin poligami kepada seseroang bila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang

tidak dapat disembuhkan.

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami menurut keterangan pemohon sendiri ia telah menghamili calon isteri yang ingin dikawini itu, undang-undang tidak menerima alasan ini sebagai sebab untuk membolehkan poligami.

Namun, di dalam penetapan kasus ini yang tertuang dalam angka (1) disebutkan bahwa penolakan permohonan izin poligami pemohon adalah disebabkan isteri pemohon tidak setuju dan karena pemohon tidak cukup mampu.

Melihat dua yang berbeda ini menyebabkan timbulnya ketidak pastian, gerangan apakah kiranya Pengadilan tidak memberi izin poligami kepada pemohon? Apakah karena alasan pemohon tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang (sebagai tersebut dalam pertimbangan Pengadilan sendiri) atau karena tidak adanya persetujuan dari isteri pemohon dan karena pemohon sendiri tidak mampu (sebagai tersebut dalam ini penetapan pertama)?

Mengingat sesuatu perkara yang diadili oleh Pengadilan sekurang-kurangnya terdiri atas duduknya perkara, pertimbangan hukum dan penetapan, yang dikehendaki dari perkara yang diadili adalah keputusannya, maka yang menjadi pegangan permasalahan di atas adalah ini penetapan terhadap perkara tersebut karena penetapan itulah yang merupakan pendapat dari sesuatu Pengadilan.

Ditinjau dari sudut ini, sekurang-kurangnya dapat dinyatakan bahwa penolakan Pengadilan terhadap permohonan izin poligami dari pemohon adalah karena syarat-syarat poligami itu tidak dipenuhi oleh pemohon, yaitu tidak adanya persetujuan isteri dan pemohon juga tidak cukup mampu.

Dengan demikian dalam hal ini Pengadilan sekurang-kurangnya pulsa secara tidak langsung telah mengabaikan ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 yang telah disebutkan dalam pertimbangannya, yaitu tentang alasan-alasan untuk dapat berpoligami.

Dengan kata lain dapat dikatakan sekiranya isteri pemohon telah memberikan persetujuannya dan pemohon mampu untuk membiayai kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya, maka sesuai dengan dasar pemikiran di atas boleh jadi Pengadilan akan memberikan izin poligami kepada pemohon, walaupun alasan-alasan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (2) itu tidak terpenuhi. Artinya, di sini terlihat adanya kecenderungan Pengadilan untuk menerima alasan pemohon (menghamili calon isteri yang ingin dikawini) itu untuk dijadikan sebagai sebab berpoligami. Atau sekurang-kurangnya Pengadilan cenderung memandang penghamilan itu sebagai alasan yang layak dipertimbangkan.

Sekiranya dasar-dasar pemikiran dalam analisa di atas dapat diterima, maka dapat dinyatakan di sini bahwa Pengadilan telah melenceng dari undang-undang dalam menentukan dasar-dasar pegangan untuk menolak pemberian

izin poligami kepada pemohon, sekalipun isi penetapan yang diberatkan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut.

Namun bila kasus ini dilihat dengan kecamatan Islam, khususnya dengan berdalilkan al Qur'an surat al Nisa' ayat 3 yang oleh Pengadilan juga dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini dilihat dari segi bahwa pemohon menurut penilaian Pengadilan bukan orang yang mampu, maka keputusan yang diberikan itu juga sesuai dengan maksud yang dipahami dari ayat tersebut, yang mensyaratkan adanya keadilan dalam poligami untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anak.

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo dalam mengadili perkara ini telah berupaya juga untuk mendasri dasar-dasar pijaknya baik kepada undang-undang maupun kepada al Qur'an (hukum Islam)

Kasus kedua

Pemohon Rusanto Hadipawiro bin Rosopawiro, umur 37 tahun, memohon kepada Pengadilan untuk mendapatkan izin poligami dengan seorang perempuan bernama Juminten umur 25 tahun, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mempunyai isteri sah (Ny. Samiyem)
2. Pemohon telah didesak oleh Ketua RT dan calon mertuanya karena pemohon telah menggauli Juminten sehingga hamil empat bulan.

Dalam persidangan pemohon mengaku bahwa penghasilannya setiap bulan Rp. 10.000,- untuk melengkapi syarat-syarat permohonannya, pemohon telah melampirkan surat-surat yang diperlukan.

Isteri pemohon telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tapi dalam persidangan menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak setuju dimadu oleh karena suaminya memaksa dengan ancaman akan menceraikannya, maka dia maun menandatangani pernyataan tersebut.

Calon isteri kedua (Juminten) menyatakan bahwa benar ia akan dikawini pemohon dan dia setuju walalupun calon suaminya (pemohon) telah mempunyai isteri. Dia menyatakan bahwa benar sedang hamil empat bulan.

Tentang pertimbangan hukum

Bahwa pemohon telah mempunyai isteri sah bernama Samiyem dengan bukti surat nikah dari KUA Kecamatan Sande Bantul tanggal 15 Pebruari 1965 dengan akte nikah nomor 25/1965.

Walaupun suami telah melengkapi surat-surat untuk keperluan izin poligami, tetapi ternyata dalam persidangan menyatakan bahwa pernyataan isteri tidak keberatan untuk dimadu dibuat karena tekanan dan paksaan dari pihak suami (pemohon).

Oleh karena pemohon hanya mempunyai penghasilan Rp. 10.000,- setiap bulan, maka Pengadilan memandang tidak dapat mencukupi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dalam persidangan isteri pemohon menyatakan bahwa ia masih sanggup melayani suami dan tidak mempunyai cacat/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Oleh karena permohonan pemohon terbukti tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU No. 1/1974 dan Peraturan pelaksanaannya serta mengingat dalil dari kitab al Qur'an surat al Nisa' ayat 3, maka permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menetapkan:

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Tidak mengabulkan pemohon untuk berpoligami dengan Juminten.
3. Pemohon diperintahkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.650,-

Demikian perkara ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan surat penetapan nomor 76/1977 tanggal 18 Juli 1977 M, bertetapan dengan 11 Rajab 1397 H.

Seperti dalam pemeriksaan terhadap kasus yang disebutkan sebelumnya, maka dalam kasus ini pun Pengadilan telah menerapkan dasar-dasar pegangannya, baik dari undang-undang maupun yang bersumber dari al Qur'an yaitu surat al Nisa' ayat 3.

Pengadilan menolak permohonan pemohon atau tidak memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami, dikarenakan permohonan pemohon terbukti sebagai tersebut

dalam pertimbangannya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh kedua pedoman tersebut (undang-undang dan al Qur'an atau hukum Islam).

Syarat-syarat tersebut meliputi persetujuan isteri, penghasilan suami sebagai jaminan hidup dan kemungkinan suami untuk berlaku adil. Tentang penghasilan suami umpamanya, dalam keterangannya disebutkan bahwa untuk setiap bulan hanya menghasilkan biaya hidup sebanyak Rp. 10.000,-.

Dalam hal ini wajar bila kepada pemohon tidak diberikan izin poligami, karena biaya hidup yang demikian kecil itu tidak mungkin bagi pemohon untuk dapat memenuhi keperluan-keperluan hidup kedua orang isterinya, yang selanjutnya akan sulit pula diharapkan untuk berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena itu penetapan terhadap perkara ini sesuai dengan kehendak dari kedua pedoman yang diinginkan.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas dapat dinyatakan di sini bahwa pedoman yang digunakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengadili perkara ini telah dikompromikan antara undang-undang dan ketentuan al Qur'an, (hukum Islam).

Kasus ketiga

Pemohon Saifullah, di depan sidang Pengadilan Agama Krui mengajukan permohonan izin poligami dengan seorang wanita.¹⁴⁸ Alasan yang dikemukakan ialah karena Wanita calon

148. Dalam sumber yang dikutip tidak disebutkan siapa nama (calon

isteri kedua tersebut sudah terlanjur dihamili, dan ia merasa mampu memberi nafakah terhadap kedua isterinya dan akan berlaku adil.

Permohon Zada Amna (isteri pemohon) dalam sidang menerangkan bahwa ia keberatan atau tidak setuju suaminya (pemohon) beristeri lagi. Adapun Permohon telah pernah menandatangani pernyataan tidak keberatan dimadu disebabkan dipaksa.

Tentang pertimbangan hukum

Pemohon masih mempunyai isteri yang mampu melayani sebagai isteri dan selalu ta'at, sehingga kehendak nikah lagi itu bukan suatu tuntutan yang perlu dipertimbangkan. Alasan karena sudah terlanjur menghamili merupakan bukti bahwa pemohon tidak sebenarnya menghendaki beropoligami. Isteri pertama pemohon tidak setuju suaminya (pemohon) untuk beristeri lagi sebab akan berakibat tidak tenang dalam rumah tangga.

Persyaratan untuk beristeri lebih dari seorang dalam perkara ini ternyata tidak terpenuhi, sehingga permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan dan perlu ditolak (pasal 5, 4 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menetapkan untuk menolak permohonan pemohon karena tidak mencukupi syarat-syaratnya.

Demikian keputusan Pengadilan Agama Krui dalam

isteri kedua) dari pemohon.

mengadili perkara ini dengan surat penetapan nomor 07/1980 tanggal 10 Januari 1980.

Menurut yang terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan yang ditemukan majelis, jelas dapat diketahui bahwa dasar-dasar pertimbangan yang dikemukakan semuanya pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Majelis di sini secara tertulis tidak mendasarkan pendapatnya kepada pedoman lain, seperti al Qur'an umpamanya, sebagai yang digunakan oleh Pengadilan-pengadilan yang telah disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi penetapan Pengadilan tersebut masih dapat dikatakan sesuai dengan tuntunan al Qur'an al Nisa' ayat 3 yang maksud dan pengertiannya telah berulang kali disebutkan sebelumnya karena pemohon tidak menyebutkan dengan jelas tentang pendapatnya, keterangan mana sekurang-kurangnya dapat menjadi pegangan untuk mengukur mampu tidaknya pemohon menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anaknya kelak dan untuk dapat lebih meyakini tentang kemampuannya berlaku adil.

Sekalipun dikatakan penetapan ini sesuai dengan kehendak al Qur'an yang dimaksudkan di atas, namun karena secara tertulis tidak dimasukkan dalam pertimbangan majelis, maka dapat dikatakan Pengadilan Agama Krui dalam hal ini cenderung mendasarkan pendapatnya kepada Undang-Undang Perkawinan saja.

Dilihat dari alasan yang dikemukakan pemohon, hal ini pun wajar menurut undang-undang bila Pengadilan Agama

Krui (demikian juga dua keputusan Pengadilan sebelumnya) menolak pemberian izin poligami kepada pemohon, karena sebagai telah dikatakan dalam pembahasan terhadap dua kasus yang lalu, alasan-alasan untuk poligami adalah:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak melahirkan keturunan.

Sedangkan di sini alasannya adalah karena calon yang ingin dikawini itu telah dihamili oleh pemohon alasan mana memang tidak pernah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, bagaimana bila kasus ini dilihat dengan kacamata fiqih, apakah dengan menghamili seorang wanita dapat dipandang sebagai alasan untuk poligami?

Bila dimaksudkan dari pernyataan ini persis seperti makna yang terkandung dalam kalimat pertanyaan di atas, maka jawabannya tidak pernah ditemukan di dalam kitab-kitab fiqih. Namun bukan berarti fiqih tidak memberikan jawabannya. Kitab-kitab fiqih itu dalam mazhab apapun sejauh yang diteliti tidak pernah membuat secara teoritis alasan-alasan atau sebab-sebab bagi seseorang untuk membolehkan poligami. Artinya kitab-kitab fiqih memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seorang suami untuk berpoligami, tanpa memerlukan sebab-sebab atau alasan-alasan tertentu.

Oleh karena itu, kalimat dalam pertanyaan di atas

barangkali perlu sedikit dirubah, sehingga pertanyaannya: bagaimanakah sekiranya kasus di atas dilihat dengan kacamata Islam (fiqih), dalam memberikan izin kepada pemohon untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya.

Bila pertanyaan ini dialamatkan kepada fiqih Syafi'iyah, maka jawabannya adalah tidak. Hal ini sekurang-kurangnya dapat dipahami dari dua kutipan berikut:¹⁴⁹

ويجوز نكاح الحامل من الزنا الآن جملة لا بحلق لآحد
فوجده كعدمه.

Maksudnya: *wanita yang hamil dibolehkan menikah, karena hamilnya itu tidak disandarkan kepada seseorang, maka adanya hamil sama dengan tidak ada.*

Demikian juga dalam kitab *Buhyat al Mustarsyidin* dinyatakan:¹⁵⁰

يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزانى أو غيره ووطؤها
حيثئذ مع الكراهة

Maksudnya: *wanita yang hamil dari zina dibolehkan menikah dengan orang yang menzinainya atau dengan orang lain (yang tidak menzinainya), namun ketika hamil itu makruh menggaulinya.*

Kata-kata yang menunjukkan tidak dipandang salah,

149. Al Syiraziyy, *al Muhazzab*, Juz II, Isa al Baby al Halaby wa Syurkat, Mesir, tt, hal. 46.

150. Bal'lawiy, *Buhyat al Mustarsyidin*, *Syirkat Maktabat wa Mathba'at Mus'hafa al Baby al Halaby wa Auladuh*, Mesir, 1952, hal. 228.

dalam hal ini hakim Pengadilan Agama, karena tidak memberi izin kawin dengan wanita yang telah dihamilinya, dalam kedua kutipan di atas adalah *Yazuz al nikah al hamil* (wanita yang hamil dibolehkan menikah). Dalam kalimat ini hanya dinyatakan bahwa menikahkan wanita yang hamil adalah dibolehkan, bukan diwajibkan. Karena itu, bila ia tidak dinikahkan tidak berarti telah menyimpang dari dalil ini. Hanya saja bila kasus-kasus seperti ini terjadi dalam masyarakat, maka tidakan yang diambil cenderung dinikahkan antara mereka, dengan dalil sekurang-kurangnya untuk menutup aib dari pihak wanita yang dihamili dan keluarganya.¹⁵¹

B. Kasus-Kasus Talak Liar yang Dimintakan Pengesahannya Kepada Pengadilan Agama

151. Berbeda dengan pendapat di atas adalah mazhab Hanbali bin Malik; kedua mazhab ini tidak membolehkan dan melarang sama sekali menikahkan wanita hamil, baik sekedar aqad nikahnya apalagi sampai menyeturubuhnya. Ini dikarenakan, wanita yang hamil itu masih dipandang sedang menjalani iddah, sekalipun kehamilan itu bukan karena perkawinan yang sah.

Sedangkan mazhab Hanafi sama pendapatnya dengan mazhab Syafi'iy, yaitu membolehkan pernikahan wanita yang hamil, hanya saja mazhab Hanafi tidak menghalalkan persetubuhan pada waktu hamil tersebut; al Jaziriy, *al-Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'at.*, Juz I, Maktabat al-Tijariyyat al Kubra, Mesir, 1969, hal. 515-518; lihat juga, BP 4 Pasal (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), Nasihat Perkawinan, tt., hal 22-23.

1. Talak karena perselisihan dalam rumah tangga

Kasus pertama

Pengadilan Agama Sigli telah mengadili dalam tingkat pertama dan telah memberi penetapan atas permohonan Rasyidin bin Sulaiman, umur 35 tahun, pekerjaan pegawai Departemen P dan K kabupaten Pidie, tempat tinggal Bloksawah wilayah Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut pemohon.

Berlawanan dengan Cut Satariah, umur 28 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal Bloksawah Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebutkan termohon.

Adapun tentang duduknya perkara adalah sebagai berikut:

Telah membaca surat permohonan tanggal 21 Pebruari 1977 yang diajukan oleh pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sigli tanggal 22 Februari 1977, secara singkat berbunyi sebagai berikut:

Dengan in mengajukan permohonan ke hadapan Bapak untuk menceraikan isteri saya Cut Satariah dengan alasan karena tidak ada kerukunan lagi hidup dalam rumah tangga, juga dapat saya tambahkan bahwa isteri saya telah pernah saya ceraikan di hadapan Kepala Desa Bloksawah kecamatan Kota Sigli beberapa waktu yang lalu.

Telah membaca pula segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini antara lain:

1. Surat Kepala Kampung Bloksawah Kecamatan Kota Sigli antara lain berbunyi:
 - a. Sejauh penelitian kami bahwa Cut Satariah selama tinggal di Kampung Bloksawah, keadaan rumah tangganya selaku suami isteri selalu dalam keadaan harmonis dan tidak ada suatu persoalanpun yang perlu ditangani oleh orang-orang tua kampung;
 - b. Pergaulan dengan jiran tetangga dan sekitarnya selalu dalam keadaan baik dan tidak pernah menimbulkan keonaran dengan siapa pun.
 - c. Pelanggaran susila yang dapat menimbulkan kejengkelan suaminya pun tidak pernah kami dengar.
 - d. Cut Sataria menurut penglihatan kami terhadap suaminya Rasyidin bin Sulaiman sangat disayangi/dipatuhi, terbukti di kala ia mau dipindahkan tugasnya ke Medan, ia tidak mau pergi, karena suaminya tidak bisa ikut serta, akhirnya ia berhenti dari pegawai demi kepentingan suaminya.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sigli, perihal:
 - a. Pergaulan Cut Satariah, selaku isteri Rasyidin

bersifat sangat pribadi (masalah keluarga).

- b. Oleh karena saudara Rasyidin adalah pegawai negeri, untuk kelancaran kerja dan tugas-tugas negara yang dibebankan kepadanya sangat diperlukan keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan kehidupan keluarga.
- c. Kami harapkan bantuan saudara agar tercipta kembali rukun dan damai antara suami isteri tersebut demi masa depan anak dan keluarga mereka.

Selanjutnya Pengadilan juga telah mendengar keterangan pemohon yang tetap pada permohonannya dan mengenai sebab-sebab/keonaran yang diperbuat oleh isteri yang mengakibatkan keruhnya rumah tangga, pemohon tidak sanggup membuktikannya.

Demikian juga telah mendengar keterangan isterinya Cut Satariah yang menyatakan bahwa ia tidak bersedia diceraikan oleh pemohon, karena ia tidak merasa bersalah, apalagi perkawinan mereka atas dasar cinta sama cinta dan hingga saat sekarang sudah mempunyai lima orang anak masih di bawah umur dan sampai saat ini, ia masih sayang dan cinta kepada pemohon.

Tentang pertimbangan Pengadilan:

1. Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan untuk bercerai antara suami isteri yang beragama Islam, adalah termasuk lapangan

pekerjaan Pengadilan Agama yang wujud permohonannya adalah sebagai tersebut di atas.

2. Menimbang bahwa pemohon tidak dapat membuktikan alasan-alasan untuk menalakkan isterinya sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya, dengan demikian permohonannya tidak dapat dikabulkan, karena jelas belum memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/di luar Jawa dan Madura;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974.

Penetapan Pengadilan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menetapkan:

Menolak permohonan pemohon seluruhnya;

Memerintahkan pemohon untuk hidup rukun kembali dengan isterinya Cut Satariah selaku suami isteri;

Memerintahkan pemohon membayar ongkos perkara sebanyak Rp. 8.0850,- (delapan ribu lima puluh rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sigli tanggal 26 Juli 1977 dengan surat penetapan nomor 174/1977 tanggal 26 Juli 1977.

Sebelum mengkaji penetapan terhadap kasus tersebut di atas ada satu hal yang barangkali layak diperhatikan yaitu menyangkut dengan bentuk keputusan/penetapan yang diberikan oleh Pengadilan. Karena kasus ini merupakan cerai talak, maka Pengadilan dalam memberikan keputusan seharusnya menuangkan dalam bentuk surat Keterangan, bukan surat Penetapan atau Keputusan. Demikian Ny. Soemiyati mengomentari keterangan tentang cerai talak (lihat halaman 86 di atas bab II, a). Namun menurut hemat penulis, Pengadilan dalam hal ini tidak dapat langsung dikatakan keliru karena menurut hukum acara keputusan Pengadilan hanya terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama disebut penetapan dan yang kedua disebut dengan putusan.¹⁵²

Dengan demikian dapat diketahui bahwa bentuk keputusan yang diberikan oleh Pengadilan tidak lebih dari dua kategori, yaitu seperti tersebut di atas. Karena itu Pengadilan dalam hal ini paling jauh hanya memilih ke dalam kategori apa keterangan mengenai talak itu diberikan di antara alternatif

152. Abdul Rahman Saleh, "Analisis Yurisprudensi Tentang Perkawinan", Mimbar Hukum. No 1, al Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1990. Hal. 47.

yang ada. Mengingat kasus ini cerai talak, maka keputusannya lebih layak dituangkan dalam bentuk penetapan.

Berkenaan dengan isi penetapan, terlihat bahwa Pengadilan telah menolak seluruh permohonan pemohon (Rasyidin bin Sulaiman) untuk menceraikan isterinya/termohon (Cut Satariah), karena Pengadilan berpendapat- sebagai tersebut dalam pertimbangannya (angka 2) pemohon tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dikemukakan untuk mentalak isterinya/ termohon, yang karenanya permohonan pemohon atau alasan-alasannya belum memenuhi sebagai dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9/1975. Demikian antara lain pertimbangan majelis yang menyebabkan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Adapun alasan-alasan yang tersebut dalam pasal 19 PP No. 9/1975 itu adalah:

1. Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian, pendapat majelis dalam mengadili perkara ini sejalan dengan perundang-undangan, karena alasan yang dikemukakan pemohon tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga sekalipun sekurang-kurangnya telah sesuai dengan alasan yang tersebut pada angka (6) pasal ini, namun pemohon sendiri tidak dapat membuktikannya. Demikian bila kasus ini dilihat dengan ketentuan pasal 19 PP No. 9/1975 tersebut di atas.

Kemudian faktor lain penolakan perkara ini sebagai tersebut dalam pertimbangan majelis juga karena permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 39 UU NO. 1/1974. Alasan ini pun dapat dibenarkan, karena pasal tersebut menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam kasus ini, pemohon telah menceraikan/ menjatuhkan talak kepada isterinya tidak di depan sidang Pengadilan. Karena itu majelis yang berpegang teguh kepada undang-undang, wajar untuk menolak permohonan ini, karena prosedur perceraian yang dilakukan pemohon dalam perkara

ini bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang.

Demikian pertimbangan utama majelis, di samping juga terdapat pertimbangan-pertimbangan lainnya, yang semua itu memang layak digunakan oleh Pengadilan, namun tidak dibahas di sini, karena dipandang kurang ada kaitan dengan permasalahan yang ingin dikaji.

Jelas dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak satu pun terdapat dalil-dalil fiqih atau dalil-dalil hukum Islam lainnya, sehingga boleh jadi ada kesimpulan bahwa penetapan hukum terhadap perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan hukum fiqih.

Namun begitu, walalupun bukan pendapat yang kuat,¹⁵³ penetapan hukum tersebut sekurang-kurangnya terdapat kesesuaiannya dengan ketentuan fiqih yaitu dalam hal tidak adanya sebab kenapa pemohon menjatuhkan talak kepada isterinya itu. Di dalam kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa seseorang yang menjatuhkan talak terhadap isterinya, padahal ia tidak mempunyai sebab-sebab logis yang dapat diterima, maka perbuatan tersebut hukumnya *makruh* (dibenci Allah). Pendapat ini oleh para ulama dikembalikan kepada sebuah hadits, Shahih yaitu:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)

Artinya: *perbuatan halal yang paling dibenci Allah*

153. Alasan ini dimaksudkan di sini misalnya, talak tetap dipandang jatuh, karena pemohon sendiri mengaku telah melakukannya. Demikian pendapat kebanyakan ulama fiqih, seperti dibahas selanjutnya.

adalah talak.

Dalil ini atau dalil-dalil lain yang semakna dengannya, sekiranya oleh Pengadilan dimasukkan ke dalam pertimbangannya tentu keputusan/penetapannya sedikit banyaknya akan mewarnai jiwa dari hukum Islam atau fiqih. Sekalipun sebagai ikatan tadi dilihat dari sudut pandangan yang lain penetapan hukum tersebut tetap dipandang menyalahi ketentuan hukum Islam atau fiqih, karena Pengadilan telah mengabaikan pengakuan pemohon yang mengatakan bahwa ia telah menjatuhkan talak kepada isterinya, pengakuan mana menurut ulama fiqih dapat menyebabkan sah jatuhnya talak.¹⁵⁴ Menurut penulis, memasukkan pertimbangan-pertimbangan seperti ini (dalil-dalil fiqih) terlepas dari kuat lemahnya pertimbangan tersebut akan dapat menimbulkan kesan bahwa penetapan Pengadilan di atas tidak sama sekali terlepas dari fiqih Islam.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam mengadili perkara ini, majelis hakim Pengadilan Agama Sigli telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan menurut apa yang tertulis dalam undang-undang tersebut tanpa berpaling kepada ketentuan-ketentuan fiqih yang secara umum menyalahi ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan.

Kemudian karena pemohon, Rasyidin bin Sulaiman merasa tidak puas terhadap penetapan ini, pada tanggal 3 Agustus 1977 pemohon menyatakan naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dan hal ini telah diberitahukan dengan sempurna kepada terbanding, Cut Satariah.

Sebagai susulan terhadap keinginannya, maka pada tanggal 7 September 1977, pbanding mengajukan risalah bandingnya, dan terbanding dengan suratnya tertanggal 15 Oktober 1977 telah pula

154. Al Sayuthiy, *al Asybahwa al Nazha'ir*, Qadir Munawwar, Semarang, tt., hal. 262.

mengajukan perlawanannya atas risalah banding pembeding tersebut.

**Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama
Banda Aceh:**

1. Bahwa perkara ini mengenai perceraian (talak) antara suami isteri yang beragama Islam adalah termasuk lapangan tugas Pengadilan Agama;
2. Bahwa permohonan banding telah diajukan oleh pembeding dalam tenggang waktu dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 7 (b) Stbl. No. 1882 No. 152 Jls. Stbl. 1937 No. 116 dan No. 610 dan pasla 8 ayat (4) PP No. 45/1957. Oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.
3. Bahwa perceraian menurut hukum Islam adalah jalan terakhir dalam penyelesaian krisis rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai sesuai dengan nash kitab *al Islam 'aqidat wa al Syari'at*, halaman 180 yang berbunyi sebagai berikut;

أما إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته من تلقاء
نفسه دون مال تفتدى نفسه به ودون قاض
ترفع أمرها إليه تخلصا من الشقاء الذى لا تنفع
الوسائل فى إذالته والقضاء عليه فإن الإسلام يبيح
له أن يطبقها.

4. Bahwa atas anjuran Mahkamah Agung, Kepala Kampung Bloksawah Sigli telah pula melakukan

usaha untuk mendamaikan antara pembanding dengan terbanding. Akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ishlah (pemulihan hubungan) suami isteri tidak dapat menyelesaikan krisis rumah tangga mereka.

5. Bahwa keterangan pembanding tentang telah pernah menceraikan terbanding secara tidak langsung telah dibenarkan oleh terbanding dalam perlawanan risalah bandingnya tertanggal 15 Oktober 1977 halaman 2 angka VII. Keterangan tersebut telah lebih memperkuat bahwa tidak ada lagi kerukunan hidup rumah tangga antara pembanding dengan terbanding.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 sudah terwujud. Oleh karena itu Penetapan pengadilan Agama Sigli No 174/1977 tanggal 26 Juli 1977 perlu dibatalkan dan menerima permohonan pembanding untuk mengikrarkan talaknya kepada terbanding.
7. Bahwa pemeriksaan telah dianggap cukup dan semua surat yang dilampirkan dan diajukan dalam perkara ini telah turut diperiksa. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama di Banda Aceh telah dapat menjatuhkan putusannya.

Dengan Mengingat

1. Undang-undang No. 14/1970 (IN Tahun 1970 No. 74);
2. PP No. 45/1975 (IN Tahun 1957 No. 99);
3. Undang-Undang No. 1/1974 (IN Tahun 1974 No. 1);
4. PP No. 9/1975 (IN Tahun 1975 No. 12);
5. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas.

Mengadili

1. Menerima permohonan pemohon untuk menceraikan isterinya/terbanding (ikrar talak);
2. Membatalkan penetapan Pengadilan Agama Sigli No. 174/1977 tanggal 26 Juli 1977;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Sigli untuk mengadakan sidang guna menyaksikan perceraian (ikrar talak) dari pbanding terhadap isterinya/terbanding.

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dengan surat penetapan No. 61/1977 tanggal 6 Desember 1977.

Bila pada Pengadilan tingkat pertama, majelis tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum fiqih, maka pada Pengadilan Tingkat Banding terlihat kedua ketentuan (Undang-Undang Perkawinan dan hukum fiqih) telah dipadukan oleh majelis. Malah boleh dikatakan, keputusan/penetapan yang diberikan itu lebih banyak/kuat

terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan fiqih.

Pengaruh tersebut antara lain terlihat dalam pertimbangannya angkat (3), di mana majelis mengatakan bahwa perceraian menurut hukum Islam merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian krisis rumah tangga yang tidak diselesaikan dengan cara damai. Untuk itu Pengadilan mengutip keterangan yang terdapat dalam kitab *al Islam 'Aqidat wa al Syari'at* seperti terlihat dalam pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini.

Walaupun teks tersebut pada lahirnya dijadikan sebagai dalih untuk menyatakan bolehnya talak sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian krisis keluarga, namun menurut hemat penulis, teks tersebut oleh Pengadilan, juga dimasukkan sebagai dalih yang menunjukkan bahwa pengadilan mengakui talak yang telah terjadi di luar sidang, sekalipun pada lahirnya tidak dimaksudkan untuk itu. Hal ini terbukti, pasal 39 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan sebaliknya (perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan...) tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan dalam mengadili perkara ini.

Selanjutnya bagaimana dengan pertimbangan hukum majelis yang tersebut pada angka (4), apakah dasar pertimbangan ini dikategorikan kepada fiqih atau kepada undang-undang-undang atau kepada keduanya?

Menurut hemat penulis, pertimbangan ini sekalipun tidak terlihat di dalam teks-teks fiqih dan tidak pula pasal-pasal dari Undang-Undang Perkawinan, namun isinya sejalan

dengan fiqh dan sejalan pula dengan undang-undang.

Dikatakan sejalan dengan fiqh, karena kitab-kitab fiqh memang telah menyebutkan demikian, di mana UU terjadi perselisihan antara suami isteri, sementara juru damai (kehakiman)¹⁵⁵ telah berusaha untuk mendamaikannya, tetapi tidak memperoleh hasil yang diharapkan, maka dalam keadaan demikian hakim boleh menceraikan antara mereka.¹⁵⁶

Di dalam kitab *al Syarqawiy* terdapat ungkapan:¹⁵⁷

...يفعلان المصلحة بينهما من إصلاح أي إن سهل
وتفريق أي يطلقه فقد إن عسر الإصلاح.

Artinya:... (kedua orang juru damai) berusaha menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak (suami isteri). Bila mungkin, mendamaikan antara mereka, dan bila tidak mungkin atau sulit menempuh jalan damai, menceraikan mereka dengan talak satu.

Demikian diatur dalam kitab-kitab fiqh di mana dikatakan bila perdamaian sulit diperoleh, seperti masing-masing pihak atau salah satu di antara mereka tetap ingin bercerai, maka boleh menceraikan antara mereka.

155. Hakamain artinya dua orang juru damai, yang masing-masing satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri, atau keduanya adalah orang yang diutus oleh hakim/penguasa untuk menangani perselisihan mereka.

156. Zakaria al Anshariy, *op.cit.*, hal 66; al Syarqawiy. *Op.cit.*, hal. 286; Syarqawiy dan Qasim al Ubaidiy, *Op.cit.*, hal. 457 dan al Ghamrawiy, Siraj al Wahhaj, Dar al Fikr, tt., hal. 401.

157. Al Syarqawiy, *lok.cit.*

Kemudian pertimbangan ini juga dapat dikatakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, karena di dalam Undang-Undang tersebut juga terdapat keterangan yang demikian, seperti tersebut dalam pasal 39 ayat (1) yang lengkapnya berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Bisa dikatakan, terlihat sedikit ketidakcocokan antara pertimbangan majelis yang tersebut pada angka (4) dengan pasal 39, karena dalam pertimbangan disebutkan bahwa usaha damai dilakukan oleh Kepala Kampung tempat tinggalnya pemohon, sedangkan yang diatur dalam pasal ini, perdamaian dilakukan sendiri oleh Pengadilan yang menangani perkara perceraian.

Namun terlepas dari cocok tidaknya pertimbangan majelis secara keseluruhan dengan pasal 39 di atas, kiranya ada suatu pendapat yang layak diperhatikan sehubungan dengan masalah ini, pendapat mana dikemukakan oleh Ibn Sina (seorang tokoh filsafat Islam) dalam kitabnya *al Syifa'*. Yang dikutip Ali Hasaballah sebagai berikut:

Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan, dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan timbulnya beberapa bahaya dan kerusakan. Terutama bila antara suami isteri tidak terdapat lagi rasa kasih sayang, karena jika terus menerus dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka, justru akan tambah

tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Perlunya dibuka jalan terjadinya perceraian juga karena ada yang mendapat suami tidak sepadan, pergaulannya tidak baik, atau punya sifat-sifat yang dibenci. Hal ini dapat menyebabkan sang isteri senang kepada lelaki lain, karena naluri birahi tabi'atnya demikian. Ketidaksenangan kepada isteri-isteri pasangan boleh jadi menyebabkan timbulnya macam-macam bahaya. Atau karena suami isteri tidak memperbolehkan keturunan, dan jika masing-masing ganti dengan yang lain barangkali bisa punya anak. Karena itu hendaknya perceraian diberi jalan, tetapi jalan tersebut harus dipersempit.¹⁵⁸

Adapun pertimbangan yang tertuang pada angka (5) tentang adanya pengakuan terbanding, benar ia telah diceraikan pembanding, sebenarnya tidak mesti dikatakan sebagai memperkuat alasan bahwa hubungan pembanding dengan terbanding sudah tidak rukun lagi, karena bukan suatu hal yang mustahil seorang suami menceraikan isterinya dengan cara tidak baik, tanpa didahului oleh kecocokan yang terjadi antara mereka, dengan maksud mengawini wanita lain.

Selanjutnya, pertimbangan yang tersebut pada angka (6), di mana majelis menyimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut sebelumnya, maka menurut majelis 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 sudah terwujud. Dan karena itu pula menurut majelis, penetapan Pengadilan Agama Sigli (yang menolak permohonan

158. Ali Hasballah, *al Furqat Bayn al Zawjayn*, Dar al Fikr al 'Arabi, tt., hal. 57.

pemohon untuk menceraikan isterinya) perlu dibatalkan.

Apa yang dikatakan majelis dalam pertimbangan angka (6) sebenarnya baru dapat dibenarkan, sekiranya pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan sebelumnya dapat diterima, karena pertimbangan pada angka (6) disimpulkan dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya.

Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas menurut penulis dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, dalam memberikan penetapan terhadap perkara ini telah memadukan dasar-dasar pegangannya pada fiqih dan undang-undang. Namun kelihatannya pertimbangan-pertimbangan fiqih lebih banyak mewarnai keputusan ini, bila dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan antara lain secara tidak sahnyalah talak pembeding yang dilakukan di luar Undang-Undang Pengadilan, sementara hal ini menurut lahir undang-undang tidak dapat diterima.

Selanjutnya terhadap penetapan ini oleh terbanding (Cut Satariah) karena merasa tidak puas, maka ia mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dengan demikian, kedudukan Cut Satariah yang sebelumnya sebagai termohon (pada tingkat pertama) dan terbanding (pada tingkat banding)- sekarang menjadi pemohon tingkat kasasi. Sebaliknya Rasyidin bin Sulaiman yang sebelumnya sebagai pemohon (pada tingkat pertama) dan pembeding (pada tingkat banding) sekarang menjadi

termohon pada tingkat kasasi.

Pemohon pada tingkat kasasi dalam memori kasasi yang diterima Mahkamah Agung pada tanggal 11 Maret 1978 mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon keberatan atas keputusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, karena bertentangan dengan Undang-Undang No 1/1974 dan PP No. 9/1975 jo. Pasal 39 UU No. 1/1974.
2. Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh sedikitpun tidak mengandalkan risalah banding dari pemohon.

Pertimbangan Mahkamah Agung:

1. Keberatan yang diajukan pemohon dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh salah dalam menerapkan pasal 39 UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 PP No. 9/1975;
2. Asas pada perceraian ialah agar perceraian dipersukar, kecuali terbukti dalam pemeriksaan di depan sidang telah terjadi hal-hal yang ditentukan dalam pasal 19 PP No. 9/1975;
3. Ternyata Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dalam pertimbangan dan keputusannya tidak atau tanpa memperinci bukti-bukti dan dengan begitu saja menganggap bahwa tidak ada lagi kerukunan hidup antara pemohon untuk kasasi/pemohon asal.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

permohonan kasasi dari pemohon Cut Satariah dapat diterima dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, sehingga amarnya berbunyi seperti yang disebutkan di bawah ini'

5. Termohon dalam kasasi ini adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua ongko perkara, baik yang jatuh dalam Mahkamah Syari'ah di Sigli, Mahkamah Syari'ah Provinsi di Banda Aceh, maupun dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung'
6. Memperhatikan pasal 40 UU No. 14/1970, UU No. 13/1965 dan UU No. 1/1950.

Memutuskan:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon untuk kasasi, Cut Satariah;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Agama di Banda Aceh.

Dengan mengadili sendiri

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Menghukum pemohon membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam Mahkamah Syari'ah di Sigli, Mahkamah Syari'ah Provinsi di Banda Aceh maupun dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan biaya dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan oleh Mahkamah

Agung dengan surat putusnya nomor 03 K/AG/1979 tanggal 14 Maret 1979.

Sikap Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini pada prinsipnya sama dengan Pengadilan Agama tingkat pertama Sigli. Baik Pengadilan tingkat pertama, maupun Mahkamah Agung dalam pertimbangan dan putusnya, nilai-nilai fiqh seperti terabaikan saja, sehingga talak yang sudah dijatuhkan oleh termohon dalam kasasi/pemohon asal terhadap isterinya, pemohon dalam kasasi/termohon asal, seolah-olah dipandang tidak pernah terjadi.

Pertimbangan-pertimbangan/nilai-nilai fiqh yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang termuat dalam kitab-kitab fiqh yang populer terutama yang bermazhab Syafi'iy mazhab mana berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya, *selam ia dalam keadaan waras, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan marah, dan adanya unsur kesengajaan untuk menjatuhkannya*, maka talak tersebut di hukum telah jatuh.¹⁵⁹

Mahkamah Agung, seperti terlihat dalam pertimbangannya, sama sekali tidak memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Malah memandang salah Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh yang secara tidak langsung telah

159. Al Mahalliy, *Op.Cit.*, hal. 232-333; al Syarbainiy al Khatib, *Op.cit.*, hal. 279-292; sulaiman al Bujairimiy, *Hasyisyat al Bujayrimi 'ala Manhaj al Thullab*, Juz IV, al Matabat al Tijariyyat al Kubra, Mesir, tt., hal. 2-11. (6) tidak ada niat untuk menjatuhkan talak, seandainya disertai dengan niat, maka jatuhlah talaknya. (Ibn Hajar al Haitamiy dalam *Hasyisyat al Syarwaiy* dan Qasim al Ubaidiy, Juz III, *Op.cit.*, hal. 36; al Ramliy, *Op.cit.*, hal. 446; Syarbainiy al Khatib, *Op.cit.*, hal., hal 289; al Jaziriy, *Op.cit.*, hal. 287).

mengesahkan/mengakui talak termohon dalam kasasi/terbanding yang dilakukan di luar sidang Pengadilan. Mahkamah Agung mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh yang secara tidak langsung telah mengesahkan/mengakui talak termohon dalam kasasi/terbanding yang dilakukan di luar sidang Pengadilan. Mahkamah Agung mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama salah dalam menerapkan pasal 39 UU No. 1/1974 jo. Pasal 19/1975, yang masing-masing pasal mensyaratkan, perceraian harus dilakukan di depan sidang (pasal 39 UU No. 1/1974) dan harus punya alasan (pasal 19 PP No. 9/1975) seperti telah disebutkan di depan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung di samping tidak mengakui prosedur pelaksanaan talak menurut fiqih juga tidak mengakui alasan-alasan talak/perceraian tersebut yang telah diakui sebelumnya oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, karena sebagai dikatakan di atas Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh salah dalam menerapkan pasal-pasal tersebut (yang mengatur masalah ini).

Paksaan yang tidak membawa efek hukum atau dalam hal ini tidak menyebabkan jatuhnya talak suami kepada isterinya menurut ulama Syafi'iyah harus memenuhi syarat-syarat: (1) dipaksakan dengan ancaman oleh orang yang mampu melaksanakan ancamannya dengan segera (2) orang dipaksa tidak mampu menolaknya, baik dengan menhindarkan diri atau meminta bantuan kepada orang yang mampu mencegahnya (3) orang yang dipaksa mempunyai dugaan bahwa bila ia tidak menjatuhkan talak, tentu akan menerima siksaan yang diancamkan kepadanya (4) pemaksaan itu bukan karena haknya (hak orang yang memaksa), seperti dalam kasus sumpah ila', suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya, maka jatuhlah talaknya.

Demikian tanggapan tentang putusan Mahkamah Agung sehubungan dengan perkara ini, di mana secara umum menerapkan Undang-Undang Perkawinan menurut apa adanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan fiqih, yang berbeda dengan undang-undang tersebut.

Kasus kedua

Pengadilan Agama Gorontalo telah mengadili dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan talak, yang diajukan oleh Yusuf Dja'far umur 44 tahun, pekerjaan pegawai Daerah Kabupaten Dati II Gorontalo, tempat tinggal desa Luwoo Kecamatan Telaga Kabupaten Dati II Gorontalo, selanjutnya disebutkan pemohon.

Dalam perkara ini pemohon berlawanan dengan Nansi Husain, umur 48 tahun, pekerjaan pegawai Daerah Kabupaten Dati II Gorontalo tempat tinggal Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Dati II Gorontalo, selanjutnya disebut termohon.

Duduknya perkara sebagai berikut:

Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Maret 1982 telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Gorontalo, yang selanjutnya kedua belah pihak melengkapi dengan keterangan-keterangan di muka sidang Pengadilan Agama Gorontalo yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan pemohon:
 - a. Bahwa pemohon dan termohon telah nikah sah di Gorontalo pada tanggal 19 April 1955 dengan wali

ayah kandung, nama Sinyo Husain, sesuai dengan surat nikah no. 1073/1955.

- b. Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh anak sebanyak enam orang.
- c. Bahwa sejak bulan Desember 1978, pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi, karena terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan tingkah dan omongan termohon yang membikin malu pemohon, sehingga pemohon meninggalkan rumah.
- d. Permohon sebelum ini pernah mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama Gorontalo, namun permohonannya tertolak, hanya karena pemohon tidak mengajukan saksi-saksi.
- e. Bahwa pemohon telah mengharamkan isterinya (termohon) karena telah berkali-kali mengucapkan talak di hadapan isteri dan pemerintah.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, pemohon memintakan kepada pengadilan agar menerima permohonan pemohon dan menetapkan jatuhnya talak kepada pemohon atau agar Pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.

2. Keterangan termohon:

- a. Bahwa termohon tidak bersedia ditalak oleh pemohon.
- b. Termohon memohon agar Pengadilan Agama Gorontalo memerintahkan pemohon untuk kembali

kepada termohon.

- c. Termohon membenarkan, bahwa pemohon telah meninggalkan rumah yang dibangun bersama, dan bila berjumpa selalu acuh dan tidak pernah memperhatikan anak-anaknya.
- d. Pemohon adalah seorang yang tidak tau diri, sebab pemohon menjadi pegawai atas usaha pemohon, namun setelah menjadi pegawai, justeru meninggalkan termohon dan anak-anaknya.
- e. Apabila pemohon betul-betul menjatuhkan talak kepada termohon, maka anak-anaknya akan mengambil tindakan yang membahayakan pemohon sendiri.

Pertimbangan hukum:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon sebagai telah terurai di atas;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah nyata berpisah selama kurang lebih empat bulan dan penetapan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 24 Juni 1980 No. 11/1980 ternyata tidak bisa merukunkan rumah tangga pemohon sesuai dengan harapan termohon.
4. Bahwa mejelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah beberapa kali menasehati pemohon dan termohon, penasehatan mana juga telah dilakukan

oleh BP 4 Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan surat BP 4 No. 03/PB/4Kab./1982 tanggal 31 Maret 1982 dan uga BP 4 dan lurah kampung Tenda, namun tidak berhasil mendamaikannya.

5. Berdasarkan point (3) dan (4) di atas, maka antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sehingga menurut bunyi pasal 39 ayat (- **hal 136**) Undang-Undang No. 1/1974 jo. Pasal 19 (f) PP No. 9/1975, telah memenuhi syarat-syarat terjadinya perceraian.
6. Bahwa pemohon telah menyatakan mengharamkan isterinya dan telah beberapa kali mengucapkan talak terhadap termohon, baik di muka termohon, pemerintah desa dan di hadapan sidang.
7. Dalil kitab *Subul al Salam*, Juz III, halaman 273;

ثلاث جدههن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق
والرجعة.

Artinya: Tiga hal bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka ia jadi sungguh dan bila dilakukan dengan main-main pun menjadi sungguh, yaitu nikah, talak dan ruju'.

8. Dalilnya *I'anat al Thalibin*, Juz IV, halaman 12;

وقع الطلاق بكناية مع النية.

Artinya: Jatuh talak bila dilakukan dengan kinayat dengan syarat diiringi oleh niat.

9. Al Qur'an al Karim, surat al Nisa' ayat 130;

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura;
2. UU No. 14/1970, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan;
4. PP No. 9/1975, tentang pelaksanaan UU Perkawinan;
5. Peraturan Menteri Agama No. 3/1975;
6. Keputusan Menteri Agama No. 75/1975, tentang biaya perkara;
7. Instruksi Dirjen Bimas Islam No. 8/ins/117/1975;
8. Dalil-Dalil hukum tersebut di atas;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan telah jatuh secara mutlak talak satu raj'iy dari pemohon kepada termohon terhitung sejak tanggal 21 Juni 1982.

3. Menetapkan masa inddah bagi termohon 100 hari;
4. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan surat penetapan nomor 188/1982 tanggal 21 Juni 1982 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1402 H.

Bila dilihat sepintas lalu penerapan Pengadilan terhadap perkara ini, cenderung diaktakan berdasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan dan sekaligus kepada fiqih. Karena secara jelas terlihat kedua pegangan tersebut oleh Pengadilan dijadikan dasar pertimbangan dalam mengadili perkara ini.

Akan tetapi bila perhatian dialihkan kepada isi penetapan terhadap perkara ini, akan kelihatan bahwa putusan/penetapan yang diberikan itu semata-mata berpegang kepada undang-undang perkawinan, tidak kepada fiqih.

Di dalam isi penetapan angka (2) dinyatakan: telah jatuh secara mutlak talak satu *raj'iy* dari pemohon kepada termohon, terhitung sejak tanggal 21 Juni 1982. Tanggal ini adalah tanggal di mana perkara yang diajukan oleh pemohon diputuskan oleh Pengadilan.

Di sini terlihat bahwa yang diikuti oleh Pengadilan adalah pertimbangan undang-undang, bukan pertimbangan fiqih. Artinya, Pengadilan menetapkan jatuhnya talak pemohon, atas pertimbangan bahwa lafazh talak telah pernah

diucapkan pemohon di depan sidang pengadilan (lihat pertimbangan Pengadilan angka 6), bukan atas dasar pemohon telah menjatuhkan talak di luar sidang. Talak yang dilakukan di luar sidang ini, seolah-olah menurut Pengadilan tidak pernah terjadi.

Dengan demikian pencantuman daili-dalil fiqih dalam mengadili perkara ini menjadi sia-sia belaka, karena penetapan yang diberikan, menyalahi dari maksud dalil-dalil yang dicantumkan.

Sebagai contoh, dalil yang tersebut pada pertimbangan angka (&). Dalil ini mengisyaratkan bahwa jatuh talak sekalipun tidak dengan sungguh-sungguh akan tetap jatuh.

Dengan demikian, berpegang kepada dalil ini, maka jatuh talak tidak dipandang di tempat mana ia diucapkan dan tidak pula mempersoalkan serius tidaknya talak tersebut. Karena itu, menurut dalil ini dapat dikatakan bahwa ucapan talak yang dilakukan pemohon di luar sidang tetap dipandang jatuh, dan jatuhnya itu telah mulai dihitung sejak selesainya ucapan talak itu dilakukan. Tetapi dalam penetapan Pengadilan sebagai telah dikatakan di atas talak terhitung sejak diputuskan oleh Pengadilan, penetapan mana sesuai menurut ketentuan pasal 18 PP No. 9/1975.

Konsekwensi logis dari penetapan ini terhitung jatuhnya talak sejak talak tersebut diulang kembali di depan sidang dapat menyebabkan masa iddah sang isteri lebih panjang, karena perhitungannya baru dimulai setelah diucapkan dan diputuskan di dalam sidang Pengadilan. Padahal bila dilihat

dengan kacamata fiqih, boleh jadi masa iddah isteri sudah habis, atau sekurang-kurangnya telah berjalan beberapa hari, tergantung sudah berapa lama talak tersebut dijatuhkan.

Terhadap penetapan tersebut termohon merasa tidak merasa puas karena itu menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang pada tanggal 28 Juli 1982 dan mengajukan memori banding, yang pokoknya berbunyi:

1. Bahwa penetapan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 11/1980 tanggal 24 Januari 1982 adalah didasarkan pada pertimbangan hukum yang riil dan benar dan waktu itu terbanding tidak menggunakan haknya untuk banding sampai penetapan tersebut mempunyai ketetapan hukum yang tetap.
2. Bahwa pada bulan Desember 1980, terpaksa Pemanding mengunjungi terbanding di rumah orang tuanya dan tidur bersama (*dukhul*) dengan terbanding sampai bulan Mei 1981.
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1982 terbanding mengajukan permohonan untuk kedua kalinya sama dengan permohonan pertama dan telah diputuskan dengan penetapan No. 11/1980 tersebut lalu diputuskan lagi dengan penetapan Pengadilan Agama Gorontalo No. 188/1982 tanggal 21 Juni 1982 dengan mentalak pemanding.
4. Bahwa hal seperti tersebut pada angka (3) di atas adalah keliru dan tidak benar, karena satu perkara

yang sama tidak boleh diputuskan dua kali oleh Pengadilan Agama sesuai dengan IN tahun 1940 No. 41, apalagi dalil/alasan-alasan yang diajukan terbanding tidak sesuai dengan undang-undang No. 1/1974.

5. Bahwa Pengadilan Gorontalo dalam menerapkan ayat al Qur'an surat al Nisa' ayat 130 adalah keliru, karena permohonan terbanding yang pertama dan yang kedua pemebanding sama sekali tidak mau bercerai, begitulah dalil-dalil yang tersebut pada angka (7) dan (8) dalam pertimbangan hukum pengadilan Gorontalo adalah tidak tepat sasarannya.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pemebanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang memberikan putusan:
 - a. Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Pengadilan Agama Gorontalo No. 188/1982 adalah batal.
 - b. Menyatakan menurut hukum bahwa permohonan banding terbanding ditolak.
 - c. Menyatakan pemebanding membayar biaya perkara.

Tentang pertimbangan hukum

Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang setelah membaca dan memeriksa penetapan Pengadilan Agama Gorontalo No. 188/1982 tanggal 21 Juni 1981 M, bertepatan

dengan tanggal 29 Sya'ban 1402 H serta meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, menimbang:

1. Bahwa permohonan banding ini telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 8 PP No. 45/1957
2. Bahwa terbanding dan pbanding adalah suami isteri sah berdasarkan surat Akta nikah dari KUA Kecamatan Gorontalo No. 1073/55 tanggal 25/XI/55 dan telah dikaruniai anak sebanyak enam orang.
3. Bahwa terbanding telah bermaksud untuk mentalak pbanding sejak tahun 1980, namun Pengadilan Agama Gorontalo menolak permohonan terbanding tersebut dengan penetapan No. 11/1980, karena terbanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti saksi terhadap alasan tuntutananya.
4. Bahwa pada tahun 1982 tebanding mengajukan permohonan lagi untuk untuk mentalak pbanding dan Pengadilan Agama Gorontalo telah mengabulkan permohonan terbanding dengan penetapan No. 188/1982 tanggal 21 Juni 1982 terhadap penetapan mana, pbanding mengajukan keberatannya.
5. Bahwa pbanding dengan terbanding telah berpisah tempat selama empat puluh bulan sebagaimana tersebut dalam angka (4) pertimbangan hukum pengadilan Agama Gorontalo.
6. Bahwa tenggang waktu (lebih kurang satu tahun)

antara penetapan Pengadilan Agama Gorontalo No. 11/1980 tersebut dengan pengajuan permohonan terbanding yang kedua kalinya tanggal 3 Maret 1982 dapat dianggap usaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun usaha perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil.

7. Bahwa Pengadilan Agama Gorontalo pun telah berusaha mendamaikan pbanding dengan terbanding yaitu dengan menunda sidang sebanyak empat kali, malah telah mengirimkan perkara tersebut ke BP 4 Kabupaten, namun usaha tersebut juga tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian pasal 19 (f) PP No. 9/1975 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara ini adalah sudah tepat, oleh karena itu semua keberatan pbanding tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan tinggi Agama Ujung Pandang sepakat untuk menguatkan penetapan Pengadilan Agama Gorontalo No. 188/1982 tanggal 21 Juni 1982 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1402 H, karena telah sesuai dengan dalil-dalil yang dipegang.

10. Dalil dari kitab *Bughyat al Muatarsyidin*, halaman 274;

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم أوفتوى إن حكم
بالمعتمد أورجحوا القضاء به.

Artinya: Tidak dapat dibantah keputusan hakim atau fatwanya, bila hakim itu telah mengadili dengan dalil-dalil yang mu'tamad (kuat) atau yang telah dikuatkan oleh hukum.

11. Bahwa pembanding dibebani biaya perkara banding.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah No. 45/1957;
2. Undang-Undang No. 15/1970;
3. Undang-Undang No. 1/1974 jo. Peraturan Pelaksanaanya;
4. Keputusan Menteri Agama No. 75/1979;
5. Dalil dari kitab tersebut di atas.

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding terbanding;
2. menguatkan penetapan Pengadilan Agama Gorontalo no. 188/1982 tanggal 21 Juni 1982 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1402 H yang dibanding;
3. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang memberikan putusan terhadap perkara banding ini dengan surat penetapan nomor 10/1983 tanggal 12 Maret 1983 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1402 H.

Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dalam penetapannya ternyata menguatkan penetapan Pengadilan Agama Gorontalo, yang telah menangani perkara ini untuk tingkat pertama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang mempunyai pendapat yang sama dengan Pengadilan Agama Gorontalo, pendapat mana menyatakan telah jatuh secara mutlak satu *raj'iy* hari pemohon kepada termohon terhitung sejak tanggal 21 Juni 1982.

Dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding ini terlihat bahwa majelis sepakat untuk menguatkan penetapan Pengadilan tingkat pertama, setelah lebih dahulu mempertimbangkan sesuai tidaknya penetapan tersebut dari alasan dan penerapan dalil-dalil yang digunakannya.

Dari apa yang disimpulkan majelis hakim banding, dapat diketahui dengan jelas bahwa, penetapan yang diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama telah didukung sepenuhnya oleh majelis hakim banding, baik dalam menerapkan dalil-dalil fiqihnya. Semua pasal dan dalil tersebut menurut majelis banding telah digunakan oleh majelis tingkat pertama dengan cara tepatan karena itu tidak perlu lagi dibantah, sebagai dasar pegangannya tentang masalah ini, majelis berdalil dengan keterangan yang terdapat dalam kitab *Bughyat al Mustarsyidin*, sebagai tersebut dalam pertimbangannya angka (10).

Dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa, secara tidak langsung majelis hakim tingkat banding juga telah membiarkan penggunaan sebagai dalil fikih antara lain yang

tersebut pada angka (7) dalam pertimbangan majelis tingkat pertama secara tidak tepat, dengan alasan-alasan seperti telah dikemukakan dalam pembahasan terhadap penetapan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Gorontalo).

Karena pembanding masih belum puas juga terhadap penetapan tersebut, maka pada tanggal 8 Desember 1983, pembanding mengajukan pemeriksaan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam memori kasasi pembanding sekarang pemohon dalam kasasi mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa penetapan Pengadilan Agama Gorontalo tidak adil dan tidak mempertimbangkan kepentingan pemohon kasasi. Penetapan tersebut telah digunakan bertentangan dengan hukum, di mana pada tanggal 5 Maret 1983 termohon kasasi telah kawin dengan mempergunakan Kutipan Buku Pendaftaran Talak N. 041/VIII tahun 1982 yang dikeluarkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilangan, padahal penerapan tersebut belum mempunyai hukum yang tetap.
2. Bahwa prosedur keluarnya surat talak tersebut bertentangan dengan hukum dan telah dicegah jangan sampai diberlakukan oleh termohon kasasi untuk kawin kedua, dengan surat Ketua pengadilan Agama tanggal 16 Oktober 1982 No. PA. j/34/K/478/82 yang antara lain tembusannya

ditujukan kepada pemohon kasasi, tetapi tanpa tembusan kepada termohon kasasi.

3. Bahwa dapat disimpulkan adanya usaha manipulasi hukum dari oknum Pengadilan Agama kepada pegawai Pencatat Nikah, mustahil Kutipan Buku Talak dapat dikeluarkan dan berat dugaan, oknum Pengadilan Agama, sengaja tidak memberikan tembusan kepada termohon kasasi.
4. Bahwa semestinya surat Ketua Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 26 Oktober 1982 menjadi bagian dari berkas banding. Hal ini tidak dilakukan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang tidak tahu dan tidak mempertimbangkan mengenai ketidak abasahan surat talak yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nka Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, sehingga segala surat dari keluarnya surat itupun, menjadi batal demi hukum.

Pertimbangan Mahkamah Agung:

Bahwa keberatan-keberatan yang tersebut pada (1) sampai dengan (4) di atas tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Banding) tidak salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi (Nensi Husain)

tersebut harus ditolak.

Memperhatikan pasal 40 UU No. 14/1970 UU No. 13/1965 dan UU No. 1/1950 serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1977.

Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.
2. Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung dengan surat penetapannya nomor 12 K/AG/1984 tanggal 26 April 1984.

Mahkamah Agung dalam pemeriksaannya terhadap perkara in imenilai bahwa penetapan yang telah diberikan oleh Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan tidak salah dalam hal penerapan hukumnya, sehingga keberatan-keberatan pemohon menurut Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan dan atas dasar ini pula seperti disebutkan dalam pertimbangannya permohonan kasasi dari pemohon (Nensi Husain) ditolak.

Memang bila kasus ini dilihat dengan kaca mata Undang-Undang terhadap keputusan ketiga tingkat Pengadilan baik tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dapat dikatakan sudah sesuai menurut apa yang diharapkan. Karena penetapan jatuhnya talak pemohon asal (Yusuf Dja'far) terhadap isterinya/temohon asal (Nensi Husain) benar-benar

disebabkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon asal itu setelah sesuai menurut yang dikehendaki oleh undang-undang, khususnya pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 (suami isteri terjadi perselisihan secara terus menerus).

Hal ini dapat dibuktikan antara lain seperti tersebut dalam pertimbangan angka (3) Pengadilan tingkat pertama dan dalam pertimbangan angka (5) Pengadilan tingkat banding antara suami isteri sudah nyata tidak serumah lagi selama empat puluh bulan yang diawali oleh percekcoakan dan perselisihan. Apalagi terhadap perselisihan ini telah berulang kali dinasehati dan didamaikan, baik oleh majelis hakim Agama Gorontalo, BP 4, maupun oleh Kepala Kampung tempat tinggal pemohon.

Inilah antara lain alasan-alasan yang paling kuat untuk menetapkan jatuhnya talak suami (Yusuf Dja'far) terhadap isterinya (Nensi Husain) bila dilihat dengan kacamata undang-undang.

Sekiranya dilihat dengan kacamata fiqih penetapan juga telah dapat diterima, hanya saja dilihat dari segi penetapan jatuh dan masa terhitungnya talak yang sedikit berbeda, di mana dalam penetapan Pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi dinyatakan terhitungnya talak tersebut ketika perkara ini diputuskan Pengadilan. Sementara menurut fiqih, telah mulai dihitung sejak ucapan talak itu dilakukan, tentu hal ini terjadi sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan.

Kembali kepada sikap Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini, di mana karena Mahkamah Agung telah menanda perkara apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan

tingkat banding maka dikatakan secara tidak langsung pula Mahkamah Agung telah menyetujui penggunaan dalil-dalil fiqih yang tersebut dalam pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, sementara dalam penetapannya sebagai berulang kali dikatakan menyalahi dari ketentuan dalil tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini, juga cenderung menonjolkan ketentuan-ketentuan undang-undang dari pada ketentuan-ketentuan fiqih, khususnya dalam penetapan jatuh dan mulai terhitungnya talak yang dilakukan. Oleh suami (Yusuf Dja'far) terhadap isterinya (Nensi Husain) dalam kasus ini.

Kasus ketiga

Pengadilan Agama Padang telah memberikan putusan atas perkara ikrar talak dari Syafnil bin Ahmad, umur 38 tahun, pekerjaan Pegawai Dinas PDK Dati I Sumbar, alamat Wisma Indah II Jalan Blimbing No. 3 Kotamadya Padang, yang selanjutnya disebut penggugat.

Ikrar talak itu dijatuhkan kepada isterinya, Yaneta Hakam binti Hakam, umur 36 tahun, pekerjaan Bidan Pukesmas Padang Pasir Padang, alamat Tebing Kotamadya Padang selanjutnya disebut tergugat.

Adapun tentang duduknya perkara adalah sebagai berikut:

Penggugat dengan suratnya tetanggal 16 September 1980 mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama di Padang

yang selanjutnya kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) melengkapi dengan keterangan-keterangan dalam enam kali sidang yang dilakukan di bahwa sumpahnya masing-masing sebagai berikut;

Sidang pertama tanggal 9 Oktober 1980

1. Keterangan penggugat:

- a. Penggugat telah nikah sah dengan tergugat pada tanggal 24 Januari 1967 di Guguk dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama No. 01/1967 tanggal 25 Januaro 167.
- b. Dari perkawinan tersebut sudah mempunyai tiga orang anak.
- c. Bahwa tergugat sejak kawin telah bergaul dengan tergugat lebih kurang lima belas tahun dan semenjak enam bulan yang lalu pergaulan penggugat dengan tergugat tidak bisa baik lagi.
- d. Bahwa penggugat telah menjatuhkan talak satu terhadap tergugat pada tanggal 15 September 1980.
- e. Bahwa hal ini penggugat lakukan, karena tidak adanya kesatuan pendapat lagi, terutama dalam pengurusan keuangan rumah tangga, dan tergugat suka rewel yang sulit bagi penggugat untuk menasehatinya.
- f. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah 13 tahun untuk membina rumah tangga dan penggugat telah menjatuhkan talak satu pada tergugat, maka

penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat menetapkan sah talaknya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keterangan tergugat:

- a. Betul tergugat telah nikah sah dengan penggugat pada tanggal 24 Januari 1967 dan sudah tiga belas tahun lamanya bergaul serta telah dikaruniai dengan tiga orang ank.
- b. Pergaulan tergugat dengan penggugat selama ini tetap baik, perselisihan terjadi hanya setelah suami tergugat berhubungan dengan perempuan lain.
- c. Tergugat tidak bersedia diceraikan oleh penggugat, mengingat anak-anak masih kecil dan tergugat yakin bahwa alasan cerai yang dikatakan oleh penggugat tersebut bisa diperbaiki kembali.
- d. Tergugat dalam persidangan ini tidak memakai pembela dan tergugat tetap tidak bersedia diceraikan oleh penggugat.

Setelah majelis hakim memberi nasehat seperti halnya, baik kepada penggugat maupun tergugat dan pada akhirnya majelis memberi kesempatan kepada para pihak untuk berfikir dan majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengadakan pertemuan antara famili pada petang Sabtu tanggal 18 Oktober 1980 yang bertempat di Tebing, di samping itu majelis akan menyurati dan meminta pendapat Kepala

Dinas Dari I Sumbar, sebagai atasan langsung penggugat mengenai perceraian ini dan sidang dilanjutkan tanggal 23 Oktober 1980 yang akan datang.

Sidang kedua tanggal 23 Oktober 1980

1. Keterangan penggugat

- a. Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya dan tetap meneruskan gugatannya.
- b. Bahwa penggugat bersedia menanggung segala akibat dari perceraian ini.
- c. Bahwa yang dianjurkan majelis pada tanggal 10 Oktober 1980 sudah dilaksanakan dan surat yang dikirim majelis kepada atasan langsung penggugat sudah mendapat jawaban, yang semuanya itu tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat.

2. Keterangan tergugat.

- a. Bahwa tergugat tetap tidak bersedia diceraikan oleh penggugat.
- b. Bahwa pertemuan yang dianjurkan majelis sudah dilaksanakan, tetapi penggugat tidak bersedia berbalik lagi dengan tergugat.
- c. Bahwa tergugat akan mengajukan perkara pidana dari perceraian ini kepada Kejaksaan Negeri Padang, oleh karena itu tergugat memohon kepada majelis untuk mengundurkan sidang ini tiga minggu dan

hasilnya nanti akan dilaporkan.

Mejelis dalam persidangna tanggal 23 Oktober 1990 ini setelah membaca dan mempelajari isi surat dari Kepala Dinas PDK Tingkat I Sumbar (atasan langsung penggugat) yang kesimpulannya usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Agama Padang.

Mejelis setelah memberikan nasehat-nasehat seperlunya kepada para pihak dan setelah mendengar permohonan tergugat untuk mengajukan gugatan ke Kejaksaan, maka majelis mengundurkan sidang sampai tanggal 13 Nopember 1980.

Sidang Ketiga tanggal 13 Nopember 1980

1. Keterangan penggugat:

- a. Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya semula.
- b. Penggugat belum pernah dipanggil oleh Kejaksaan sampai hari sidang ini.
- c. Bahwa penggugat bersedia menanggung segala akibat dari perceraianya ini dan bersedia membiayai anak tiga orang tersebut.
- d. Bahwa penggugat bersedia membayar akibat perceraian ini sebagai berikut:
 - i. Nafkah iddah Rp. 75.000,-
 - ii. Uang mut'ah (uang duka) Rp. 75.000,-

- iii. Uang kiswah Rp. 25.000,-
- e. Penggugat menyerahkan sebuah rumah terletak di Tabing dengan ukuran $12 \times 6^{1/2}$ m dan sebidang tanah perumahan di Air Camar Padang dengan ukuran 20×12 m, dan uang, mas seberat lebih kurang 20 gram kepada tergugat.
- f. Penggugat bersedia membayar nafkah 3 orang anak sebanyak Rp. 30.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.
- g. Bahwa penggugat sudah bersedia mendengarkan putusan majelis pada sidang yang akan datang.

2. Keterangan tergugat:

- a. Bahwa tergugat tetap tidak bersedia diceraikan oleh penggugat walau apapun alasannya.
- b. Bahwa tergugat belum/tidak bersedia mengemukakan tuntutan, sebab tergugat tidak bersedia diceraikan penggugat.
- c. Bahwa tergugat mengakui barang-barang yang berupa rumah ukuran $12 \times 6 \frac{1}{2}$ m di tabing, tanah perumahan dengan ukuran 20×12 m di Air Camar dan barang emas seberat 20 gram yang dikatakan penggugat betul ada pada tangan tergugat.
- d. Bahwa tergugat sudah bersedia mendengarkan putusan majelis pada sidang yang akan datang.

Setelah mejelis memberikan nasehat dan penjelasan

seperlunya, maka majelis menyatakan mengundurkan sidang tanggal 20 Nopember 1980 untuk membaca putusan.

Sidang keempat tanggal 20 Nopember 1980

1. Keterangan Penggugat:

- a. Bahwa penggugat tetap pada pendirian semula.
- b. Bahwa penggugat bersedia sidang diundur sampai tanggal 4 Desember 1980, karena tergugat tidak hadir.

2. Keterangan tentang tergugat:

Bahwa tergugat tidak hadir dalam sidang karena sakit dan tergugat bermohon pada Majelis agar sidang diundur sampai tanggal 4 Desember 1980 dengan suratnya tertanggal 18 Nopember 1980 yang dilampirkan dengan surat keterangan sakit dari dokter Zulbadar Panil tanggal 29 Nopember 1980.

Setelah majelis memberikan pengertian kepada penggugat dengan memperlihatkan alasan tergugat untuk minta undur, akhirnya majelis menyatakan bahwa sidang dilanjutkan pada tanggal 4 Desember 1980.

Sidang kelima tanggal 4 Desember 1980

1. Keterangan penggugat

Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya semula, dan penggugat mohon pada majelis agar perkara ini dihapus.

2. Keterangan tentang tergugat:

Bahwa tergugat tidak hadir dalam sidang, dan minta undur sampai tanggal 18 Desember 1980 yang akan datang dengan alasan bahwa tergugat ditugaskan oleh atasannya, hal ini disampaikan dengan suratnya tertanggal 4 Desember 1980 yang tidak dilampirkan dengan surat tugas dari atasannya tersebut.

Setelah majelis mempertimbangkan permohonan undur dari tergugat tersebut, maka majelis hanya memperkenanya hanya satu minggu (sampai tanggal 11 Desember 1980) hal ini dapat disetujui oleh penggugat.

Sidang keenam tanggal 11 Desember 1980

1. Keterangan penggugat

Bahwa penggugat tetap mengajukan gugatannya dengan tidak ada perubahan.

2. Keterangan tergugat:

- a. Bahwa tergugat dalam sidang dengan didampingi oleh kuasanya yang ditunjuk dengan suratnya tertanggal 10 Desember 1980 di hadapan Notaris Abdul Kadir Usman yaitu:
 - i. Djanas Raden Datuk Bandang Kuning, SH.
 - ii. Nasrullah Salem Datuk Polong Kayo, SH.
- b. Bahwa tergugat melalui kuasanya bermohon kepada majelis agar sidang diundur untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menampilkan

saksi-saksi yang membuktikan kesetiannya kepada tergugat, atau untuk membuktikan sebaliknya dari alasan gugatan yang diajukan penggugat, hal ini diajukan oleh kuasa tergugat bukan berarti mengulur-ulurkan perkara ini, tetapi kuasa tergugat hanya mengharapkan agar majelis dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tergugat atas tuduhan (alasan) yang diajukan penggugat.

Setelah majelis mendengar permintaan tergugat melalui kusanya, maka majelis memberikan pengertian tergugat dan kuasanya bahwa majelis sudah cukup memberi kesempatan kepada tergugat, hal ini dapat dilihat dengan diundur-undurinya sidang ini, yang walaupun alasan minta undur lagi tergugat kurang/belum memenuhi dari ketentuan hukum yang berlaku, seperti:

1. Dahulunya tanggal surat permohonan undur dari tanggal surat keterangan dokter dalam sidang keempat.
2. Permohonan undur dari tergugat pada sidang kelima yang tidak ada lampiran yang membuktikan alasan-alasan tergugat minta undur, tetapi walaupun demikian mejelis tetap memberikan kesempatan kepada tergugat satu minggu.

Setelah majelis bermusyawarah mengenai permintaan dari tergugat dan kuasanya ini, maka majelis berkesimpulan bahwa permintaan tergugat dan kuasanya tersebut tidak

dapat diperkenankan oleh majelis sudah sampai kepada satu kesimpulan mengenai perkara ini dan akhirnya majelis membacakan keputusannya.

Tentang pertimbangan hukum:

Pengadilan Agama di Padang setelah mendengar keterangan-keterangan penggugat dan tergugat serta setelah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan gugatan dan jawaban tergugat serta surat-surat bukti otentik lainnya, menimbang:

1. Bahwa perkara ini termasuk dalam lapangan tugas Pengadilan Agama Padang.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dengan bukti akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Guguk No. 01/1967 tanggal 29 Januari 1967, dan hal ini sesuai dengan keterangan dan pengakuan kedua belah pihak.
3. Bahwa majelis sidang pertama selalu mengusahakan agar antara penggugat dan tergugat untuk berbaik kembali dan telah memerintahkan para pihak untuk bermusyawarah antar famili serta meminta bantuan dan pendapat pada atasan langsung penggugat, yang mana kesemuanya itu sudah dilaksanakan menurut semestinya, akan tetapi tidak dapat hasil yang bisa memperbaiki hubungan antara penggugat dan tergugat, maka dari itu majelis menilai dan berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat

sudah dapat diterapkan pasal 19 (f) PP No. 9/1975.

4. Bahwa perceraian yang dilakukan penggugat secara liar, sedangkan perceraian ini tidak disukai oleh tergugat dan antara penggugat dan tergugat sudah mempunyai tiga orang anak, maka dari majelis berpendapat bahwa kepada penggugat dapat dibebankan ketentuan dari pasal 14 huruf (b) dan (c) UU No. 1/1974.
5. Bahwa suami dengan pernyataan penggugat di hadapan majelis yang menyatakan kesediannya untuk menyerahkan sebuah rumah di Tebing, sebidang tanah perumahan di Air Camar padang dan barang mas seberat 20 gram mas yang sudah berada di tangn tergugat, hal ini bisa diterima dan dikuatkan oleh majelis, mengingat antara penggugat dan tergugat sudah dapat tiga orang anak.
6. Bahwa untuk perkara ini bisa diterapkan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Kitab Muhazzab Juz II halaman 82 yang berbunyi:

Artinya; Sahl talak yang dicuapkan suami yang baligh, berakal dan kerelaan.
 - b. Kitab *al Mahally*, Juz III halaman 232 yang berbunyi;

ووقع الطلاق بصريحة بلانية.

Artinya: Sah talak yang dicapkan dengan

lafazh yang sharih (jelas) dengan tidak ada niat.

- c. Kitab *I'anat al Thalibin*, Juz IV halaman 99;

من له أب وأم فنفقته على أب.

Artinya: Anak-anak yang ada ayah dan ibunya, maka nafkahnya diwajibkan atas ayah.

- d. Ktiab *Muhazzab*, Juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق امرأة يعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدل.

Artinya: Bila suami menceraikan isterinya setelah digaulinya dengan talak raj'iy maka wajiblah diberi tempat kediaman dan nafkah kepada wanita itu selama masa iddah.

7. Bahwa permintaan tergugat dan kuasanya, agar dapat sidang ini diundurkan dalam sidang keenam tidak dapat dipertimbangkan majelis, oleh karena sudah tertunda dua kali sesuai dengan permintaan tergugat dan majelis dalam penyelesaian perkara ini sudah sampai pada suatu kesimpulan.
8. Bahwa dari uraian di ats, maka majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin berdamai lagi, oleh karena itu permohonan penggugat dapat diterima dan penggugat dibebankan untuk membayar nafkah-nafkah iddah, uang mut'ah dan lain-lain sebagainya

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat:

1. PPNo. 45/1975 tentang Pengadilan Agama di daerah Jawab dan Madura jo. Penetapan Menteri Agama RI No. 58/1975.
2. UU No. 14/1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. UU No. 1/1974 jo. PP NO. 9/1975.
4. Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 tentang Kewajiban PPN dan Tata Kerja Pengadilan Agama jo. Instruksi Dirjen Bimbingan masyarakat Islam No. D/Inst/117/1975.
5. Keputusan Menteri Agama no. 75/1979 tentang Biaya Perkara pada Peradilan Agama.
6. Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/ED/99/79.

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Sah talak penggugat (Syafnil Ahmad) terhadap tergugat (Yaneta hakim) dengan talak satu *raj'iy* yang dijatuhkannya pada tanggal 15 September 1980, karena telah diucapkannya dengan lafadh yang *sarih* (jelas).
3. Memerintahkan kepada penggugat nafkah terhadap

penggugat sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

4. Memerintahkan kepada penggugat untuk membayar uang duka (*mut'ah*) terhadap penggugat sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada penggugat untuk membayar uang pakaian (*kiswah*) terhadap tergugat selama masa tunggu sebesar Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu)
6. Memerintahkan kepada penggugat untuk membayar biaya dan pendidikan anak sebanyak tiga orang standar minimal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri.
7. Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan:
 - a. Sebuah rumah di Tabing dengan ukuran 12x 6 ½ m.
 - b. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Air Camar dengan ukuran 20x12 m.
 - c. Barang emas sebanyak lebih kurang 20 gram mas (sudah ada di tangan tergugat) sesuai dengan kesediaan penggugat sendiri dalam sidang.
8. Penggugat diperintahkan membayar teknis berperkara sebanyak Rp. 8750,00,- (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk enam kali sidang.

Demikianlah keputusan ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Padang dengan nomor penetapan 387/1980 tanggal 11 Desember 1980, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1401 H.

Dalam mengadili perkara ini, majelis hakim menetapkan sah jatuhnya talak penggugat (Syafnil bin Ahamad terhadap isterinya tergugat Yaneta Hakan⁰ yang mulai terhitung sejak talak tersebut dijatuhkan penggugat (tanggal 15 September 1980), yang dalam hal ini berbeda dengan lahir undang-undang.

Sedang dalam hal lainnya, bahwa kedua penggugat dan tergugat telah berulang kali dinasehati oleh majelis hakim, oleh anggota keluarga masing-masing pihak dan oleh atasan langsung penggugat, tetapi semua usaha tersebut tidak cukup kuat untuk dapat mendamaikan mereka. Bahkan upaya-upaya ke arah perdamaian juga telah dilakukan dengan cara mengulur-ulurkan sidang, tetapi ternyata hal ini pun tidak cukup ampuh sebagai pencegah keinginan penggugat untuk menceraikan isterinya.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin diperbaiki lagi. Dengan demikian berarti penetapan jatuhnya talak penggugat tersebut di atas telah memenuhi alasan yang terdapat dalam pasal 19 (f) PP No. 9/1975 (antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus). Demikian antara lain pertimbangan majelis yang tersebut pada angka (3), sehingga menyatakan putusannya sebagai tersebut di atas.

Dari kejadian ini terlihat bahwa penetapa hukum yang diberikan itu cenderung lebih memihak kepada fiqih, dalam

hal mengakui jatuhnya talak penggugat, sejak penggugat mengucapkan lafadh tersebut, bukan ketika perkaranya diputuskan oleh Pengadilan, sebagai yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya terhadap putusan ini, tergugat merasa puas dan karena itu tergugat melalui dua orang Kuadanya-Djanas Reden Dtauk Bandero King, SH dan Nasrullah Salim Datuk Polong Kayo, SH menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk Daerah Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi di Padang (selanjutnya disebut Pengadilan Tinggi Agama Padang) dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang:

1. Menerima permohonan banding pembeding.
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa gugatan untuk penetapan pengesahan talak terbanding dengan surat gugatannya tanggal 16 Nopember 1980, atau setidaknya menyatakan tidak sah dan batal putusan Pengadilan Agama Padang No. 387/1980 tanggal 11 Desember 1980.
3. Menolak permohonan terbanding untuk penetapan pengesahan talaknya.
4. Menghukum terbanding untuk membayar semua biaya perkara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Pengadilan tingkat banding.
5. Dan atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Adapun keterangan-keterangan pembanding yang disebut dalam memori bandingnya 19 Januari 1981 antara lain:

1. Bahwa surat permohonan/gugatan terbanding tanggal 16 September 1980 yang diajukan kepada Pengadilan Agama Padang adalah mengenai permohonan pengesahan talak/cerai yang berarti talak/cerai itu adalah talak/cerai di luar prosedur peraturan perundang-undangan (vide pasal 14, 16 Peraturan Pemerintah no. 9/1975 dan pasal 39 (1) UU No. 1/1974) dan oleh karena itu pembanding mohon agar permohonan tersebut ditolak dan putusannya dibatalkan.
2. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Agama Padang tersebut di atas tidak dipertimbangkan apakah terbanding secara langsung mengucapkan lafazh talak terhadap pembanding (secara lisan) atau dilakkan melalui tulisan, dan juga tidak terdapat di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama apa bunyi lafazh talak.
3. Bahwa Pengadilan Agama Padang sewaktu talak itu tidak mempertimbangkan, apakah pembanding (Yaneta Hakam) dalam keadaan hamil, haidh, suci, sudah dicampuri/belum dicampuri untuk menentukan apakah talak itu adalah talak sunni.
4. Bahwa dalil dari kitab *Mahalliy* Juz III halaman 233:

“Sah talak yang diucapkan dengan lafazah yang sharih (jelas) tanpa ada niat”, bertentangan dengan

Hadits Nabi saw.; "Sesungguhnya suatu amal ditentukan oleh niatnya".

5. Bahwa hakim Pengadilan Agama Padang dalam pemeriksaan permohonan terbanding tidak pernah mendengar saksi-saksi untuk menguatkan kebenaran gugatan terbanding yang antara lain mengadili tidak adanya kesatuan pendapat antara terbanding dengan pbanding.
6. Bahwa hakim Pengadilan Agama padang tidak berwenang mengadili harta bersama, apalagi hakim tidak pernah mempertimbangkan, apakah harta yang diserahkan kepada Pbanding, (Yaneta Hakam) harta bawaan atau harta bersama yang diperoleh dalam perkawinannya.

Tebanding (Syafnil Ahmad) juga menyatakan tidak menerima sebahagian putusan Pengadilan Agama Padang, antara lain:

1. Amar putusan pada angka (7), mengenai harta yang diserahkan kepada pbanding tidak boleh dihilang-lenyapkan selain untuk keperluan langsung anak-anak dan penggunaannya harus seizin terbanding.
2. Bahwa harta yang disebutkan dalam amar ke (7) harus dibagi dua, seperdua untuk pbanding dan seperdua lagi untuk terbanding dan kalau tuntunan nomor (1) tersebut di atas tidak diperkenankan, maka terbanding mohon dua orang anak diserahkan

pemeliharaannya kepada terbanding.

Setelah diadakan sidang-sidang dalam tingkat banding, maka sebelum memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, para pihak telah dipanggil langsung untuk mendengar penjelasan-penjelasan terbanding (Syafnil Ahamad).

Pertimbangan hukum:

1. Bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Padang.
2. Bahwa pembeding dan terbanding adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Guguk tanggal 24 Januari 1967 (tercatat pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Payakumbuh No. 01/1967 tanggal 25 Januari 1967).
3. Bahwa selama pergaulan sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak yang masih kecil-kecil.
4. Bahwa terbanding dengan suratnya tanggal 11 Nopember 1980 telah menulis surat kepada pembeding yang antara lain, terbanding telah menceraikan pembeding, dengan menulis "... karena itu dengan surat ini saya jatuhkan talak satu saya ET. (mungkin ini nama panggilan untuk Yaneta Hakam-pen).
5. Bahwa menurut mejelis, talak yang dijatuhkan terbanding terhadap pembeding telah sah hukum sesuai dengan dalil di dalam kitab *I'anat al Thalibin*

Juz IV halaman 16 yang berbunyi:

لو كتب صريح طلاق أو كناية ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو
مالم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها.

Maksudnya: Kalau suami menulis (lafazh) talak yang sharih (jelas) atau kinayah (sindiran) dan dia tidak berniat menjatuhkan talak, maka talak itu tidak jatuh selam tidak dibacanya ketika menulisnya atau sesudahnya.

Karena terbanding telah membaca surat dan juga berniat menjatuhkan talak terhadap isterinya (pemanding)dengan menulis surat.

6. Bahwa majelis berpendapat, perubahan terbanding yang telah menceraikan/mentalak isterinya (pemanding) adalah pelanggaran terhadap pasal 39 (1) UU No. 1/1975 jo. Pasal 14 PP No. 9/1975, namun pelanggaran tersebut bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili pelanggaran undang-undang tersebut.
7. Bahwa permohonan terbanding kepada Pengadilan Agama di dalam kasus perkara ini, pada hakekatnya adalah untuk meminta putusan tentang status hukum mengenai talak atau cerai yang telah dilakukannya, dengan pengertian Pengadilan Agama dapat membatalkan atau mengesahkan talak/cerainya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang hidup dan berlaku.
8. Bahwa masalah talak/perceraian, adalah bahagian

dari hukum perkawinan dalam Islam, dan menurut pasal 2 (1) UU No. 1/1974: “Perkawina adalah sah, apabila dialkukakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, sedangkan menurut pasal 39 (1) yang menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, Pasal 39 (1) tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa, talak/perceraian yang dilakukan di luar ketentuan pasal tersebut hukumny atidak sah, maka menurut majelis talak/perceraian yang dilakukan terbanding pada tanggal 15 September 1980 dapat dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 1/1974 tidak menyatakan secara hukum tentang sah atau tidaknya talak/perceraian yang dilakukan di luar ketentuan pasal 39 UU tersebut jo pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, namun perbuatan itu adalah perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang yang bukan termasuk wewenang Pengadilan Agama mengadilinya.
- b. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada (Undang-Undang No. 14/1970), sedangkan menurut hukum Islam, talak/cerai yang dilakukan terbanding terhadap isterinya

(pemanding) adalah sah hukumnya, hukum mana masih hidup dalam masyarakat.

9. Bahwa Pengadilan Agama Padang, sebelum memberikan putusannya, telah mengusahakan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, yaitu untuk berbaik dan bergaul kembali sebagai suami isteri, antara lain dengan menganjurkan peundingan antar famili kedua belah pihak, dan melalui atasan langsung dari terbanding sendiri, tetapi tidak membawa hasil, di mana dapat disimpulkan bahwa natara kedua belah pihak tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri.
10. Bahwa sebelum terbanding menceraikan/mentalak pemanding pada tanggal 15 September 1980, terbanding tidak lagi bergaul dan sudah meninggalkan pemanding sejak tanggal 21 April 1980, sementara perundingan antar famili kedua belah pihak telah dilakukan, tetapi perdamaian tidak tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara pemanding dan pemanding telah terjadi keretakan rumah tangga, dengan demikian telah terdapat alasan perceraian seperti tercantum dalam pasal 19 (f) PP No. 9/1975.
11. Bahwaberdasarkan pemeriksaan langsung terhadap terbanding dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 11 April 1981, terbanding telah menceraikan pemanding dengan

menulis surat (seperti disebutkan pada angka 4 dan 5 pertimbangan hukum di atas), maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Padang yang menetapkan bahwa talak yang dilakukan terbanding adalah lafazh yang *sharih* dan juga di dalam amarnya, harus ditinjau kembali agar sesuai dengan kejadian (*faiten*) yang sebenarnya, sehingga dengan demikian penetapan Pengadilan Agama Padang tentang hal ini harus dibatalkan, karena terhadap kejadian/peristiwanya Pengadilan Agama Padang salah menerapkan dalil hukumnya.

12. Bahwa sebagai akibat dari perceraian, Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada suami untuk membaar hak-hak berkas isteri dan anak-anaknya sebagai yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'iy* yaitu berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak-anak sebagaimana tercantum pada:

a. Pasal 41 UU No. 1/1974.

b. Kitab *Iqna'* Juz II, halaman 118 yang berbunyi

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة.

Maksudnya; Bagi *wnaita* yang tertalak *raj'iy* wajib diberikan tempat tinggal dan nafkah.

c. Kitab *Tarsyih al Mustafidin* yang berbunyi:

ويجب عليه لزوجة موطوءة المتع.

Maksudnya; Suami wajib memberi *mut'ah*

kepada isteri yang ditalak setelah digauli.

- d. Kitab *l' Anat al Thalibin*, Juz IV halaman 99 yang berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب.

Maksudnya; *Anak yang masih punya ayah dan ibunya, maka nafkah anak itu diwajibkan atas ayahnya.*

13. Bahwa terbanding dan pembanding secara hukum masih terikat sebagai suami isteri sampai adanya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan oleh karena itu secara hukum, terbanding tetap mempunyai kewajiban terhadap pembanding untuk memberikan nafkah sampai adanya putusan ini, sesuai dengan pasal 18 dan 34 ayat (2) PP no. 9/1975.
14. Bahwa benar nafkah isteri sebanyak Rp. 25.000,- sebulan, adalah dianggap sesuai dengan kemampuan/penghasilan terbanding, dan uang mut'ah kiswa serta masing-masing sebesar Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dianggap sesuai dengan kepatutan, sedang besarnya nafakah tiga orang anak yang dibebankan kepada terbanding setiap bulan untuk perawatan dan pendidikannya (yang di bawah asuhan pembanding) dianggap cukup dan sesuai dengan kebutuhan ketiga orang anak-anaknya dengan keadaan sekarang.

15. Bahwa terhadap harta pencaharian, yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama ialah harta pencaharian/harta bersama sudah jelas terang tentang status pemilikinya, dan suami isteri menghendak untuk diadakan pembahagiannya, maka putusan pengadilan Agama Padang tentang harta, yaitu berupa rumah dan tanah perumbahan serta barang mas, yang menuntut kesedian terbanding diserahkan/diberikan kepada pembanding harus dibatalkan, karena pembuktian status harta tersebut tidak/belum jelas, dan tidak disepakati oleh kedua belah pihak.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan pengadilan Agama No. 387/1980 tanggal 11 Desember telah batal dan semua hal yang ditetapkan sebagai akibat perceraian antara terbanding dan pembanding, dan berdasarkan pemeriksaan langsung terhadap pembanding di dalam persidangan Pengadilan Agama Padang, maka seperti tersebut di atas majelis perlu menetapkan status hukum talak terbanding terhadap pembanding dengan mengadili sendiri, dengan catatan bahwa semua hal yang bersangkutan sebagai akibat perceraian yang tidak ditetapkan majelis, dapat diajukan oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan Agama untuk dimintakan penetapan/putusannya.

Mengingat:

1. PP No. 45/1957 UU Darurat No. 1/1951 dan UU No. 1/1961
2. UU. No. 14/1970
3. UU No. 1/1974 Jis. PP No. 9/1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3/1975.
4. Keputusan Menteri Agama No. 75/1979
5. Dalil yang tersebut di atas.

Mengadili:

Pengadilan Agama untuk Daerah Provinsi Sumbar, Riau dan Jambi di Padang.

Memutuskan:

1. Menerima sebahagian banding pembeding tanggal 19 Januari 1981.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 387/1980 tanggal 11 Desember 1980, dengan mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan sah/jatuh talak terbanding (Syafnil Ahmad) terhadap pembeding (Yaneta Hakam) dengan talak satu raj'iy yang dijatuhkannya dengan surat tanggal 15 September 1980 yang berlaku secara hukum mulai tanggal 18 April 1981.
 - b. Mewajibkan kepada terbanding untuk

membayar kepada pemanding berupa:

- i. Nafkah (isteri) selama terabanding meninggalkan pemanding sejak bulan April 1980 s/d tanggal 18 April 1981 (lebih kurang 12 bulan) = $12 \times \text{Rp. } 25.000 = \text{Rp. } 300.000$ (tiga ratus ribu rupiah).
 - ii. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - iii. Uang mut'ah dan kiswah (pakaian) masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - iv. Baiaya pemeliharaan/perawatan dan pendidikan tiga orang anaknya Rp. 10.000,- = Rp. 30.000,- setiap bulan.
- c. Menghukum pemanding membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian perkara banding ini diputuskan oleh Petinggi agama Padang dengan nomor penetapan 07/1981 tanggal 18 April 1981 M, bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1401 H.

Seperti Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding dalam mengadili perkara ini juga menetapkan sah jatuhnya talak penggugat/terbanding (Syafnil Ahamad) terhadap penggugat/pemanding (Yaneta Hakam) yang

dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama.

Namun bila diamati penetapan dari kedua tingkat Pengadilan ini, dapat menimbulkan kesan yang berbeda. Pengadilan tingkat pertama dalam menetapkan sah jatuhnya talak tersebut di atas (talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan) menimbulkan kesan seolah-olah mejelis hakim tidak pernah tau bahwa penetapan yang diberikan itu menyalahi apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Tetapi tidak demikian halnya terhadap penetapan diberikan oleh Pengadilan tingkat banding, di mana Penetapan hukum yang diberikan itu terkesan sebagai interpretasi majelis dalam upaya menselaraskan antara fiqih dengan undang-undang.

Upaya penselarasan itu antara lain terlihat dalam pertimbangan hukum pada angka (8), di mana majelis mengatakan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak menyatakan secara tegas bahwa talak/perceraian yang dilakukan di luar ketentuan pasal tersebut, hukumnya tidak sah. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 1/1974 tidak menyatakan secara hukum tentang sah atau tidaknya talak/perceraian yang dilakukan di luar ketentuan pasal 39 undang-undang tersebut jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975. Karena itu menurut majelis, talak/perceraian terbanding pada tanggal 15 September 1980 dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Dilihat dari satu segi, alasan ini dapat dibenarkan karena di dalam penjelasan umum angka (3) Undang-Undang

Perkawinan antara lain menyebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan dapat menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Agama/kepercayaan dari yang bersangkutan sementara penetapan sah jatuhnya talak terbanding dalam kasus ini adalah salah satu ketentuan hukum Agama (hukum fiqih), hukum mana masih tetap hidup berlaku dalam masyarakat. Apalagi sebagai kata majelis Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) telah menyatakan sahnya perkawinan bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sementara talak itu sendiri adalah bahagian dari hukum perkawinan menurut Agama Islam. inilah antara lain hal-hal yang lebih meyakinkan majelis menetapkan sah jatuhnya talak dalam kasus ini yang dilakukan sesuai menurut hukum agama.

Namun begitu (pertimbangan angka 7), majelis sadar terbandin dalam perkara ini pada hakikatnya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan tentang status hukum talak yang telah dilakukannya, dengan pengertian, Pengadilan dapat membatalkan atau mengesahkan talaknya itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang hidup dan berlaku.

Lewat pertimbangan yang tersebut pada angka (7) ini dapat diketahui bahwa majelis hakim (Pengadilan Agama Padang) tidak selalu berpendapat bahwa perceraian yang terjadi di luar sidang Pengadilan Agama harus disahkan oleh majelis hakim, tetapi boleh juga dibatalkannya sesuai hukum dan perundang-undangan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Menurut hemat penulis, menyatakan sah tidaknya talak tersebut, sekurang-kurangnya dapat dikembalikan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai yang akan dilihat berikut ini:

1. Pertimbangan tentang tidak sahnya talak yang diucapkan di luar sidang Pengadilan Agama

Umumnya kenyataan di dalam masyarakat, di kala mengucapkan talak di luar sidang Pengadilan Agama terjadi di dalam suasana konflik yang kritis antara suami isteri dan dikuasai oleh kemarahan yang memuncak, hal mana membawa seseorang keluar dari batas kesadaran. Kondisi kejiwaan seperti ini tidak menyebabkan jatuhnya talak, sesuai dengan sabda Rasul Saw.:¹⁶⁰

لا طلاق ولا عتاق أغلاق. (رواه أبو داود)

Artinya: Tidak (sah) talak dan memerdekakan (budak) dalam keadaan tertutup akal (tidak sadar).

Sehubungan dengan ini dalam kitab *al Muhazzab* antara lain dikatakan: orang yang tidak berakal (tidak sadar), maka kalau hal itu disebabkan halangan, seperti tidur, gila dan sakit serta meminum obat, lalu hilang kesadarannya, atau dipaksa minum alkohol hingga mabuk, maka talak yang dijatuhkan (dalam keadaan demikian) tidaklah sah jatuhnya, berdasarkan kepada nash al Hadits tentang orang tidur dan gila. Dapat diqiyaskan (analogi) dari dua hal itu kepada yang selainnya.¹⁶¹

2. Pertimbangan-pertimbangan tentang sahnya talak

160. Abu Dawud, *Op.cit.*, hal. 259.

161. Al Syiraziyy, *Op. Cit.*, hal. 410

yang terjadi di luar sidang Pengadilan Agama antara lain:

- a. Hukum perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang No. 1/1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 pada prinsipnya mengakui dasar-dasar hukum Agama dan kepercayaan yang berlaku bagi masing-masing penganutnya. Hal ini sebagai tersimpul dalam pasal 2 ayat (1), 6 ayat (b), 8 ayat (r) Undang-Undang Nomor 1/1974 jo. Penjelasan (angka 3).
- b. Hakim selaku penegak hukum dan keadilan secara materil selayaknya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta aspirasi hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagai diharuskan pasal 27 ayat (1) UU No. 14/1970 sesuai dengan fungsinya, walaupun secara yuridis formil prosedur pelafazhan talak telah ditetapkan dalam pasal 39 UU No 1/1974.
- c. Jalan pikiran, anutan dan keyakinan yang masih membudaya di dalam masyarakat Islam adalah sahnya setiap talak yang diikrarkan dengan *sharih* (jelas) seperti tersebut antara lain dalam kitab-kitab berikut:
 - i. Kitab *I'anat al Thalibin*, yaitu:¹⁶²

162. Saiyid Bakri, *I'anat al Thalibin*, Juz IV, Dar al Kutub al 'arabiyat, hal 251

أن الطلاق ثبت بإقراره.

Maksudnya: Talak itu tetap sah dengan sebab pengakuan suami.

ii. Kitab *al Asybah wa al Nazhair*, yaitu:¹⁶³

إذا أقر بالطبق صار إنشاء. إذا أقر باللاق نفذ ظاهرا.

Maksudnya: Apabila suami mengikrarkan talak, jatuhlah talak tersebut... bila suami mengucapkan talak, jatuhlah secara nyata.

i. *Al Mahalliy*, yaitu:¹⁶⁴

ويقع الطلاق بصر يجه.

Maksudnya; Talak itu jatuh dengan adanya ucapan yang jelas.

Demikian sekilas tanggapan terhadap pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang sah tidaknya talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan Agama.¹⁶⁵

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mengadili perkara ini kelihatannya telah mengkompromikan Undang-undang Perkawinan dan hukum Fikih, namun isi penetapannya sebagai dikatakan sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh fiqih.

163. Al Sayuthiy, *Op.cit.*, hal. 262

164. Al Mahalliy, *Op.cit.*, hal 232

165. Lihat juga Matardi E, "Masalah Yuridis Tentang di Luar Sidang Pengadilan Agama Dalam Rangkaian Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", Pembimbing, No. 25 Tahun IV, 1979 hal. 19-20.

Selanjutnya dapat diaktakan, dalam mengadili perkara ini, Pengadilan cenderung mengadakan penalaran-penalaran baru, terutama dalam upaya menselaraskan fiqih dengan undang-undang. Di lain pihak, Pengadilan secara tidak langsung juga telah mengemukakan kritikan-kritikan atas ketidaktegasan undang-undang dalam mengatur tentang prosedur pelaksanaan talak.

Terhadap penetapan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas pembanding merasa tidak puas, karena itu, Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 5 Oktober 1981 mengajukan permohonan untuk kasasi.

Dalam memori kasasi, pembanding/penggugat untuk mengadakan keberatan-keberatan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang pokoknya adalah:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 Pengadilan Agama tidak dapat memutuskan untuk mengadakan sidang tentang pengesahan talak, selain itu surat permohonan tergugat dalam kasasi/penggugat asal memuat alasan-alasan perceraian bukan alasan untuk pengesahan talak. Dengan demikian antara permohonan tergugat dalam kasasi/penggugat asal dengan alasan yang dikemukakan tidak bersesuaian;
2. Bahwa Pengadilan Agama memeriksa, antara lain dengan anjuran damai, padahal anjuran damai adalah upaya untuk permohonan talak. Dengan demikian, Pengadilan Agama telah keliru memeriksa

pokok-pokok perkara;

3. Bahwa putusan Pengadilan Agama tingkat pertama maupun banding tidak berdasarkan hukum, karena;
 - a. Talak dilakukan tidak di depan sidang (pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/1974) tidak di depan dua orang saksi (saksi-saksi adalah hukum Islam). dan surat tergugat dalam kasasi/penggugat asal tanggal 15 September 1980 tidak memenuhi syarat-syarat formil (tidak di kertas segel atau diberi materai), seharusnya dikesampingkan;
 - b. Sidang untuk pengesahan talak tersebut bertentangan dengan pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9/1975;
 - c. Pengadilan Agama mengesahkan dengan talak *raj'iy*, terlebih dahulu tidak memeriksa penggugat untuk kasasi/tergugat asal, apakah sedang haidh, hamil atau suci, telah/belum dicampuri pada waktu tergugat dalam kasasi/penggugat asal menjatuhkan talak tersebut;
 - d. Pengadilan mengesahkan talak tergugat dalam kasasi/penggugatan asal tanggal 15 September 1980, menurut hukum tanggal 18 April 1981, bertentangan dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1/1974

4. Bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat asal tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama angka (8.a) yang menafsirkan bahwa Undang-Undang No. 1/1974 tidak menyatakan secara hukum tentang sah atau tidaknya talak yang dilakukan di luar ketentuan apasal 39 (1) undang-undang tersebut jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975;

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung:

Bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh penggugat dalam kasasi/tergugat asal yang tersebut mulai angka (1) sampai dengan angka (4) di atas dapat dibenarkan, karena sesudah Undang-Undang Nomor 1/1974 berlaku, talak yang dijatuhkan suami baru sah apabila dilakukan sesuai dengan pasal 39 (1) UU No. 1/1974 jo. Pasal 14 PP No. 9/1975) yakni diucapkan di depan sidang Pengadilan).

Oleh karena talak tersebut tidak memenuhi persyaratan undang-undang, maka gugatan tergugat dalam kasasi/ penggugat asal, harus ditolak. Apabila tergugat dalam kasasi/ penggugat asal akan mentalak isterinya, maka permohonan talak masih dapat diajukan menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Ny. Yaneta Hakam binti Hakam itu dapat diterima dan keputusan Pengadilan tinggi Agama Padang harus dibatalkan, sehingga Mahkamah

Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan berbunyi sebagai disebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat asal adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1/1950.

Memutuskan;

Menerima permohonan dari penggugat untuk kasasi Ny. Yaneta Hakam binti Hakam:

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 18 april 1981, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1401 H No. 07/1981:

Dengan mengadili sendiri:

Menolak gugatan, tergugat:

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat asal membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 51 K/AG/1981 tanggal 25 Agustus 1982.

Dalam keputusan ini jelas terlihat bahwa Mahkamah

Agung membatalkan penetapan Pengadilan Tinggi Agama yang menetapkan sah jatuhnya yang terjadi di luar sidang Pengadilan. Alasan pembatalan sebagai tersebut dalam pertimbangannya karena hal itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 jo, pasal 14 PP No. 9/1975 (talak diucapkan di depan sidang Pengadilan).

Di samping alasan di atas, pembatalan ini juga dikarenakan talak yang dilakukan tergugat dalam kasasi/ penggugat asal (syafnil Ahmad) terhadap isterinya, penggugat dalam kasasi tergugat asal (Yaneta Hakam) tidak di depan dua orang saksi, sementara saksi-saksi ialah rukun talak dalam hukum Islam.

Sebenarnya alasan ini yang secara langsung menyebutkan adalah penggugat untuk kasasi (Yaneta Hakam), di mana ia mengatakan bahwa salah satu alasan tidak menerima penetapan Pengadilan Tinggi Agama Padang karena talak yang disahkan itu talak yang dijatuhkan oleh tergugat dalam kasasi, Yaneta Hakam tidak dihadiri oleh dua orang saksi, padahal saksi-saksi tersebut kata penggugat dalam kasasi merupakan rukun talak dalam hukum Islam (lihat memori kasasi angka 3.a).

Akan tetapi, alasan ini telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung (pertimbangan Mahkamah Agung alinia pertama). Dengan demikian berarti, Mahkamah Agung juga berpendapat demikian, yaitu saksi-saksi merupakan rukun talak dalam hukum Islam. karena itu, mengingat talak yang disebutkna dalam kasus ini tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka dengan dalih ini pula Mahkamah terdorong untuk membatalkan

penetapan Pengadilan Agama Padang, yang sebelumnya telah memutuskan sah jatuhnya talak tersebut.

Apa yang dikatakan penggugat dan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas (saksi-saksi merupakan rukun dalam hukum Islam) dalam arti sahnya talak tergantung kepada adanya saksi-saksi, tidak dapat diterima bila yang dimaksudkan itu keseluruhan mazhab yang ada dalam Islam berpendapat demikian. Karena sebagai telah disebutkan dalam bab yang lalu yang berpendapat, kehadiran saksi-saksi merupakan rukun talak hanya ulama-ulama Syia'ah, sedangkan jumbuh ulama Sunniy tidak berpendapat demikian.

Dengan demikian, maka pendapat penggugat untuk kasasi dan Mahkamah Agung yang tersebut dalam kasus ini bahwa saksi-saksi itu merupakan rukun talak, dalam arti sahnya talak bila disaksikan oleh dua orang saksi ialah pendapat dari kebanyakan golongan Syi'ah bukan pendapat dari kebanyakan ulama Sunni.

Setelah mengkaji pendapat/putusan Mahkamah Agung mengadili perkara ini, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung menonjolkan Undang-Undang Perkawinan, karena kuat dugaan alasan-alasan fiqih yang diambil itu, hanya sebagai alasan pelengkap. Hal ini antara lain terbukti dalam mengadili kasus-kasus lain yang sejenis sebagai terlihat dalam uraian-uraian sebelumnya Mahkamah Agung tidak pernah dalam pertimbangannya memasukkan alasan-alasan atau dalil-dalil fiqih sebagai tersebut pada pertimbangan dalam mengadili kasus ini.

2. Talak karena permintaan anak kandung

Pengadilan Agama Kayu Agung telah mengadili dan memberi penetapan atas perkara talak antara M. Teguh bin H. A. Rahman, umur 50 tahun, pekerjaan guru Agama, tempat tinggal di Miji, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disebut pemohon.

Berlawanan dengan:

Nama H.A. Rahman bin H. Husin, umur 70 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Miji, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disebut termohon I.

Nama Nurmah binti Bahasan, umur 40 tahun, pekerjaan ikut suami, tempat tinggal di Miji, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disebut termohon II.

Tentang duduk perkara:

Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 September 1981, mengajukan permohonan, yang kemudian terdaftar dalam Buku Pendaftaran Perkara Nomor 487/1981, tanggal 20 Desember 1981 yang selanjutnya kedua belah pihak pemohon dan termohon melengkapi keterangan-keterangan di muka sidang Pengadilan Agama sebagai berikut:

Keterangan Pemohon:

Bahwa pemohon anak kandung dari termohon I dengan isteri pertamanya yang sudah meninggal.

Bahwa pemohon merasa prihatin dan sedih terhadap termohon I dan termohon II, yang di dalam hubungan rumah tangganya setelah pernikahan yang berlangsung pada tanggal 26 April 1975 telah terjadi cerai, ruju', cerai, kawin lagi dan cerai lagi, sedang sekarang keduanya masih ingin satu rumah dan sebagai suami isteri;

Baru, beberapa bulan dari perkawinan, termohon I dengan termohon II, tepatnya tanggal 6 Juni 1975 telah terjadi talak satu (I) raj'iy dari termohon I kepada termohon II, yang pada tanggal 10 Juli 1975, kemudian ruju' lagi;

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 1975 telah terjadi lagi ikrar talak dari termohon I kepada termohon II dengan talak satu (I) yang kedua, sampai habis masa iddah tidak ruju' lagi. Kemudian pada tanggal 1 April 1976 antara termohon I dengan termohon II kembali kawin lagi baru lagi;

Bahwa kedua ikrar tersebut karena belum ada Undang-Undang Perkawinan, hanya didaftarkan kepada P 3 NTCR setempat;

Bahwa pada tanggal 24 September 1981 telah terjadi lagi ikrar talak satu (I) dari termohon I kepada termohon II, di luar sidang Pengadilan Agama (di bawah tangan);

Bahwa walaupun telah terjadi tiga kali talak antara termohon I dan termohon II tetap serumah dan sebagai suami isteri;

Bahwa oleh karena pemohon sebagai anak kandung termohon I yang ikut bertanggung jawab terhadap termohon

I dari hukum Agama, maka pemohon ajukan permohonan in ipada Pengadilan Agama dan minta agar talak yang terakhir (ke III) itu dapat disahkan, walau dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, baik menjadi habis atau kembali ke I, karena aqad nikah yang baru;

Keterangan termohon I:

Bahwa termohon I mengakui antara termohon I dengan termohon II kawin pertama kali, tanggal 26 April 1975 kemudian cerai dengan talak I pada tanggal 6 Juni 1975, lalu ruju' lagi pada tanggal 10 Juli 1975, kemudian cerai lagi dengan talak I kedua pada tanggal 31 Juli 1975, sampai habis masa iddah tidak ruju' lagi;

Bahwa pada tanggal 1 April 1976 terjadi perkawinan baru antara termohon I dan termohon II, dan benar pada 24 September 1981 adan cerai lagi dengan talak satu (I);

Keterangan termohon II

Bahwa benar telah terjadi cerai antara termohon I dengan termohon II sebanyak tiga kali sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 Juni 1975 terjadi cerai dengan talak satu (I)
2. Pada tanggal 10 Juli 1975 ruju' lagi.
3. Pada tanggal 31 Juli 1975 cerai lagi dengan talak I
4. Pada tanggal 1 April 1976 kawin baru.
5. Pada tanggal 24 September 1981 benar cerai lagi dengan talak I

6. Bahwa cerai dari termohon I kepada termohon II itu didengar langsung oleh termohon II.
7. Bahwa benar antara termohon I dan termohon II masih tetap serumah dan ingin sebagai suami isteri.

Keterangan saksi-saksi:

1. Nama Usman bin Hamid, umur 46 tahun, pekerjaan Pegawai Kantor Urusan Agama, tempat tinggal di Talang Balai Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di atas sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa atas perintah pemohon, pada bulan Nopember 1981, termohon I dan termohon II dipanggil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja dan di depan saksi termohon I dan termohon II mengakui ada terjadi talak dari termohon I kepada termohon II dengan talak I yang terjadi pada tanggal 24 September 1981;

Bahwa termohon I dan termohon II juga mengakui kepada saksi, bahwa sebelum perceraian ini telah terjadi cerai dua kali, masing-masing dengan talak I dan antara talak I kedua dengan talak I ketiga, benar ada kawin baru;

2. Nama Maddun bin Hamid, umur 50 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal dusun Miji, Kecamatan Tanjung Raja, kabupaten Ogan Komering Ilir, di atas sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 September 1981, saksi dipanggil oleh termohon I datang ke rumahnya dan setelah berada di rumah termohon I berkata kepada saksi, bahwa termohon II telah dicerainya dengan talak I;

Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya talak I dan II, tetapi tahu ada kawin lagi antara termohon I dan termohon II yang menurut berita karena dari perceraian sebelumnya telah habis masa iddah;

Bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama.

Bahwa pemohon sebagai anak kandung termohon I, sehingga sangat berkepentingan dari pemeliharaan keluarganya terhadap ancaman siksa Allah swt., karena larangan hukum Agama, dalam hal ini hukum perwarisan dan perceraian;

Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini, adalah untuk tegaknya hukum Agama dan prihatin terhadap termohon I sebagai ayah kandungnya, yang hidup srumah dengan termohon II, yang sudah bercerai sampai tiga kali.

Bahwa oleh karena antara termohon I dan termohon II sudah bercerai tiga kali (3x), walaupun sudah diselingi dengan kawin abru antara cerai yang kedua dengan cerai ketiga, sedang perceraian yang ketiga terjadi di luar sidang Pengadilan Agama, maka pemohon agar cerai yang ketiga itu

dapat disahkan, walaupun akibatnya akan menjadi kembali satu atau sempurna menjadi tiga, sehingga antara termohon I dan termohon II harus berpisah, karena sudah talak *baik kubra*;

Bahwa dari keterangan pemohon, termohon I dan termohon II serta saksi-saksi telah ada kesamaan, bahwa antara termohon I dan termohon II telah terjadi perceraian sebanyak tiga kali (3x)

Bahwa oleh karena keduanya jumlah talak sampai tiga, maka walaupun telah diselingi oleh perkawinan baru antara talak yang kedua dan talak yang ketiga, maka perceraian yang ketiga tetap dijumlahkan dengan bilangan talak sebelumnya;

Bahwa keterangan pemohon, termohon I, termohon II saksi-saksi serta surat-surat bukti otentik lainnya telah mencukupi syarat, karena itu dapat diterima.

Mengingat

Undang-Undang No. 14/1970;

Undang-Undang No. 1/1974;

Peraturan Pemerintah No. 45/1957;

Peraturan Pemerintah No. 9/1975

Keputusan Menteri Agama No. 5/1975

Keputusan Menteri Agama No. 75/1979;

Keputusan Menteri Agama No. 6/1980

Instruksi Dirjen Bimas Islam No. D/Ins/117/1975.

Dalil-dalil:

Al Qur'an surat al Baqarah ayat 230:

(teks arab)

Artinya; Kemudian jika si suami menolaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami lain.

Hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

ثلاث جدهن جدوهن لمن جد النكاح والطلاق والرجعة

Artinya: tiga perkara yang dilakukan dengan sungguh-sungguh menjadi sungguh dan bermain juga menjadi sungguh, yaitu nikah, talak dan ruju'.

Kitab *I'anat al Thalibin* Juz IV halaman 32:

ولو تزوج رجل مفارقتة ولو بخلع بدون ثلاث ولو بعد أن
نكحت لزوج آخر و دخوله بها عادت إليها ببقيةته.

Artinya: Dan jikalau seorang laki-laki mengawini kembali bekas isterinya, meskipun dengan cerai khulu', yang bukan sudah talak tiga dan walaupun isteri itu sudah kawin pula dengan suami lain dan usdha dukhul pula, maka isteri itu kembali padanya dengan sisa dari jumlah bilangan talaknya.

Kibat *Bajuriy* Juz II, halaman 153:

فإن انقضت عدتها أي الرجعية حل له أي زوجها نكاحها

بعقدھا وتكون معد بعد العقد علی یقی من الطلاق سواء
تصلت بزواج غیره.

Artinya: maka jika habis masa iddah talak raj'iy, suaminya boleh mengawini, tetapi dengan aqad yang baru, dan jadilah isteri itu bersamanya sesudah itu menurut sisa talaknya, sama saja walaupun sudah campur dengan suami lain atau tidak.

Menetapkan:

Menerima permohonan pemohon;

Mengesahkan talak satu ketiga dari termohon I kepada termohon II yang dijatuhkan pada tanggal 24 September 1981 terhitung mulai tanggal 28 Januari 1982, setelah ketetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Iddahnya tiga kali suci terhitung dari tanggal 24 September 1981, setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.750,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Kayu Agung dengan penetapan nomor 26/1982 tanggal 24 Januari 1982 M, bertepatan dengan, tanggal 3 Jumadil Akhir 1402 H.

Dengan mengamati pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dan dihubungkan dengan

keputusan perkara yang ditetapkannya, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Kayu Agung dalam mengadili perkara ini telah cenderung mengandalkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kecenderungan ini terlihat hampir di setiap pertimbangan yang dikemukakan, yang pada intinya berlandaskan kepada hukum Islam atau fiqih yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Islam Indoensia.

Dalam mengadili perkara ini Pengadilan berpijak kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya pertimbangan-pertimbangan pada angka (3), (4), (5) dan (6) serta dalil-dalil pada talak antara termohon I (H.A. Rohman bin M. Husin) dengan termohon II (Nurmah binti Rohasan) yang diajukan oleh anak kandung termohon I, sekalipun talak itu terjadi di luar sidang Pengadilan Agama. Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat layak diperhatikan, sebab termohon I dan termohon II benar-benar telah terbukti menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum Agama (telah cerai tiga kali, namun masih hidup serumah antara suami isteri), sementara Undang-Undang Perkawinan sendiri menyatakan sah tidaknya perkawinan tergantung kepada hukum Agama dari pemeluknya masing-masing (pasal 2), sedangkan talak adalah bahagian dari perkawinan, maka dilihat dari sudut ini, penetapan tersebut sekurang-kurangnya dapat diterima oleh undang-undang perkawinan.

Namun pencantuman secara umum Undang-Undang No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 sebagai dasar berpijak dalam

mengadili perkara ini adalah sia-sia belaka, karena penetapan sahnya talak tersebut (yang terjadi di luar sidang Pengadilan) seperti yang terdapat dalam putusan ini pada akhirnya menyalahi dengan sebahagian dari salah satu pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yaitu pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa talak/perceraian hanya terjadi di depan sidang Pengadilan.

Akan tetapi sekiranya dalam pertimbangan hukum di samping menyebutkan undang-undang tersebut secara umum juga memasukkan alasan-alasan lain seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang yang tersebut dalam pembahasan sebelumnya, di mana dikatakan bahwa penetapan yang diberikan itu (mengakui sahnya talak yang terjadi di luar sidang) disebabkan Undang-Undang kawinan tidak menyatakan secara tegas bahwa talak yang dilakukan di luar ketentuan yang telah disebutkan itu tidak sah, walaupun ada kemungkinan alasan tersebut tidak dapat diterima, tetapi sekurang-kurangnya pencantuman Undang-Undang Perkawinan dalam perkawinan dalam pertimbangan yang dikemukakan, tidak terabaikan secara mutlak.

Sekalipun dalam penetapan Pengadilan Agama Kayu Agung tersebut di atas dalam kenyataannya berpijak kepada ketentuan-ketentuan fiqih, namun tidak berarti Pengadilan telah sepenuhnya mengikuti semua ketentuan tersebut. Ketentuan fiqih yang tidak diikuti umpamanya, tentang masa terhitungnya talak tersebut. Menurut fiqih sebagai telah disebutkan dalam beberapa tempat sebelumnya talak yang dijatuhkan itu telah mulai dihitung sejak talak tersebut

diucapkan. Sedangkan dalam penetapan ini perhitungan talak dimulai ketika perkara yang diajukan itu diputuskan oleh Pengadilan, penetapan mana sesuai menurut yang dikehendaki oleh pasal 18 PP No. 9/1974.

Karena itu, penetapan terhadap masalah talak ini dapat dikatakan sebahagiannya berpijak kepada ketentuan-ketentuan fiqih dan sebahagian yang lain mengikuti Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya, penyebutan dalil al Qur'an surat al Baqarah ayat 230 pada huruf (a) dalam pertimbangan terhadap penetapan perkara ini sebenarnya tidak pada tempatnya, karena ayat tersebut membicarakan tentang suami baru boleh kembali mengawini mantan isteri yang telah diceraikan tiga kali setelah mantan isteri itu dikawini oleh lelaki lain, dan masalah ini telah jelas kedudukan hukumnya. Sedangkan yang terjadi dalam kasus ini kedudukan hukumnya tidak disebutkan secara langsung oleh al Qur'an dan Hadis yang karenanya para ulama adan kemungkinan terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan hukum dalam menentukan perkara tersebut.

Setelah Pengadilan memberikan penetapan terhadap perkara ini, termohon II (Nurmah binti Rohasan) merasa tidak puas, lalu ia menyatakan naik banding kepada Pengadilan Agama Palembang, dengan akta banding tanggal 18 Pebruari 1982 serta memori banding tetanggal 16 Pebruari 1982 yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan terhadap Pengadilan Agama Kayu Agung, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa antara termohon I dan termohon II (pembanding) masih ingin hidup rukun sebagai suami isteri yang baik.

Bahwa antara talak I kedua dan talak I ketiga telah diselangi dengan aqad nikah yang baru, karena setelah talak I kedua tersebut sampai habis masa iddah belum ruju', sehingga termohon I dan termohon II (pembanding) kawin baru lagi.

Dengan berpijak kepada kedua alasan tersebut, pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, agar dapat mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan bahwa termohon I dan termohon II (pembanding) dapat ruju' kembali.

Bahwa permohonan banding termohon II (pembanding) telah diberitahukan berserta memori bandingnya oleh Pengadilan Agama Kayu Agung kepada pemohon asal (terbanding) pada tanggal 24 Pebruari 1982 dan pemohon asal (terbanding) telah menjawab dengan kontra memori bandingnya tertanggal 3 Maret 1982, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan pertama, keinginan termohon II (pembanding) untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan termohon I, lalu dijadikan alasan naik banding terhadap penetapan Pengadilan Agama Kayu Agung, perlu dipelajari latar belakang dari alasan berikut.

Bahwa kalau memang menginginkan kerukunan mengapa sampai terjadi tiga kali talak? Bukankah hal itu sudah menunjukkan kerukunan yang diinginkan itu tidak sungguhgohan atau sebenarnya, sehingga terjadilah, cerai lagi lalu kawin baru,

kemudian cerai lagi.

Bahwa menurut pemohon asal (terbanding), alasan tersebut tidak benar dan hanya emosi belak, kalau tidak dorongan nafsu amarah.

Bahwa mengenai alasan kedua, yaitu antara talak satu kedua dengan talak satu ketiga, telah diselingi dengan aqad nikah baru, alau dijadikan pula alasan banding, pemohon asal, terbanding sependapat dengan alasan dan dalil hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kayu Agung tersebut, sedang alasan yang dikemukakan termohon II (pembanding) tidak punya dasar hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, pemohon (terbanding) mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk:

Menolak permohonan banding termohon II (pembanding) seluruhnya.

Mengukuhkan penetapan Pengadilan Agama Kayu Agung No. 26/1982 tertanggal 28 Januari 1982.

Tentang pertimbangan hukum:

Bahwa termohon I dan termohon II (pembanding) nikah sah lalu cerai talak satu yang pertama, ruju' dalam masa iddah, lalu cerai talak satu kedua yang sampai habis masa iddah tidak ruju', lalu kawin. Sesudah kawin baru tersebut, terjadi lagi cerai talak satu yang ketiga atau talak satu yang pertama?;

Menimbang bahwa menurut kitab-kitab hukum Islam, yaitu fiqih, ternyata kasus tersebut adalah ikhtilaf, berhubung para ulama dan fuqaha' berbeda dalam menafsirkan al Qur'an

surat al Baqarah ayat 229, sedangkan di zaman Rasulullah belum pernah terjadi;

Menimbang bahwa oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan membahasnya, secara tersendiri pula, dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang berkembang berikut dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa mazhab Syafi'iy, Maliki dan Hanbali dalam berbagai kitab-kitabnya, dan sebahagian para sahabat Rasulullah saw, menatakan bahwa dalam menghadapi kasus di atas, maka talak yang disebutkan terakhir, dihitung talak satu yang ketiga (baik kubra);

Menimbang, bahwa mazhab Hanafi dalam berbagai kitabnya dan sebahagian shahabat Rasul saw. Lainnya, menyatakan bahwa talak satu yang pertama, sehingga dalam masa iddah boleh ruju', mendasarkan kepada bahwa hukum Islam yang semua fuqaha' dan ulama sepakat, di mana bila seorang isteri yang dijatuhi talak tiga (bain kubra) kawin dengan orang lain, lalu dicerai pula oleh suami yang kedua, kemudian perempuan itu kembali kawin dengan suami yang pertama, maka perkawinan yang baru itu kembali mempunyai hak tiga kali talak, tegasnya menghapuskan jumlah talak yang pendahulu;

Menimbang, bahwa menurut al Qur'an surat al Baqarah ayat 229, bahwa talak yang boleh dijadikan untuk ruju', hanyalah terbatas pada dua talak, sedangkan hak talak baru ada setelah didahului adanya nikah, atau dengan kata lain tidak ada talak dengan tidak adanya nikah;

Menimbang, bahwa antara nikah yang pertama dengan nikah yang kedua dalam kasus ini tidak ada perbedaan sedikit pun, baik dalam syarat maupun dalam rukunnya;

Menimbang, bahwa mazhab Syafi'iy c.s dalam rumusan pendapatnya di atas, ternyata tidak konstan di mana dalam hal menghadapi kasus seorang bekas isteri yang dijatuhi tiga talak, yang setelah kawin dengan laki-laki lain, lalu kembali kawin dengan suami yang pertama, maka mazhab Syafi'iy c.s pun berpendapat bahwa bilangan-bilangan talak sebelum kawin yang kedua dengan bekas suaminya terdahulu itu menjadi hapus, atau dengan kata lain kawin yang kedua dengan bekas suaminya itu, kembali memiliki lagi hak tiga talak, sehingga dalam kasus yang demikian, Syafi'iy c.s berpendapat sama dengan Hanafi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus, baik *bain sughra* (kecil) maupun *baik kubra* (besar), semua ulama dan fuqaha' sepakat bahwa segala perjanjian perkawinan, apapun bentuk dan isinya menjadi hapus/berakhir, tidak ada lagi hubungan waris-mewaris, walaupun kawin baru, maka perjanjian tersebut tidak berlaku lagi ke dalam masa perkawinan yang baru, begitu pula hubungan waris mewaris antara keduanya, dan ada harta baru lagi dan ini membuktikan bahwa apa yang terjadi di masa perkawinan pertama betul-betul telah selesai putus, tidak lagi dimasuk-masukkan/ digabungkan/dikomulatifkan dalam perkawinan yang kedua, termasuk bilangan talak demikian juga;

Menimbang, bahwa apabila Undang-Undang No,

1/1974 pasal 10 menyebutkan, bahwa apabila suami dan isteri yang telah cerai, lalu kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, maka dalam kasus ini termohon I dan termohon II (pemanding) kembali, bukan dengan Aqad nikah yang ketiga, tetapi kembali dengan ruju' setelah nikah yang kedua, dan pasal ini tidak ada ikhtilaf ulama, atau fuqaha' untuk menerimannya;

Menimbang, bahwa dalil syara' ketiga dan keempat yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama Kayu Agung, adalah mengutip buku-buku Syafi'iy, yang tentu saja tidak akan menyimpang dari pendapat mazhab Syafi'iy, majelis tidak hanya itu, tetapi wajib dan akan menggali dari segala dalil/hujjah yang kuat dengan memperhatikan segala seginya dan cara yang demikian tidaklah berarti *talfiq* (mencampuradukkan mazhab);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil Syara' yang ketiga dan keempat dalam penetapan Pengadilan Agama Kayu Agung tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Syara' pertama dan kedua dalam penetapan Pengadilan Agama Kayu Agung tersebut oleh majelis dipandang salah tempat, oleh karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa antara termohon I dan termohon II (pemanding), sebagai suami isteri ternyata pula sangat

menghajikan dalam dalam kehidupan yang baik, kembali bersatu sebagai suami isteri, atau dengan kata lain adalah kehendak bersama;

Menimbang, bahwa adalah mulia di sisi Allah swt. Suami dan isteri untuk kembali baik sepanjang tidak melampaui ketentuan hukum Agama, dan dalam kasuss ini, majelis yakin, belum melampaui ketentuan hukum Agama dimaksud, karena itu oleh majelis, talak termohon I atas termohon II (pembanding) setelah nikah yang kedua, akan dinyatakan sebagai talak I yang pertama;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Undang-Undang No. 14/1970, Undang-undang No 1/1974, Peraturan Pemerintah No. 45/1957, Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dan Peraturan perundangan lainnya yang sah dan berlaku serta pertimbangan-pertimbangan lainnya di atas;

Menetapkan:

1. Menerima permohonan banding termohon II (pembanding);
2. Membatalkan penetapan Pengadilan Agama Kayu Agung No. 26/1982 tertanggal 28 Januari 1982 M., bertepatan 3 Rabi'ul Akhir 1402 H.
3. Menyatakan bahwa talak satu termohon I kepada termohon II (pembanding) pada tanggal 24 September 1981 yaitu talak satu sesudah pernikahan yang kedua, adalah talak satu yang pertama;
4. Menghukum pemohon asal (terbanding) untuk

membayar biaya perkara dalam dua tingkatan, yang tingkat banding sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus);

Demikian penetapan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan surat penetapannya nomo 31/1982 tanggal 4 Agustus 1982 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1402 H.

Secara umum sikap Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili kasus ini tidak berbeda dengan Pengadilan pada tingkat pertama, di mana kedua tingkat Pengadilan lebih menonjolkan hukum-hukum fiqih daripada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini terlihat melalui dari pertimbangan-pertimbangan; hukum yang dikemukakan sampai kepada keputusan/penetapannya yang mengesahkan jatuhnya talak termohon I asal (H.A. Rohiman bin H.Husin) kepada termohon II asal (Nurmah binti Rosahan) yang diucapkan di luar sidang Pengadilan Agama.

Perbedaanya, Pengadilan Tingkat Pertama berpihak kepada fiqih mazhab Syafi'iy, sedangkan Pengadilan banding menurut penjelasan yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya berpijak kepada fiqih mazhab Hanafi.

Pengadilan Tingkat Pertama yang melihat kasus ini dari fiqih mazhab Syafi'iy mengatakan bahwa talak yang tersebut dalam kasus di atas, dipandang sebagai *talak bain*. Karena itu antara suami dan isteri tidak boleh, ruju' lagi. Sementara Pengadilan Tingkat Banding menetapkan bahwa talak tersebut

sebagai talak satu yang pertama, karena suaminya masih boleh ruju' kepada isterinya selama dalam masa iddah. Demikian penetapan hukum yang diputuskan itu sesuai dengan fiqih mazhab Hanafi.

Namun sejauh yang dapat diteliti, tidak pernah ditemukan keterangan bahwa mazhab Hanafi berpendapat demikian. Keterangan yang diperoleh malah menyebutkan talak seeperti tersebut dalam kasus di atas baik mazhab Syafi'iy Hanafi maupun mazhab-mazhab lain sepakat mengatakan sebagai talak satu yang ketiga (*bain*), bukan sebagai talak satu yang pertama, karena itu antara suami isteri tidak boleh ruju' lagi.¹⁶⁶

Perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'iy dengan mazhab Hanafi hanya dalam kasus sebagai berikut:

Seorang suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada isterinya, suami tersebut tidak ruju' lagi isterinya itu sampai habis masa iddah, lalu perempuan tersebut kawin lagi dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki tersebut, kemudian kawin lagi dengan suami pertama.

Dalam kasus seperti ini menurut mazhab Syafi'iy suami yang mengawini mantan isterinya itu, hanya memiliki sisa talaknya, maka sebelumnya ia telah menjatuhkan satu kali talak, maka sekarang ia tinggal dua kali lagi. Tetapi bila sebelumnya telah menjatuhkan dua kali talak, maka ia hanya memiliki satu kali talak lagi. Sedangkan menurut mazhab

166. Ali al Khafif, *Muhadarat'an Furawal Zawaj*, Ma'had al Dirasar al 'Aliyat, 1975, hal.230

Hanafi, suami tersebut tetap memiliki tiga talak lagi, kaena suami kedua dari isterinya itu telah menghapuskan jumlah talak suami sebelumnya. Itu pun dengan syarat bila dalam perkawinan dengan suami kedua benar-benar telah terjadi *dukhul* (baca:jima). Inilah yang dalam kitab fiqh dikenal sebagai masalah *al Hadm* (baca: penghapusan talak).¹⁶⁷

Sesuai dengan keterangan di atas, maka pernyataan Pengadilan Tingkat Banding yang mengatakan bahwa talak seperti tersebut dalam kasus banding ini sebagai talak satu yang pertama, tidak benar bila dikatakan berasal dari mazhab Hanafi.

Paling jauh dapat dikatakan, penetapan hukum terhadap perkara ini diqiyaskan kepada suami yang mengawini kembali mantan isterinya yang telah dijatuhkan talak tiga dan telah dikawini oleh laki-laki lain, di mana semua fuqaha' Islam yang ke dalamnya termasuk pula mazhab Syafi'iy sependapat mengatakan bahwa suami kembali memiliki hak tiga kali talak.¹⁶⁸ Namun dengan dalih ini tidak benar, tuduhan yang tersebut dalam pertimbangan hukum angka (8), bahwa mazhab Syafi'iy, sepakat dengan Hanafi dalam kasus ini, namun tidak sepakat dalam kasus yang hendak diputuskan hukumnya, dikatakan sebagai mazhab yang tidak konsisten dengan pendapatnya, karena persoalannya berbeda, dan tidak tepat diqiyaskan dengan contoh yang beru disebutkan.

Dalam kasus yang dicari upaya banding ini, isteri yang tertalak belum pernah kawin dengan suami yang

167. Ibn Abidin, *Op. Cit.*, hal.418.

168. Sayid al Bakriy,iop.cit., hal . 32; ibrahim al Bajuriy, *op.cit.*,

lain. Sedangkan contoh dalam masalah baru disebutkan, isteri tersebut telah kawin lebih dahulu dengan suami yang lain. Perkawinan dengan suami yang keada itulah yang menyebabkan hapusnya talak suami pertama sebelumnya. Karena itu, suami pertama yang kembali mengawininya kembali pula ia membuka lembaran baru dan karena itu berhak atasnya tiga kali talak.

Sekarang persoalannya ialah, apakah mazhab Hanafi yang melakukan qiyas ini, lalu Pengadilan mengambil/mengikutinya, atau Pengadilan sendiri melakukannya?

Pertanyaan ini timbul, karena menurut yang terbaca dalam pertimbangan hukum yang disebutkan pada angka (5) sekurang-kurangnya dapat menimbulkan dua alternatif. Pertama, yang melakukannya adalah mazhab Hanafi, sedangkan alternatif yang kedua, yang melakukannya boleh jadi Pengadilan yang bersangkutan.

Namun kuat dugaan, qiyas itu dilakukan oleh Pengadilan sendiri, karena sebagai telah disebutkan terdahulu tidak ditemukan dalam mazhab Hanafi adanya pendapat sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan tersebut.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum angka (12), Pengadilan tingkat Banding mengatakan bahwa dalil Syara' pertama dankedua yang digunakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai salah tempat, karena itu menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu dikesampingkan.

Menurut hemat penulis, sekurang-kurangnya yang

hal. 153.

bisa dikatakan salah tempat atau kurang tepat dijadikan alasan adalah dalil syara' yang pertama, yaitu ayat 230 surat al Baqarah. Karena ayat ini khusus mengenai perempuan yang terlitalak tiga, di mana ia tidak boleh dikawini lagi oleh suaminya, kecuali setelah lebih dahulu mantan isterinya itu kawin dengan laki-laki yang lain.

Sedangkan dalil yang kedua, tidak benar dikatakan sebagai salah tempat, karena dalil ini antara lain menyebutkan bahwa seorang yang menjatuhkan talak sekalipun dengan cara bermain-main, maka talak tersebut tetap dipandang telah jatuh. Kerena itu tepat sekali dalil ini dijadikan dasar berpijak untuk menetapkan telah jatuhnya talak, sekalipun diucapkan tidak depan sidang Pengadilan Agama.

Ulama Fiqih yang berpega kepada Hadis ini mengatakan bahwa Syari' telah menjadikan lafazh talak sekalipun dengan cara bergurau sebagai sebab jatuhnya talak. Karena itu, kapan saja dan cara apa saja seorang mukallaf melakukan/ mengerjakan sebab tersebut dan ia mengetahui bahwa sebab itu dibuat oleh Syara' sebagai musabbabnya, maka Syari' menetapkan adanya hukum atas sebab tersebut. Karena itu Syari' menetapkan adanya hukum atas sebab tersebut. Karena itu mukallaf tidak memiliki hak untuk mencegah terjadinya hukum tersebut.¹⁶⁹

Namun yang dipermasalahkan adalah tentang kekuatan Hadis ini dalam menetapkan hukum, karena di

169. Ali Hasabullah, *op.cit.*, hal. 69.; lihat juga tentang sebab yang dijadikan Syari' untuk menetapkan hukum dalam kitab yang disusun al Sayuthiy, *al Muwafaqat*, Juz I mushthafa Muhammad, Mesir, tt., hal 150.

dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang namanya Abd Rahamn Ibn Hubaib. Imam al Nasaiy mengatakan: “Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ini adalah hadis munkar”. Sementara al Zahabiy mengatakan: “Abdurrahman ini pernah meriwayatkan Hadis munkar.”¹⁷⁰

Demikian beberapa tanggapan sehubungan dengan penetapan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, penetapan mana sebagai yang telah dikatakan, lebih cenderung berpihak kepada ketentuan-ketentuan fiqih.

Selanjutnya, setelah penetapan ini dibertahukan kepada terbanding pada tanggal 30 Nopember 1982, kemudian terhadap penetapan ini oleh terbanding mengajukan permohonan, untuk kasasi pada tanggal 18 September 1982.

Dalam memori kasasi pbanding/penggugat untuk kasasi mengajukan keberatan-keberatan terhadap Pengadilan Tingkat Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan Pengadilan Tinggi Agama tidak mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat untuk kasasi/pemohon;
2. Bahwa tergugat dalam kasasi, termohon I dan II, jelas mengakui bahwa telah terjadi tiga kali cerai, dua kali ruju’ serta dua kali nikah, padahal seharusnya, raj’ kedua tidak boleh, karena sudah tiga kali talak, untuk ruju’ harus melalui muhallil;

170. Al Zahabiy, *Mizan al I’tidalfi Naqd al Rijal*, Juz II, Dar al Ihya al Kutub al ‘Arbaityyat, Isa al Baby al Halaby, cet. I, Mesir, tt, hal. 555; al Mubarakfuri, *Tuhfat al Ahwazi*, Juz IV, Dar al Fikr, tt. hal. 362.

3. Bahwa Firman Allah mengatakan: “Jika suami mentalaknya (sesudah mentalak kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya, sehingga ia kawin dengan suami yang lain” (al Baqarah ayat 230);
4. Bahwa mazhab empat sepakat, talak antara tergugat dalam kasasi II/termohon I dan II dihitung tiga dan mazhab empat berselisih mengenai talak tiga yang dijadikan sekaligus, sedangkan talak antara tergugat dalam kasasi I dan II/termohon I dan II tiga kali talak yang antara talak-talak itu diselangi dengan ruju’ dan nikah kedua;
5. Bahwa penggugat untuk kasasi/pemohon belum menemukan ikhtilaf para ulama mengenai talak antara tergugat dalam kasasi I dan II/termohon I dan II dan belum pula menemukan pendapat Hanafi yang menyatakan talak antara kasasi I dan II/ termohon I dan II dihitung satu dan boleh ruju’ dalam masa iddah;
6. Bahwa apabila perkawinan putus, baik dengan baik kubra dan sughra, semua perjanjian hapus, tetapi tidak termasuk bilangan talak yang ada. Andaikata hapus yang sebelum nikah, akan mengakibatkan tidak akan ketemu talak tiga sehingga menjadi muhallil;

Pertimbangan hukum:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan

dair yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi/pemohon tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung penetapan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Kayu Agung harus dibatalkan, karena menurut peraturan perundang-undangan penggugat untuk kasasi/pemohon sebagai anak tergugat dalam kasasi/termohon I tidak berwenang mengajukan permohonan pengesahan talak yang dilakukan oleh terguga dalam kasasi/termohon I kepada tergugat dalam kasasi/termohon II. Lagi pula dalam kasus ini tidak ada talak ketiga, oleh karena terjadi di luar sidang Pengadilan (talak liar);

Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi M. Teguh bin H.a. Rohman tersebut dapat diterima, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat untuk kasasi/pemohon adalah pihak yang tetap dikalahkan, maka harus dihukum membayar semua biaya perkara, baik yang timbul tingkat pertama, dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 UU No. 14/1970, UU No. 13/1965 dan UU No. 1/1950 serta Peraturan Mahkamah Agung 1/1977;

Memutuskan:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi M. Teguh bin H.A. Rohman tersebut;

Membatalkan penetapan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 14 Agustus 1982 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1402 H No. 31/1982 dan penetapan Pengadilan Agama Kayu Agung tanggal 28 Januari 1982 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1402 H No. 26/1982;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk kasasi/pemohon untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian Mahkamah Agung memutuskan perkara ini dengan putusannya No. 08 K/AG/1983 tanggal 24 Juni 1983.

Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini semata-mata bepegang kepada Undang-Undang Perkawinan. Hal ini terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan, di mana Mahkamah Agung sama sekali tidak membenarkan keberatan-keberatan penggugat untuk kasasi, hanya dikarenakan perceraian yang terjadi antara tegugat I dan II dalam kasasi tidak di depan sidang Pengadilan dan karena Mahkamah Agung menilai permohonan pengesahan talak yang terjadi dalam kasus ini tidak diajukan oleh yang berwenang. Demikian Mahkamah Agung mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya, dalam menetapkan perkara ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini (permohonan pengesahan talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan) telah menerapkan/ menjalankan sepenuhnya apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang perkawinan menurut apa adanya, tanpa mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari apa yang tertulis dalam undang-undang tersebut, seperti yang pernah terjadi pada Pengadilan-Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, yang telah dibahas dalam uraian-uraian terhadulu [].

PENUTUP



Sebagai bab penutup, maka di sini penulis akan mengambil kesimpulan atas apa yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu.

Tentang masalah boleh tidaknya pemberian izin poligami kepada seorang suami, umumnya Pengadilan Agama berpegang sekaligus kepada dua pedoman hukum, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974/Peraturan-Peraturan Pelaksananya dan Hukum Islam/fikih. Hanya saja dalam penetapan hukumnya masih terdapat sementara, karena Pengadilan banyak dipengaruhi oleh salah satu dari dua pedoman tersebut, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah pedoman yang lainnya terbabaikan begitu saja.

Dalam pertimbangan hukum umumnya, Pengadilan mencantumkan kedua pedoman tersebut (Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974/ Peraturan-Peraturan Pelaksananya dan Hukum Islam), tetapi dalam penetapan akhir ternyata ada ketentuan-ketentuan yang dicantumkan itu dilangkahi sendiri oleh Pengadilan. Kelihatannya, yang dilangkahinya terdiri atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan.

Berkenaan dengan hukum Islam, secara umum yang

digunakan oleh Pengadilan untuk boleh tidaknya poligami adalah al Qur'an surat al Nisa' ayat 3, yang mensyaratkan harus adanya keadilan bagi seorang yang ingin berpoligami. Akan tetapi pengadilan tidak menjelaskan makna/cakupan arti dari keadilan itu, yang menurut keumuman lafazhnya tercakup keadilan dalam hal giliran bermalam dan nafkah. Demikian pendapat yang diterima dari sebahagian ahli tafsir dan dari ulam-ulama fiqh mazhab Hanafi.

Atas dasar ini, kuat dugaan bahwa keadilan yang dikehendaki oleh Pengadilan lewat pencantuman dalil ini adalah keadilan yang mencakup kedua hal tersebut di atas, yaitu keadilan dalam hal giliran dan pemberian nafkah. Dengan demikian berarti pendapat Pengadilan dalam hal ini sejalan dengan pendapat sebahagian ahli tafsir dan ahli-ahli fiqh dalam mazhab Syafi'iy, mazhab mana yang mensyaratkan keadilan terbatas dalam giliran bermalam saja.

Tentang masalah talak liar (talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan) yang diminta pengesahannya ke Pengadilan Agama, Pengadilan dalam mengadili perkara ini umumnya juga berijak kepada Undang-Undang perkawinan dan hukum Islam/fiqih. Keadaan seperti ini terlihat pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Namun dalam penetapan hukumnya kuat dipengaruhi oleh hukum Islam/fiqih, artinya Pengadilan cenderung mengesahkan talak tersebut, sekalipun dalam kenyataannya menyaalahi apa yang tertulis di dalam Undang-undang perkawinan. Hanya saja ada di antara Pengadilan yang menyatakan bahwa secara hukum talak tersebut terhitung setelah adanya keputusan Pengadilan,

sementara Pengadilan yang lain menyatakan talak telah mulai dihitung sejak lafazh tersebut diucapkan oleh suami terhadap isterinya, tanpa memandang di mana talak tersebut dilakukan.

Di sini kelihatan bahwa dalam hal-hal tersebut di atas, Pengadilan tidak selalu konsistern dalam mengikuti pedoman yang digunakan. Karena di satu segi berpegang kepada fiqih, yaitu mengesahkan jatuhnya talak tersebut, namun dari segi lain pengadilan berpegang kepada Undang-Undang, yaitu talak yang disahkan itu baru dipandang berlaku setelah adanya putusan dari Pengadilan.

Penetapan hukum seperti tersebut di atas disadari atau tidak, menyalahi dari kedua pedoman yang digunakan. Dilihat kacamata fiqih, penetapan hukum tersebut secara tidak langsung telah memperpanjang masa tunggu/iddah isteri yang tertalak yang seharusnya menurut fiqih telah dihitung sejak ucapan talak dilakukan. Sementara dilihat dengan kacamata undang-undang pengadilan telah mengabaikan proses pelaksanaan talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Berbeda dengan pendapat di atas adalah penetapan yang diberikan oleh Mahkamah Agung semata-mata berpegang kepada Undang-Undang Perkawinan saja, artinya Mahkamah Agung senantiasa menolak/membatalkan penetapan Pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang telah mengesahkan terjadinya talak tersebut, karena tidak sesuai menurut yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya Mahkamah Agung untuk memegang undang-undang

terlihat begitu utuh, sehingga dari beberapa kasus yang diteliti tidak terdapat satu kasus pun yang keputusan hukumnya mengesahkan jatuhnya talak tersebut yang dilakukan di luar Pengadilan.

Selanjutnya, secara umum dapat dinyatakan bahwa, baik dalam persoalan poligami, maupun dalam persoalan talak liar, keputusan Pengadilan terdiri dari dua kategori. Pertama, keputusan yang ditetapkan itu semata-mata menurut apa yang tertulis di dalam undang-undang, tanpa mau berpaling untuk mengadakan penalaran-penalaran baru atau untuk mengambil dalil-dalil lain yang terdapat di dalam fiqih. Adapun kategori yang kedua, keputusan Pengadilan tidak semata-mata menerapkan undang-undang menurut apa adanya tetapi ada usaha untuk menselaraskan antara dua ketentuan yang berbeda (Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam/fiqih) yaitu dengan memberikan penalaran-penalaran ualng terhadap ketentuan-ketentuan yang terdahapt dalam undang-undang perkawinan. Usaha penselarasan yang pernah ditemukan dalam penelitian ini adalah memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, agar sesuai dengan fiqih, sehingga penetapan hukum yang didasarkan kepada fiqih itu, sekurang-kurangnya tidak mutlak berbeda dengan undang-undang perkawinan.

Menyangkut dengan pencantuman ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang, baik dalam mengadili kasus-kasus poligami maupun talak liar kelihatannya ketentuan-ketentuan tersebut cenderung disebutkan secara umum. Jarang ditemukan ketentuan-ketentuan yang disebutkan

secara khusus, hal mana dapat menimbulkan kesulitan bagi peneliti untuk menentukan pasal mana saja yang dimaksudkan oleh Pengadilan sebagai pegangan dalam menetapkan hukum terhadap perkara yang diadilinya.

Kelihatannya, pencantuman Undang-Undang Perkawinan secara umum dalam pertimbangan hukum ketika mengadili suatu perkara, dilakukan sekurang-kurangnya agar dapat diketahui bahwa perkara yang diputuskan itu berpijak kepada undang-undang tersebut. Padahal dari hasil penelitian ada di antara penetapan yang diberikan oleh suatu pengadilan yang menyalahi dari pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam undang-undang yang dicantumkan itu. Hal ini dapat menimbulkan kesan seperti adanya unsur kesengajaan dari pengadilan berbuat sesuatu yang tidak terpuji, karena undang-undang yang dicantumkan itu sekedar lambang belaka, tidak untuk dipatuhi secara keseluruhannya.

Kirannya pengadilan perlu menyebutkan secara jelas pasal-pasal mana saja yang diperpegangi dalam mengadili suatu perkara, hal mana tentu akan lebih memudahkan pula bagi peneliti untuk menguji kembali kebenarannya.

Selanjutnya, ada di antara Pengadilan dalam memutuskan sesuatu perkara hanya menonjolkan hukum-hukum fiqih saja, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Pengadilan tidak pernah mengetahui bahwa penetapan yang didasarkan kepada fiqih ada di antaranya yang menyalahi dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. Hal seperti ini sebenarnya tidak akan terjadi, sekiranya

di dalam pertimbangan hukum juga disebutkan pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda itu, selanjutnya pasal-pasal itu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga perbedaannya tidak lagi begitu terasa sekalipun ada kemungkinan penafsiran yang dilakukan itu tidak dapat diterima oleh Undang-Undang Perkawinan, namun sekurang-kurangnya dengan cara ini tidak akan timbul kesan bahwa Pengadilan meninggalkan secara mutlak ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan.

Di lain pihak ada pula Pengadilan yang dalam konsideran atau pertimbangannya semata-mata mencantumkan Undang-Undang Perkawinan, tidak terlihat sedikitpun di dalamnya dalil-dalil fiqih. Padahal penetapan hukum yang diberikan oleh Pengadilan tersebut belum tentu secara langsung menyalahi fiqih atau atau dasar-dasar yang umum dari hukum Islam. hal ini sangat perlu diperhatikan oleh Pengadilan, sehingga tidak timbul kesan bahwa penetapan hukum yang diberikan itu semata-mata berpijak kepada undang-undang, yang karenanya oleh sementara orang yang berat menerima Undang-Undang Perkawinan akan menambah tinggi tingkat kedegilannya terhadap keberadaan undang-undang tersebut. [].

BIODATA PENULIS



Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA, lahir 19 November 1960 di Padang Tiji, Pidie, Nanggro Aceh Darussalam, menamatkan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Padang Tiji (1973), Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) (1976), MAN 1 Banda Aceh (1981), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry dengan jurusan Tafsir dan Hadits (1985). Pada 1986 ia diminta mengsistensi dosen pembimbing skripsinya, Drs. Muhammad Sulaiman, untuk mengajar maa kuliah Ulum al Hadits.

Pada tahun-tahun berikutnya ia juga diminta untuk mengasuh beberapa mata kuliah dalam bidang tafsir dan ushul fiqih pada Fakultas Syari'ah dan fakultas-fakultas lainnya di lingkungan IAIN Ar-Raniry. Pada 1987 ia mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan tambahan Studi Purna Ulama (SPU) selama satu tahun di almaternya yang secara khusus mendalami dua bahasa asing yakni arab dan inggris. Dengan bermodalkan dua bahasa ini ia memberanikan diri mendaftar pada Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry angkatan pertama tahun 1989.

Pada 1990 ia diangkat menjadi PNS di almaternya. Pada 1997, suami Yusniar ini melanjutkan pendidikannya lagi pada Program Doktorat di IAIN (sekarang berubah menjadi UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada 2008, dengan disertasi berjudul "Otoritas Sunnah Non-tasyri'iyah menurut Yusuf Al-Qaradhawi" di bawah bimbingan Prof. Dr. H. M. Amin

Abdullah dan Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D, bapak dari dua orang anak (Muhammad al Hadziq dan Muhammad Hafidh al-Hazimi) ini kembali mengabdikan di almamaternya Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry dengan membawa gelar doktor dalam bidang ilmu hadits.

Pernah menjadi sekretaris Jurusan SPH Fakultas Syari'ah (1977), Tim Penilai Angka Kredit Dosen Bidang Hadis dan Tim Teknis Penilai Angka Kredit Dosen IAIN Ar-Raniry (2005-sekarang), ketua laboratorium Jurusan SPH (2008-2009), dan ketua Jurusan SP terhitung sejak September (2010-sekarang). Selain mengajar di almamaternya, ia juga pernah menjadi dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STIA) Panter Kulu Banda Aceh (1994-1995 dan 2008-2009), dan Sekolah Tinggi Al-Hilal Sigli. Ia juga dipercaya mengasuh mata kuliah Ulumul Hadits dan Fiqih Hadits pada Pascasarjana Program S2 IAIN Ar-Raniry dari tahun 2008 sampai sekarang.

Karya ilmiahnya: *Poligama dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia* (Ar-Raniry Press, 2007), *Klasifikasi Sunnah Tashri' dan Nontashri' dan Implikasinya terhadap Hukum Fikih Menurut al-Qaradhawi* (Jurnal Penelitian Agama Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), *Eksistensi dan Otentisitas Hadis: Studi atas Kritikan Fazlur Rahman dan Azmi terhadap pemikiran Yoseph Schacht* (Jurnal Media Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2002), *Karakteristik dan Corak Pemerintahan Islam Abad Pertengahan* (Jurnal Adabiya, Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2005), *Pemikiran dalam Memahami Hadis di Indonesia: dari Tekstual ke Kontekstual* (Jurnal *Substantia* Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda

Aceh, 2006), *Filsafat Pragmatisme John Dewey* (Jurnal *Al-A'raf*, jurusan Ushuluddin STAIN Surakarta, 2007), *Sanksi Rajam Pezina Muhshan dalam Perspektif Ulama Fikih* (Jurnal *Tahqiq*, 2009), *Keadaan dan Kesetaraan Jender: Analisa Perspektif al-Qur'an dan Hadits* (Jurnal *Al-Mu'ashirah*, 2010), *Metode Penafsiran al-Qur'an al Karim*.

Selesai

